

**PELAKSANAAN MERGER SEBELAS UNIT PERUSAHAAN DAERAH
BANK PERKREDITAN RAKYAT BADAN KREDIT KECAMATAN DI
KABUPATEN KARANGANYAR MENJADI PERUSAHAAN DAERAH
BANK PERKREDITAN RAKYAT BADAN KREDIT KECAMATAN
TASIKMADU KABUPATEN KARANGANYAR**

TESIS

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Mencapai Derajat Magister
Program Studi Ilmu Hukum**

Minat Utama : Hukum Bisnis



**OLEH:
Arky Dhewi Wulandari
NIM: S.320908004**

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
2010**

**PELAKSANAAN MERGER SEBELAS UNIT PERUSAHAAN DAERAH
BANK PERKREDITAN RAKYAT BADAN KREDIT KECAMATAN DI
KABUPATEN KARANGANYAR MENJADI PERUSAHAAN DAERAH
BANK PERKREDITAN RAKYAT BADAN KREDIT KECAMATAN
TASIKMADU KABUPATEN KARANGANYAR**

DISUSUN OLEH:

**Arky Dhewi Wulandari
NIM: S. 320908004**

Telah Disetujui Oleh Tim Pembimbing:

Dewan Pembimbing

Jabatan	Nama	Tanda Tangan	Tanggal
1. Pembimbing I	<u>Dr. Supanto, S.H., M.Hum</u> NIP.196011071986011001	
2. Pembimbing II	<u>Moh Jamin S.H., Mhum</u> NIP.196109301986011001	

Mengetahui:
Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum

Prof. Dr. H. Setiono, S.H., M.S.
NIP.130 345 735

**PELAKSANAAN MERGER SEBELAS UNIT PERUSAHAAN DAERAH
BANK PERKREDITAN RAKYAT BADAN KREDIT KECAMATAN DI
KABUPATEN KARANGANYAR MENJADI PERUSAHAAN DAERAH
BANK PERKREDITAN RAKYAT BADAN KREDIT KECAMATAN
TASIKMADU KABUPATEN KARANGANYAR**

DISUSUN OLEH:

**Arky Dhewi Wulandari
NIM: S. 320908004**

Telah disetujui oleh Tim Penguji :

Jabatan	Nama	Tanda Tangan	Tanggal
Ketua	Prof. Dr. H. Setiono, SH., MS.
Sekretaris	Prof. Dr. Hartiwiningsih, SH., M.Hum.
Anggota	1. Dr. Supanto, S.H., M.Hum
	2. Moh Jamin S.H., Mhum

Mengetahui,

Ketua Program Studi Ilmu Hukum	Prof. Dr. H. Setiono, S.H.,M.S. NIP.130 345 735
Direktur Program Pascasarjana	Prof. Drs. Suranto, MSc., Ph.D. NIP. 131 472 192

PERNYATAAN

Nama : **Arky Dhewi Wulandari**

NIM : **S. 320908004**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis yang berjudul: **”Pelaksanaan Merger Sebelas Unit Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Di Kabupaten Karanganyar Menjadi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar”**, adalah benar-benar karya saya sendiri. Hal yang bukan karya saya, dalam tesis tersebut diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tersebut di atas tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik, yang berupa pencabutan tesis dan gelar yang saya peroleh dari tesis tersebut.

Surakarta, 18 April 2010
Yang membuat pernyataan

(Arky Dhewi Wulandari)

MOTTO

- ✓ Di tengah kesukaran terletak kesempatan.
- ✓ Sabar dalam mengatasi kesulitan dan bertindak bijaksana dalam mengatasinya adalah sesuatu yang utama
- ✓ Sesali masa lalu karena ada kekecewaan dan kesalahan - kesalahan, tetapi jadikan penyesalan itu sebagai senjata untuk masa depan agar tidak terjadi kesalahan lagi.
- ✓ Hati suci selalu benar, tetapi gejolak hati selalu mengubah hasrat hati suci. Orang yang ada dalam hati suci adalah orang yang taqwa dan beriman. Itulah tantangan hidup.
- ✓ Bukan harta kekayaanlah, tetapi budi pekerti dan ilmu yang harus ditingalkan sebagai pusaka untuk anak - anak kita.
- ✓ Kemenangan yang seindah - indahnya dan sesukar - sukarnya yang boleh direbut oleh manusia ialah menundukan diri sendiri. *(Ibu Kartini)*
- ✓ Pendidikan merupakan perlengkapan paling baik untuk hari tua. *(Aristoteles)*
- ✓ Hanya kebodohan meremehkan pendidikan. *(P.Syrus)*
- ✓ Ketergesaan dalam setiap usaha membawa kegagalan. *(Herodotus)*
- ✓ Tidak ada kekayaan yang melebihi akal, dan tidak ada kemelaratan yang melebihi kebodohan.
- ✓ Tempatkan cita-citamu yang tinggi, Sebaliknya penantian yang rendah dan tetaplah positif dari hasil yang tidak terduga.
- ✓ Mengerjakan sesuatu yang setengah-setengah tidak akan saya lakukan, mengerjakannya sampai tuntas atau tidak dilakukan sama sekali.
- ✓ Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin dan hari esok adalah harapan.

Sasongko Jati

*“Aja sira age-age nandang i pakaryan gede,
Utawa ngarep-ngarep tekane pakaryan gede,
Amarga pakaryan gede iki arang tekane,
Kang kerep sira sandung iku pakaryan kang cilik-cilik
Sira aja ngremehake marang pakaryan cilik-cilik iku
Sebab yen sira durung kulina nandang i pakaryan kang gampang
Kepriye anggoniro bakal nandang i pakaryan kang agel.
Mulane samubarang kang tinemu ing tanganira,
Lakonana temen-temen ing ati suci, atasna awit karsaning Gusti,
Amarga ora ana pakaryan ing donya iki kang ora atas
Karsaning Pangeran, nadyan kang katone remeh pisan”*

Jangan engkau menginginkan segera melaksanakan pekerjaan besar,
Atau mengharapkan datangnya pekerjaan besar,
Karena pekerjaan besar jarang datang.
Yang sering engkau jumpai adalah pekerjaan kecil-kecil.
Engkau jangan meremehkan pekerjaan kecil-kecil tersebut,
Karena jika engkau belum biasa dengan pekerjaan yang mudah,
Bagaimana engkau akan mampu melaksanakan pekerjaan yang sulit,
Oleh karena itu, segala yang engkau temui ditanganmu,
Laksanakan dengan sungguh-sungguh dalam hati yang suci,
Atas namakan Kuasa Tuhan,
Karena tidak ada pekerjaan didunia yang tidak karena karsa Tuhan,
Meski yang kelihatan remeh sekalipun.

”Dikutip dari Buku Nugroho J. Setiadi, S.E., M.M.”

PERSEMBAHAN

Sebentuk karya ini kupersembahkan kepada:

1. Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa dan Maha Berkehendak, yang selalu memberikan yang terbaik kepada umat-Nya.
2. Kedua orangtuaku, Ayah (Suwarno, SH) dan Ibu (Sarwanti TS) yang senantiasa melantunkan doa untukku dan selalu memberikan yang terbaik untukku dan keluargaku. Tiada kata dan perbuatan yang sebanding untuk membalas kebaikan-kebaikan, keringat dan pengorbanan serta lantunan doa-doa kalian untuk kami, kiranya satu langkah perjuangan ini dapat menghapus sejenak peluh dan lelah perjuangan itu dan menggantikannya dengan rangkaian senyum dan kelegaan.
3. Saudara-saudaraku, Kakakku (Dyah Roro Ratnaningrum, SH) dan keponakanku yang sudah bisa membaca penulisan ini dan tidak nakal lagi (Ardyaresta Mahaputera Alfada), teman kost sekaligus saudara kembarku (Deby Ambar Titiwijayanti, SH), serta adikku yang sebentar lagi memasuki bangku perkuliahan (Lely Febri Anggraeni).
4. Untukmu yang senantiasa mendampingi langkahku hingga kini, yang senantiasa membantuku dalam memperjuangkan masa depan dan impian-impianku (Budi Cahyono, SE). Semoga sebentar karya ini akan menjadi simbol perjuangan, kenangan dan kunci sukses masa depan kita.
5. Rekan-Rekan Keluarga Cakra Lawu Sakti serta Rekan-Rekan Dewan Kerja Cabang 11.13 Karanganyar. Satyaku Kudharmakan, Dharmaku Kubhaktikan.
6. Almamaterku

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah Subhana Wa Ta'ala karena berkat bimbingan dan petunjuk-Nyalah penulis dapat menyelesaikan penulisan ini. Penulisan ini saya tulis dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister di bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. Penulisan ini tidak akan selesai tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, oleh karena itu, pada kesempatan yang baik ini dengan rasa tulus yang sedalam-dalamnya penulis ingin mengucapkan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. dr. Moch. Syamsulhadi, Sp. Kj., selaku Rektor Universitas Sebelas Maret Surakarta.
2. Bapak Mohammad Jamin, S.H., M. Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta sekaligus sebagai pembimbing II penulisan hukum ini.
3. Bapak Prof. Dr. Setiono, S.H., M.S., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
4. Ibu Prof. Dr. Hartiwiningsih, S.H., M.Hum., selaku Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
5. Bapak Dr. Supanto S.H., M.Hum., selaku pembimbing I yang telah menyediakan dan mencurahkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan, arahan serta dukungan bagi penulis.
6. Tim Penguji penulisan ini, yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pemikirannya.
7. Seluruh Dosen (Tenaga Pengajar) Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memperjuangkan kecerdasan dan pola pikir kami dengan berbagai pola pengajaran dan tugas yang terstruktur yang pada akhirnya membawa kami kepada arti dan hakekat mahasiswa/ mahasiswi pascasarjana yang sesungguhnya.

8. Seluruh Staf Sekretariat Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah banyak membantu dalam memberikan pelayanan administrasi kepada penulis.
9. Seluruh Staf Universitas Sebelas Maret Surakarta yang bertugas di perpustakaan yang sangat membantu penulis dalam mencari dan mendalami data-data yang di perlukan dalam penulisan ini.
10. Ibu Dra. Kris Indriyani selaku Direktur Utama Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar yang telah memberikan ijin kepada penulis untuk melakukan penelitian dan memperoleh data-data yang penulis butuhkan.
11. Bapak Sugiman, S.E., MM selaku Direktur Umum Perusahaan Daerah Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar yang telah membantu penulis dalam melakukan penelitian.
12. Seluruh Staff Karyawan Perusahaan Daerah Bank Perkrediran Rakyat Badan Kredit Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar yang telah membantu penulis untuk mendapatkan data-data yang penulis butuhkan.
13. Seluruh rekan-rekan mahasiswa dan mahasiswi Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta utamanya rekan-rekan Kelas Hukum Bisnis 2008 yang dengan kompak telah memperjuangkan bersama masa-masa perkuliahan yang berliku, walaupun kita berbeda suku, agama, usia dan status namun kebersamaan dan kekompakan kita telah meruntuhkan perbedaan itu, terima kasih kawan-kawan.
14. Bapak Eko Rahmat SPd, Mkom beserta keluarga dan Haryanto SH yang banyak membantu penulis dalam mengatasi permasalahan teknis, tak lupa kepada segenap anak kost Lalung Permai (genk pink) yang sangat membantu dalam aktivitas penulisan ini.
15. Prof. DR. dr. Azrul Azwar MPh, Phd. Selaku KaKwarnas, Prof. Dr. Ir. Slamet Budi Prayitno Selaku KaKwarda 11 Jawa Tengah, Drs. Samsi Msi. Selaku KaKwarcab serta DR. Nurhalimah Spd. MPd. Selaku Sekcab Gerakan Pramuka 11.13 Karanganyar yang telah memberikan inspirasi dan motivasi kepada penulis untuk senantiasa mengedepankan pendidikan.

16. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang telah dengan tulus dan ikhlas membantu penulis untuk menyelesaikan penulisan ini.

Akhirnya hanya ungkapan rasa syukur dan terimakasih yang dapat penulis sampaikan kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi pada penulisan ini. Penulis juga menyadari bahwa penulisan ini masih jauh dari kesempurnaan, karenanya segala kritik dan saran senantiasa penulis nantikan.

Sekian dan terimakasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Pengesahan Pembimbing.....	ii
Halaman Pengesahan Tesis.....	iii
Halaman Pernyataan	iv
Halaman Motto	v
Halaman Persembahan.....	vii
Halaman Kata Pengantar.....	viii
Halaman Daftar Isi	xi
Halaman Daftar Gambar dan Tabel	xv
Halaman Daftar Lampiran	xvi
Halaman Abstraksi.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
1. Tujuan Obyektif	10
2. Tujuan Subyektif.....	10
D. Manfaat Penelitian	11
1. Manfaat Teoritis	11
2. Manfaat Praktis	11
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Kerangka Teori	12
1. Pemahaman Mengenai Hukum.....	12
a. Pengertian, Fungsi dan Tujuan Hukum.....	12
b. Tiga Kajian Terhadap Hukum	16
c. Sistem Hukum	22
d. Hukum Perbankan	26
2. Bank	28
a. Pengertian Bank.....	28

b. Asas, Tujuan dan Fungsi Perbankan Indonesia.....	31
c. Usaha Bank.....	32
d. Penggolongan Bank.....	34
e. Permodalan Bank.....	35
3. Bank Perkreditan Rakyat.....	36
a. Pengertian Bank Perkreditan Rakyat.....	36
b. Kegiatan Bank Perkreditan Rakyat	37
c. Bentuk Hukum, Pendirian, Permodalan dan Kepemilikan Bank Perkreditan Rakyat	39
4. Tujuan dan Fungsi Badan Kredit Kecamatan	42
a. Tujuan Badan Kredit Kecamatan	42
b. Fungsi Badan Kredit Kecamatan.....	43
5. Merger	43
a. Istilah dan Pengertian Merger Bank	43
b. Jenis jenis Merger	46
c. Alasan Merger	47
d. Dasar Hukum Merger Bank.....	48
e. Syarat-syarat Merger Bank	49
f. Prosedur Hukum Merger Bank dan Merger Bank Perkreditan Rakyat	50
g. Akibat Merger	52
h. Hambatan Merger.....	53
i. Perjanjian Merger Bank.....	53
6. Good Corporate Governance	54
B. Kerangka Pemikiran.....	57
BAB III METODE PENELITIAN	
Metode Penelitian	61
1. Karakteristik Penelitian	61
2. Lokasi Penelitian	62
3. Jenis Data	62
a. Data Primer	62

b. Data Sekunder	62
4. Sumber Data.....	63
a. Sumber Data Primer.....	63
b. Sumber Data Sekunder.....	63
5. Teknik Pengumpulan Data	64
a. Wawancara atau <i>Interview</i>	64
b. Studi Perpustakaan	64
6. Analisis Data	64
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian	66
1. Profil Kabupaten Karanganyar.....	66
2. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Tasikmadu Karanganyar	71
a. Tujuan PD. BPR BKK Tasikmadu Karanganyar	72
b. Tugas PD. BPR BKK Tasikmadu Karanganyar	72
c. Fungsi PD. BPR BKK Tasikmadu Karanganyar	72
d. Lokasi Perusahaan.....	73
e. Struktur Organisasi.....	74
f. Operasional	83
3. Pelaksanaan Merger Sebelas Unit PD. BPR BKK di Kabupaten Karanganyar	85
a. Dasar Pelaksanaan Merger Sebelas Unit PD. BPR BKK di Kabupaten Karanganyar.....	85
b. Pelaksanaan Merger Sebelas Unit PD. BPR BKK di Kabupaten Karanganyar.....	87
c. Hambatan-hambatan yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Merger PD. BPR BKK Kabupaten Karanganyar Menjadi PD. BPR BKK Tasikmadu Karanganyar Serta Upaya yang Ditempuh Untuk Mengatasinya	91
4. Legalitas Pelaksanaan Merger Sebelas Unit PD. BPR BKK di Kabupaten Karanganyar	102

5. Pencapaian tujuan merger sebelas unit PD. BPR BKK di Kabupaten Karanganyar menjadi PD. BPR BKK Tasikmadu Kabupaten Karanganyar	104
B. Pembahasan	
1. Pelaksanaan Merger Sebelas Unit PD. BPR BKK di Kabupaten Karanganyar Menjadi PD. BPR BKK Tasikmadu Kabupaten Karanganyar Serta Kesesuaiannya Dengan Prosedur Merger Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Dibidang Perbankan Khususnya Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/52/KEP/DIR Tanggal 14 Mei 1999 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Merger, Konsolidasi Dan Akuisisi Bank Perkreditan Rakyat	107
2. Legalitas Pelaksanaan Merger Sebelas Unit PD. BPR BKK di Kabupaten Karanganyar	134
3. Hasil Dari Pelaksanaan Merger Sebelas Unit PD. BPR BKK di Kabupaten Karanganyar Menjadi PD. BPR BKK Tasikmadu Kabupaten Karanganyar	139
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	146
B. Implikasi	147
C. Saran	148

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR DAN TABEL

GAMBAR		HALAMAN
Gambar 1.1	Skema Merger Perusahaan.....	44
Gambar 1.2	Kerangka Pemikiran.....	59
Gambar 1.3	Struktur Organisasi PD. BPR BKK Tasikmadu Karanganyar	76

TABEL		HALAMAN
Tabel 1.1	Letak Kedudukan Kantor Cabang PD. BPR BKK Tasikmadu Karanganyar	73
Tabel 1.2	Aset Perusahaan	104
Tabel 1.3	Penguahan Izin Usaha PD. BKK sebagai BPR.....	135

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	I	Surat Permohonan Ijin Penelitian
Lampiran	II	Surat Keterangan Penelitian
Lampiran	III	Draft Konsep Persiapan Merger dan Realisasi Merger PD. BPR BKK di Kabupaten Karanganyar
Lampiran	IV	Salinan Surat Permohonan Ijin Merger PD. BPR BKK di Kabupaten Karanganyar
Lampiran	V	Notulen Rapat Umum Pemegang Saham
Lampiran	VI	Salinan Akta Merger
Lampiran	VII	Salinan Surat Keputusan dari Gubernur Bank Indonesia dan Salinan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Mengenai Pemberian Ijin Merger PD. BPR BKK di Kabupaten Karanganyar
Lampiran	VIII	Rencana Struktur Organisasi Hasil Merger
Lampiran	IX	Bukti Pengumuman Merger di Mass Media
Lampiran	X	Salinan Surat Pernyataan Direksi PD. BPR BKK Tasikmadu Hasil Merger tentang Kesanggupan Menerima Hak dan Kewajiban PD. BPR BKK yang akan menerima merger
Lampiran	XI	Salinan Akta Notaris Mengenai Perubahan Pendirian PD. BPR BKK Hasil Merger
Lampiran	XII	Daftar Nama-Nama Tim Merger
Lampiran	XIII	Salinan Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PD. BPR BKK Se-Jawa Tengah
Lampiran	XIV	Salinan Surat Mengenai Perubahan Komposisi Kepemilikan BPR
Lampiran	XV	Salinan Akta Notaris Mengenai Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PD. BPR BKK Tasikmadu Kabupaten Karanganyar

Lampiran XVI Salinan Akta Notaris Mengenai Perubahan Anggaran Dasar
PD. BPR BKK Tasikmadu Kabupaten Karanganyar

ABSTRAK

ARKY DHEWI WULANDARI, S.320908004, "PELAKSANAAN MERGER SEBELAS UNIT PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BADAN KREDIT KECAMATAN DI KABUPATEN KARANGANYAR MENJADI PERUSAHAAN DAERAH BADAN PERKREDITAN RAKYAT BADAN KREDIT KECAMATAN TASIKMADU KABUPATEN KARANGANYAR". Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Penelitian Hukum (Tesis). 2010.

Di Kabupaten Karanganyar terdapat sebelas unit PD. BPR BKK. Sebelas unit PD. BPR BKK di Kabupaten Karanganyar resmi dimerger menjadi PD. BPR BKK Tasikmadu Kabupaten Karanganyar pada tanggal 1 Juli 2006. Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan merger sebelas unit Perusahaan Daerah BPR BKK di Kabupaten Karanganyar menjadi Perusahaan Daerah BPR BKK Tasikmadu Kabupaten Karanganyar dengan Peraturan Perundang-undangan di bidang perbankan khususnya Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/52/KEP/DIR Tanggal 14 Mei 1999 tentang Persyaratan dan Tata Cara Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank Perkreditan Rakyat, untuk mengetahui legalitas yuridis dari pelaksanaan merger sebelas unit Perusahaan Daerah BPR BKK di Kabupaten Karanganyar serta untuk mengetahui hasil dari pelaksanaan merger sebelas unit PD. BPR BKK di Kabupaten Karanganyar menjadi PD. BPR BKK Tasikmadu Kabupaten Karanganyar.

Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum dengan pendekatan nondoktrinal dengan analisis yang kualitatif. Penelitian ini berbentuk evaluatif. Jenis data yang dipakai adalah data primer dan data sekunder. Sumber data yang dipergunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data dengan wawancara dan studi kepustakaan.

Berdasarkan penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa Pelaksanaan merger PD. BPR BKK di Kabupaten Karanganyar belum sepenuhnya sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/52/KEP/DIR tanggal 14 Mei 1999 tentang Persyaratan dan Tata Cara Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank Perkreditan Rakyat. Ketentuan pelaksanaan merger yang belum dilaksanakan dan belum sesuai yaitu Pasal 11 ayat (2) huruf d, pasal 11 ayat (3) huruf b, Pasal 14 ayat (1) huruf a dan pasal 8 ayat (2). Pelaksanaan Merger sebelas unit PD. BPR BKK di Kabupaten Karanganyar memiliki legalitas secara yuridis dan telah memenuhi ketentuan, karena pada dasarnya merger sebelas unit PD. BPR BKK di kabupaten Karanganyar dilaksanakan atas dasar penyesuaian terhadap peraturan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Tujuan yang diharapkan dari adanya pelaksanaan merger sebelas PD. BPR BKK di Kabupaten Karanganyar telah tercapai.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis memberikan saran bahwa pelaksanaan merger antar Bank Perkreditan Rakyat harus selalu berpedoman pada

peraturan hukum khususnya peraturan perbankan baik yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

ABSTRACT

ARKY DHEWI WULANDARI, S.320908004, "IMPLEMENTATION OF ELEVEN UNITS REGIONAL COMPANIES OF DISTRICT CREDITOR AGENCY FROM PEOPLE`S CREDITOR BANK IN KARANGANYAR REGENCY TO REGIONAL COMPANY OF PEOPLE`S CREDITOR AGENCY OF TASIKMADU DISTRICT CREDITOR BANK OF KARANGANYAR REGENCY". Law Faculty of Sebelas Maret University, Law Research (Thesis). 2010.

In Karang anyar, there are eleven units of Regional Company of District Creditor Agency From People`s Creditor Bank (PD.BPR.BKK.). Eleven units of PD. BPR BKK in Karanganyar were officially merged to be regional company of PD. BPR BKK Tasikmadu of Karanganyar regency on July, first 2006. This research aims to know the merger implementation adjustment of eleven units of regional companies BPR BKK in Karanganyar regency to be regional Company BPR BKK Tasikmadu of Karanganyar regency to regulation of legislation in the field of banking, particularly decision letter of board of Bank Indonesia management numer 32/52/KEP/DIR on May, 14th 1999 regarding Prerequisite and Procedure Merger, Consolidation, and People`s CREDITOR Bank; to know juridical legality from merger implementation of eleven units of Regional Company BPR BKK in Karanganyar regency ; and to know the result of merger implementation of eleven units PD. BPR. BKK in Karanganyar regency becomes PD.BPR BKK Tasikmadu of Karanganyar regency.

The kind of this research is law research with qualitative analysis non doctrinal approach. This research constitutes evaluative form, Kinds of data which used are secondary and and primary data. Data resources are primary and secondary data resources. While the techniques of collecting data used is with interview and bibliotheca study.

Based on the research, it concluded that the implementation of PD. BPR BKK in Karanganyar regency has not yet fully been according to decision letter of board of management of Bank Indonesia number 32/52/KEP/DIR on May 14th 1999 regarding Prerequisite and procedure of merger, Consolidation, People`s Creditor Bank Acquisition. The implementyation regulation of merger which has been carried out and has been not yet in accordance to article 11, omen (2)letter d, article 11 omen (3) letter b, article 14 omen (1)letter a and article 8 omen(2). The implementation of merger of eleven units of PD. BPR BKK in Karanganyar regency is implemented based on adjustment against regulation and policy which is issued by government both central government or regional government. The goal which is hoped from the existence of merger implementation of eleven units PD. BPR BKK in Karanganyar regency has fulfilled.

Based on above conclusion, author gives suggestion that merger implementation among people`s creditor bank has to base on the guide of

regulation of the banking legislation which is issued by whether central government or regional government.

Xviii

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan Indonesia sebagai negara berkembang mempunyai tujuan, yaitu menciptakan masyarakat adil dan makmur. Untuk mencapai suatu kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, pemerintah melaksanakan pembangunan di segala bidang, salah satunya yaitu bidang ekonomi. Negara Kesatuan Republik Indonesia berkewajiban untuk meningkatkan kesejahteraan bagi rakyatnya sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu bagi penyelenggara negara dalam hal ini pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berkewajiban mewujudkan kehidupan guna meningkatkan kesejahteraan bagi rakyatnya melalui berbagai bentuk program pembangunan dengan bertumpu pada Pancasila sebagai pandangan hidup dan sebagai motivasi dalam mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia.

Dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur harus berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Guna mencapai tujuan tersebut pelaksanaan pembangunan di bidang ekonomi harus lebih memperhatikan rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan UUD 1945.

Salah satu aspek yang mempunyai peran strategis dalam kehidupan masyarakat adalah pada sektor perbankan. Peran yang strategis tersebut terutama disebabkan oleh fungsi utama bank sebagai suatu wahana yang dapat menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien dengan berasaskan demokrasi ekonomi sehingga dapat mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan

pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi serta stabilitas nasional kearah peningkatan taraf hidup rakyat banyak.

Bank sangat penting dan berperan untuk mendorong pertumbuhan perekonomian suatu bangsa karena bank adalah:

1. Pengumpul dana dari SSU (*surplus spending unit*) dan penyalur kredit kepada DSU (*defisit spending unit*);
2. Tempat menabung yang efektif dan produktif bagi masyarakat;
3. Pelaksana dan memperlancar lalu lintas pembayaran dengan aman, praktis, dan ekonomis;
4. Penjamin penyelesaian perdagangan dengan menerbitkan L/C
5. Penjamin penyelesaian proyek dengan menerbitkan bank garansi.¹

Penilaian kesehatan perbankan dapat dilihat dari berbagai aspek. Penilaian ini bertujuan untuk menentukan apakah bank tersebut dalam kondisi sehat, cukup sehat, kurang sehat atau tidak sehat. Standar untuk melakukan penilaian kesehatan bank telah ditentukan oleh pemerintah melalui Bank Indonesia. Penilaian kesehatan bank dilakukan setiap periode, untuk menentukan kondisi suatu bank. Bagi bank yang menurut penilaian sehat atau kesehatannya terus meningkat tidak jadi masalah, karena hal itulah yang diharapkan dan supaya dapat dipertahankan. Sementara itu, bagi bank yang terus-menerus tidak sehat, maka harus mendapat pengarahannya atau bahkan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Hasil penilaian yang diumumkan pemerintah dalam hal ini Bank Indonesia sangat menentukan masa depan perbankan yang bersangkutan, mengingat dunia perbankan mengelola bisnis kepercayaan, maka masalah kepercayaan adalah masalah sensitif oleh karena itu harus tetap dijaga dari hal-hal yang bersifat negatif, artinya kalau masyarakat sudah tidak percaya lagi kepada salah satu bank karena penilaian yang jelek terhadap kondisinya, dampaknya akan merugikan bank tersebut. Kepercayaan ini

¹ Malayu S.P. Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan*, Cetakan Kedua, PT Bumi Aksara: Jakarta, 2002, hlm. 1-2.

disebabkan karena kegiatannya menyangkut uang masyarakat. Bagi bank yang dinyatakan sehat akan sangat menguntungkan karena dapat menaikkan pamornya di mata para nasabahnya atau calon nasabahnya.

Bank Indonesia sebagai pengawas dan pembina perbankan dapat saja menyarankan untuk melakukan perbaikan-perbaikan. Perbaikan-perbaikan yang dilakukan meliputi perubahan manajemen, melakukan penggabungan seperti merger, konsolidasi, akuisisi atau dibubarkan keberadaanya jika kondisi bank sudah parah. Pertimbangan untuk melakukan perbaikan sangat bergantung pada kondisi yang dialami bank yang bersangkutan. Jika kondisi sudah sedemikian parah, namun masih memiliki beberapa potensi, dapat dicarikan jalan keluarnya dengan model penggabungan usaha dengan bank lainnya.

Praktiknya, penggabungan dalam dunia perbankan tidak hanya bagi bank yang dinilai tidak sehat, akan tetapi bank yang sehat pun dapat bergabung dengan bank lainnya sesuai dengan tujuan yang ingin di capai oleh bank. Sebagai contoh bank dapat bergabung dengan tujuan untuk menguasai pasar. Namun biasanya penggabungan antar bank yang tidak sehat lebih diutamakan. Terdapat beberapa bentuk penggabungan yang dapat dipilih oleh suatu bank. Pertimbangannya tergantung pada kondisi bank dan keinginan pemilik bank dan masing-masing bentuk penggabungan mempunyai keunggulan dan kerugian tersendiri.

Pada bulan Januari 2005 yang lalu Bank Indonesia mengeluarkan paket kebijakan perbankan. Paket kebijakan perbankan tersebut terdiri dari 8 (delapan) Peraturan Bank Indonesia yang meliputi ketentuan mengenai Batas Maksimum Pemberian Kredit, Kualitas Aktiva, Sistem Informasi Debitur, Sekuritisasi Aset, Perlakuan Khusus terhadap Kredit Bank Umum di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kabupaten Nias, Pinjaman Luar Negeri, Penyelesaian Pengaduan Nasabah dan Transparansi Informasi Produk Perbankan.² Peraturan Bank Indonesia Nomor

² *Legal Review*, "Menggenjot Daya Saing Perbankan dengan Merger dan Akuisisi", Edisi April 2005, Nomor 31 tahun III, hlm. 58.

7/17/PBI/2005 dikeluarkan dalam upaya penyehatan dan peningkatan daya saing perbankan nasional dan untuk mendorong percepatan proses merger dan akuisisi bank.

Berbagai pengalaman telah menunjukkan bahwa industri perbankan rentan dengan terpaan krisis. Oleh karena itu, upaya penyehatan, pemulihan dan penguatan industri perbankan tersebut merupakan sebuah proses panjang yang harus dilakukan secara konsisten dan berkesinambungan. Sebagai sebuah tahapan dalam suatu kerangka kerja utuh, terencana, terukur dan sistematis, penerbitan paket kebijakan Bank Indonesia Januari 2005 ini bertujuan antara lain:

1. Sebagai kelanjutan proses penguatan institusional perbankan dalam menghadapi iklim persaingan ke depan yang semakin tajam;
2. Untuk mengembangkan dan meningkatkan efektivitas peran perbankan dalam proses pembiayaan pada sektor-sektor produktif yang mampu mendorong pertumbuhan perekonomian;
3. Untuk meningkatkan kemampuan perbankan dalam menerapkan prinsip-prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dan praktik-praktik perbankan yang sehat;
4. Untuk meningkatkan kesiapan industri perbankan nasional dalam memenuhi berbagai prasyarat penerapan *best practices*.

Paket kebijakan Januari 2005 tersebut juga dapat dikatakan sebagai tindak lanjut dari penetapan modal bank minimal pada tahun 2004 yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dalam Arsitektur Perbankan Indonesia (API), yaitu modal bank minimal Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). Hal ini merupakan suatu kerangka dasar pengembangan sistem perbankan Indonesia yang bersifat menyeluruh untuk rentang waktu lima sampai dengan sepuluh tahun ke depan. Ini berarti, dengan adanya penetapan modal bank minimal, bank-bank harus meningkatkan modalnya

atau melakukan merger atau akuisisi supaya dapat memenuhi kebijakan Bank Indonesia yang ditetapkan dalam API.

Dalam hubungannya tersebut, banyak bank yang menanggapi secara positif atas kebijakan Bank Indonesia mengenai modal minimal Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). Oleh karena itu, semua bank akan berusaha memenuhi modal bank minimal tersebut, pemerintah mendorong perbankan Indonesia menjadi perbankan yang sehat, efisien, dan kompetitif. Oleh karena itu, melalui penetapan modal minimal tersebut dalam proses 10 tahun ke depan bank-bank Indonesia akan mengelompokkan dirinya kedalam empat kategori:

1. Bank bertaraf internasional dengan modal 50.000.000.000.000,00 (lima puluh triliun rupiah)
2. Bank beroperasi secara nasional dengan modal minimal Rp.10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun rupiah).
3. Bank spesialis yang kegiatan usahanya terfokus pada segmen usaha tertentu sebagai kapabilitas dan kompetensi masing-masing bank, yang memiliki modal antara Rp.600.000.000.000,00 (enam ratus miliar rupiah) sampai dengan Rp. 10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun rupiah).
4. Bank perkreditan Rakyat (BPR) dan bank dengan kegiatan usaha terbatas yang memiliki modal di bawah Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).³

Melalui pengelompokan tersebut nantinya tidak akan ada bank yang ditutup, tetapi bank yang tidak dapat masuk ke dalam salah satu kelompok tersebut hanya dapat beroperasi sebagai bank lokal. Untuk mencapai kelompok-kelompok bank tersebut, ada dua cara yang dapat di tempuh oleh bank-bank Indonesia. Pertama, dengan menambah investasi (modal), yaitu apa yang disebut dengan pertumbuhan internal. Kedua, dengan

³ *Legal Review*, "Menggenjot Daya Saing Perbankan dengan Merger dan Akuisisi", Edisi April 2005, Nomor 31 tahun III, hlm. 59.

melakukan merger atau akuisisi, yaitu apa yang disebut dengan pertumbuhan eksternal. Dengan pertumbuhan ekonomi dan modal perbankan sampai sepuluh tahun mendatang tampaknya masih sulit buat investor untuk mau menanamkan modalnya mengangkat suatu bank menjadi bank internasional yang harus mempunyai modal minimal Rp. 50.000.000.000.000,00 (lima puluh triliun rupiah) atau bank yang beroperasi secara nasional dengan minimal modal Rp. 10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun rupiah).

Dengan adanya ketentuan baru modal minimum bank tersebut, dapat dipastikan banyak bank akan terkena dampaknya. Dari total 138 bank di Indonesia, sebagian besar adalah bank beraset kecil.⁴ Oleh karena itu, tidak ada jalan lain yang lebih mudah untuk meningkatkan kapabilitas modal dan daya saing serta sinergi bank selain melakukan merger atau akuisisi. Meskipun budaya merger dan akuisisi di Indonesia masih belum menjadi salah satu kiat untuk meningkatkan daya saing dan sinergi suatu perusahaan, khususnya di sektor perbankan, merger dan akuisisi banyak dilakukan karena didorong (dituntut) oleh suatu peraturan pemerintah seperti penetapan modal minimal dan paket kebijakan perbankan 2005 tersebut. Keengganan ini disebabkan masih banyak saham bank dimiliki oleh keluarga sehingga mengawinkan suatu bank dengan bank yang lain tidak merupakan suatu keharusan bagi mereka sepanjang bank tersebut masih dapat sekedar hidup dan beroperasi meskipun tidak maksimal.

Sementara di negara-negara maju, untuk meningkatkan pertumbuhan bank, banyak dilakukan melalui merger atau akuisisi.⁵ Akan tetapi, dengan adanya syarat modal minimal yang ditetapkan Bank Indonesia dalam API tersebut, mau tidak mau bank harus melakukan merger atau akuisisi. Karena itu, dalam rangka percepatan konsolidasi bank tersebut, Bank Indonesia telah mengumumkan sejumlah fasilitas kemudahan. Salah

⁴ Ibid, hlm. 58.

⁵ Sergio SAnfilippo Azofra, Myriam Garcia Olalla, dan begona Torre Olmo, “*Size Target Performance and European Bank Mergers and Acquisitions*”, Spring 2008: Vol 23 No.1., hlm. 1.

satunya adalah bank yang dengan sukarela melakukan penyertaan modal (penggabungan atau akuisisi) akan dibebaskan dari batas maksimal pemberian kredit 10 persen. Bank Indonesia juga akan memberikan kemudahan prosedur pembukaan kantor cabang bank. Bank Indonesia juga sedang mempersiapkan kemungkinan keringanan pajak yang muncul akibat proses merger atau akuisisi.

Melalui paket kebijakan Januari 2005 tersebut, Pemerintah secara tidak langsung memaksa perbankan melakukan merger atau akuisisi.⁶ Karena sampai batas Juni 2005, Bank Indonesia mengharapkan perbankan melakukan merger atau akuisisi secara sukarela. Apabila bank tidak melakukan merger atau akuisisi, pemerintah akan menunjuk bank yang sehat dan kuat menjadi bank jangkar yang akan mengakuisisi bank-bank yang lain, yaitu pemerintah akan menunjuk bank yang layak menjadi bank jangkar dan akan menetapkan bank-bank yang akan diakuisisi. Bank jangkar adalah bank yang akan menjadi pemimpin penggabungan atau akuisisi satu atau lebih bank lain. Suatu bank jangkar harus sehat dan kuat dilihat dari aspek keuangan, aset, likuiditas atau Rasio Kecukupan Modal (*Capital Adequacy Ratio* = CAR). Ini semua terkait dengan kebijakan percepatan konsolidasi perbankan melalui merger atau akuisisi.

Sebelum Paket kebijakan tersebut dilaksanakan, Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan telah membuka peluang Bank Perkreditan Rakyat untuk beroperasi dalam wilayah Propinsi, maka untuk mempertahankan pertumbuhan dan perkembangan Bank Perkreditan Rakyat, Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan yang disingkat dengan PD. BPR BKK di Kabupaten Karanganyar telah terlebih dahulu berkehendak melakukan penyesuaian terhadap perubahan perundang-undangan yang berlaku.

⁶ George J.J. Benston, William C. Pemburu, Larry D. Dinding, "Motivations for bank mergers and acquisitions", dalam *Journal of Money, Credit & Banking*, Vol. 27, 1995.

Bank Indonesia telah melakukan penilaian terhadap seluruh PD. BPR BKK di Jawa Tengah termasuk sebelas PD. BPR BKK di Kabupaten Karanganyar. Penilaian yang dilakukan Bank Indonesia menghasilkan sebuah kebijakan yang mewajibkan seluruh PD. BPR BKK yang ada pada Kabupaten yang sama di merger menjadi satu termasuk sebelas unit PD. BPR BKK yang ada di Kabupaten Karanganyar wajib dimerger menjadi satu PD. BPR BKK. Berdasarkan Surat Keputusan Bank Indonesia Nomor 32/52/KEP/DIR tanggal 14 Mei 1999 tentang Persyaratan dan Tata Cara Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank Perkreditan Rakyat, maka perubahan terhadap PD. BPR BKK di Kabupaten Karanganyar akan dilakukan dengan merger menjadi PD. BPR BKK Tasikmadu. Merger PD. BPR BKK di Kabupaten Karanganyar merupakan jawaban kehendak Kebijakan Pemilik atau Pemerintah yang patut dilakukan oleh PD. BPR BKK di Kabupaten Karanganyar untuk tumbuh dengan sehat, kuat serta bekerja lebih berdaya guna dan berhasil guna sehingga mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional.

Berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 20 Tahun 2002 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan di Propinsi Jawa Tengah dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 32/52/KEP/DIR tanggal 14 Mei 1999, maka dilakukan merger dalam rangka penguatan struktur modal PD. BPR BKK di Kabupaten Karanganyar. Sebelas unit PD. BPR BKK yang berstatus sebagai PD. BPR BKK melaksanakan merger dengan tetap mempertahankan nama PD. BPR BKK Tasikmadu. Sebelas unit PD. BPR BKK yang ada di Kabupaten Karanganyar resmi dimerger menjadi PD. BPR BKK Tasikmadu Kabupaten Karanganyar pada tanggal 1 Juli 2006 dan di tetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah.

Hasil merger 11 (sebelas) unit PD. BPR BKK di Kabupaten Karanganyar berdampak terhadap banyak hal, baik bagi bank yang dimerger, nasabah, karyawan, pemilik bank, pemegang saham minoritas,

pihak ketiga dan segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan merger, oleh karena itu dalam pelaksanaannya harus memenuhi persyaratan yang ditentukan, harus sesuai dengan prosedur dan harus sesuai dengan peraturan atau ketentuan yang berlaku yang mengatur tentang pelaksanaan merger, terutama ketentuan mengenai merger yang dilakukan antar Bank Perkreditan Rakyat yang berkedudukan di Kecamatan pada Kabupaten yang sama yang dalam hal ini adalah Kabupaten Karanganyar.

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai pelaksanaan merger sebelas unit Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan (PD. BPR BKK) di Kabupaten Karanganyar yang dimerger menjadi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan (PD. BPR BKK) Tasikmadu Kabupaten Karanganyar dalam sebuah penelitian dengan judul “ PELAKSANAAN MERGER SEBELAS UNIT PD. BPR BKK DI KABUPATEN KARANGANYAR MENJADI PD. BPR BKK TASIKMADU KABUPATEN KARANGANYAR.”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang dan supaya penulis mendapatkan hasil penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan validitasnya, maka penulis menitikberatkan pada perumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah pelaksanaan merger sebelas unit Perusahaan Daerah BPR BKK di Kabupaten Karanganyar menjadi Perusahaan Daerah BPR BKK Tasikmadu Kabupaten Karanganyar telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan di bidang perbankan khususnya Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/52/KEP/DIR Tanggal 14 Mei 1999 tentang Persyaratan dan Tata Cara Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank Perkreditan Rakyat?
2. Apakah pelaksanaan merger sebelas unit Perusahaan Daerah BPR BKK di Kabupaten Karanganyar memiliki legalitas secara yuridis?

3. Apakah hasil dari pelaksanaan merger sebelas unit PD. BPR BKK di Kabupaten Karanganyar menjadi PD. BPR BKK Tasikmadu Kabupaten Karanganyar telah mencapai tujuan yang diharapkan?

C. Tujuan Penelitian

Dalam suatu penelitian ilmiah, hendaknya mempunyai tujuan yang jelas yang akan dicapai. Hal ini tentunya akan sangat berguna untuk memberikan arah yang jelas sesuai dengan maksud diadakannya penelitian. Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Obyektif

- a. Untuk mengetahui apakah pelaksanaan merger sebelas unit PD. BPR BKK di Kabupaten Karanganyar menjadi PD. BPR BKK Tasikmadu Kabupaten Karanganyar telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan di bidang perbankan khususnya Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/52/KEP/DIR Tanggal 14 Mei 1999 tentang Persyaratan dan Tata Cara Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank Perkreditan Rakyat.
- b. Untuk mengetahui apakah pelaksanaan merger sebelas unit Perusahaan Daerah BPR BKK di Kabupaten Karanganyar memiliki legalitas secara yuridis.
- c. Untuk mengetahui hasil dari pelaksanaan merger sebelas unit PD. BPR BKK di Kabupaten Karanganyar menjadi PD. BPR BKK Tasikmadu Kabupaten Karanganyar telah mencapai tujuan yang diharapkan.

2. Tujuan Subyektif

- a. Untuk memperoleh data dan informasi sebagai bahan utama penyusunan tesis untuk memenuhi persyaratan akademis guna

memperoleh gelar sebagai Magister Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

- b. Untuk memperoleh pengetahuan dan pemahaman aspek hukum di dalam teori dan praktek khususnya mengenai permasalahan yang diangkat.
- c. Untuk menerapkan ilmu dan teori-teori hukum yang telah penulis peroleh agar dapat memberi manfaat bagi penulis sendiri khususnya dan bagi masyarakat pada umumnya.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis diharapkan mendatangkan kegunaan atau manfaat, baik bagi diri penulis secara pribadi maupun bagi orang lain sebagai pembaca secara umum. Adapun manfaat yang penulis inginkan dari penulisan ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberi masukan ilmu pengetahuan dalam ilmu hukum pada umumnya dan hukum bisnis pada khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan merger antar Bank Perkreditan Rakyat.
- b. Hasil penelitian ini dapat menambah referensi sebagai bahan acuan bagi penelitian yang akan datang apabila sama bidang penelitiannya.

2. Manfaat Praktis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kerangka Teori

1. Pemahaman Mengenai Hukum

a. Pengertian, Fungsi dan Tujuan Hukum

Memahami pengertian tentang hukum memang bukan hal yang mudah, karena pengertian mengenai hukum ada bermacam-macam dan tergantung dari segi mana kita memandangnya. Menurut Plato hukum adalah pikiran yang masuk akal (*reason thought, logismos*) yang dirumuskan dalam keputusan negara.⁷

Di Indonesia hukum dikatakan merupakan :⁸ ”..rangkaiian kaidah, peraturan-peraturan, tata aturan, baik yang tertulis, maupun yang tidak tertulis., yang menentukan atau mengatur hubungan-hubungan antara para anggota masyarakat.” Hukum atau tata hukum ialah semua peraturan-peraturan hukum yang diadakannya atau diatur oleh negara atau bagian-bagiannya dan berlaku pada waktu itu seluruh masyarakat dalam negara itu. Jelasnya semua hukum yang berlaku bagi suatu masyarakat pada suatu waktu dalam suatu tempat tertentu.⁹

Hukum pada umumnya diartikan sebagai keseluruhan peraturan atau kaedah dalam kehidupan bersama; keseluruhan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.¹⁰

Menurut Lon L. Fuller dalam¹¹ mengartikan hukum sebagai upaya untuk mempertahankan perilaku manusia dibawah perintah dari peraturan-peraturan. Fuller juga berpendapat bahwa untuk mengenal

⁷ Lili Rasjidi dan Ira Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, PT Citra Aditya Bakti: Bandung, 2001, hlm. 18.

⁸ Van Hoeve, *Ensiklopedia Indonesia Kamus Umum Belanda-Indonesia*, Ichtiar baru Van Hoeve: Jakarta, 1982, hlm. 13444.

⁹ C.S.T. Kansil, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cetakan 1, Balai Pustaka: Jakarta, 1993, hlm. 11.

¹⁰ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty: Yogyakarta, 1986, hlm. 37.

¹¹ Ronny Hanintyo Sumitro, *Politik, Kekuasaan dan Hukum (Pendekatan Manajemen Hukum)*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang, 2005, hlm. 31.

hukum sebagai suatu sistem, maka harus dicermati apakah ia memenuhi 8 (delapan) asas atau *principles of legality* berikut ini;¹²

- 1) Sistem hukum harus mengandung peraturan-peraturan artinya ia tidak boleh mengandung sekedar keputusan-keputusan yang bersifat *ad hoc*
- 2) Peraturan-peraturan yang telah dibuat itu harus diumumkan
- 3) Peraturan tidak boleh berlaku surut
- 4) Peraturan-Peraturan disusun dalam rumusan yang bisa dimengerti
- 5) Suatu sistem tidak boleh mengandung peraturan-peraturan yang bertentangan satu sama lain
- 6) Peraturan-peraturan tidak boleh mengandung tuntutan yang melebihi apa yang dapat dilakukan
- 7) Peraturan tidak boleh sering dirubah-rubah
- 8) Harus ada kecocokan antara peraturan yang diundangkan dengan pelaksanaan sehari-hari

Suatu tata kaedah hukum merupakan sistem kaedah-kaedah hukum secara hirarkhis. Susunan kaidah-kaidah hukum dari tingkat terbawah ke atas adalah sebagai berikut:

- 1) Kaedah hukum individual atau kaedah hukum konkret dari badan-badan penegak atau pelaksana hukum, terutama pengadilan.
- 2) Kaedah hukum umum atau kaedah hukum abstrak didalam undang-undang atau hukum kebiasaan.
- 3) Kaedah hukum dari konstitusi.¹³

Ketiga macam kaedah hukum tersebut, dinamakan kaedah-kaedah hukum positif atau kaedah-kaedah hukum aktual. Diatas konstitusi terdapat kaedah hukum fundamental atau dasar yang bukan merupakan kaedah hukum positif, oleh karena dihasilkan oleh pemikiran-pemikiran yuridis. Sahnya kaedah-kaedah hukum dari golongan tingkat yang lebih rendah tergantung atau ditentukan oleh kaedah-kaedah hukum yang termasuk golongan tingkat yang lebih tinggi.

Dari beberapa definisi hukum, masih banyak lagi definisi hukum yang lain menurut para pakar hukum, jadi dapat disimpulkan bahwa hukum adalah alat atau sarana untuk mengatur dan menjaga

¹² Esmi Warassih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, PT Suryandaru Utama: Semarang, 2005, hlm. 31.

¹³ *Ibid*, hlm. 31.

ketertiban guna mencapai suatu masyarakat yang berkeadilan dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial yang berupa peraturan-peraturan yang bersifat memaksa dan memberikan sanksi bagi mereka yang melanggarnya, baik itu mengatur masyarakat ataupun aparat pemerintah sebagai penguasa.

Dalam pelaksanaannya hukum sebagai suatu norma, tentunya tidak selamanya dapat berjalan secara serasi dengan norma-norma yang ada didalam masyarakat dan seringkali menghadapi banyak benturan. Untuk itu diperlukan peran serta dari orang-orang yang ada didalam masyarakat untuk menyesuaikan berlakunya hukum agar dapat berjalan dan menjalankan fungsinya terus menerus. Hukum sebagai sarana untuk mengatur perilaku manusia dalam hubungannya dengan manusia lainnya tentunya mempunyai suatu fungsi yang harus dijalankan.

Fungsi hukum dapat dijabarkan menjadi lima fungsi, yaitu antara lain:¹⁴

- 1) Memerintah, yaitu hukum termasuk mengendalikan perilaku kedalam keinginan langsung melalui sanksi positif dan negatif.
- 2) Distribusi, yaitu hukum membantu dalam distribusi dalam rangka membatasi gap di dalam masyarakat.
- 3) Melindungi harapan, yaitu hukum mengungkapkan prediksi antara sejumlah subyek melalui apa yang diharapkan.
- 4) Konflik berkepanjangan, yaitu hukum membantu memisahkan beberapa subyek yang sedang konflik.
- 5) Nilai-nilai yang diwujudkan dalam gagasan, yaitu hukum berfungsi mengutarakan beberapa gagasan dalam suatu masyarakat.

Menurut Hoebel, fungsi hukum ada 4 (empat), yaitu antara lain:

- 1) Menetapkan hubungan-hubungan antara para anggota masyarakat, dengan menunjukkan jenis-jenis tingkah laku-tingkah laku apa yang diperkenankan dan ada pula yang dilarang;
- 2) Menentukan pembagian kekuasaan dan merinci siapa saja yang boleh melakukan paksaan serta siapakah yang harus mentaatinya dan sekaligus memilih sanksi-sanksinya yang tepat dan efektif;

¹⁴ Soetandyo Wignyosoebroto, *Fungsionalisme Struktur Antropoeses dan Perilaku Terhadap Hukum, Makalah untuk Kuliah Hukum dan Perubahan Sosial Pada Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret*, UNS: Surakarta, 2002, hlm. 6.

- 3) Menyelesaikan sengketa;
- 4) Memelihara kemampuan masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan cara merumuskan kembali hubungan esensial antara anggota-anggota masyarakat dengan melihat fungsi hukum tersebut, maka dapat dilihat bahwa hukum sesungguhnya memang dipersiapkan sebagai suatu sarana untuk menangani proses-proses yang dikerjakan oleh manusia dalam sebuah masyarakat.

Setelah diuraikan mengenai makna atau pengertian mengenai apa itu hukum, dan juga fungsi dari hukum tersebut diatas, maka hukum juga mempunyai tujuan-tujuan yang hendak dicapai oleh hukum itu sendiri. Hal ini dapat terlihat dalam beberapa pandangan para ahli hukum mengenai apa tujuan dari hukum tersebut, antara lain; dalam bukunya Esmi Warassih yang berjudul ” Pranata hukum sebagai telaah sosiologis” menyebutkan beberapa tujuan hukum, antara lain:¹⁵

Pertama, Teori Etis, hukum hanya semata-mata bertujuan mewujudkan keadilan. Isi hukum ditentukan oleh keyakinan yang etis tentang apa yang adil dan tidak adil. Dengan perkataan lain, hukum bertujuan untuk merealisasikan atau mewujudkan keadilan.

Kedua, Teori Utilitas, menyatakan bahwa tujuan hukum adalah untuk menjamin kebahagiaan yang terbesar bagi manusia dalam jumlah yang sebanyak-banyaknya (*the greatest good of the greatest number*). Ketiga, Teori Campuran, berpendapat bahwa tujuan pokok hukum adalah ketertiban, dan oleh karena itu ketertiban merupakan syarat bagi adanya suatu masyarakat yang teratur.

Demikian pula Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto mengatakan didalam bukunya:

” bahwa tujuan hukum adalah demi kedamaian hidup antar pribadi yang meliputi ketertiban ekstern antar pribadi dan ketenangan intern pribadi.”¹⁶

¹⁵ Esmi Warassih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, PT Suryandaru Utama: Semarang, 2005, hlm. 31.

¹⁶ Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Sendi-Sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum*, Alumni: Bandung, 1978, hlm. 67.

Dalam pengertian filsafat hukum menurut Darji Darmodiharjo, hukum mempunyai 2 (dua) fungsi, yaitu:¹⁷

- 1) Hukum berfungsi untuk mewujudkan ketertiban umum, yaitu suatu keadaan yang menyangkut penyelenggaraan kehidupan manusia dalam kehidupannya bersama-sama manusia lainnya.
- 2) Hukum berfungsi menciptakan rasa keadilan di dalam masyarakat. Disamping ketertiban tujuan lain dari hukum adalah tercapainya keadilan yang berbeda-beda isi dan ukurannya menurut masyarakat pada zamannya.¹⁸

b. Tiga Kajian Terhadap Hukum

Memasuki dunia hukum dan melibatkan diri di dalamnya sangatlah berbeda dengan memasuki alam maya melalui internet. Hukum penuh dengan keteraturan, sementara penolakan terhadap keteraturan ini sangat jarang dikumandangkan. Apabila mau melihat hukum sebagai perwujudan dari nilai-nilai tertentu, pilihan tersebut akan membawa kepada metode yang bersifat idealis. Metode ini akan berusaha untuk menguji hukum yang mau mewujudkan nilai-nilai tertentu. Di sisi lain, apabila kita memilih untuk melihat hukum sebagai suatu sistem peraturan-peraturan yang abstrak, perhatian kita akan terpusat pada hukum sebagai lembaga yang benar-benar otonom, yaitu yang bisa kita bicarakan sebagai subjek tersendiri. Hal ini akan membawa kita kepada metode normatif, sesuai dengan cara pembahasannya yang bersifat analitis. Sedangkan apabila kita mau memahami hukum sebagai alat untuk mengatur masyarakat, metode yang digunakan bersifat sosiologis.¹⁹ Hal ini sangat berbeda dengan pemahaman hukum dari kedua pendekatan pertama. Pendekatan terakhir ini mengaitkan hukum kepada usaha untuk mencapai tujuan-tujuan serta memenuhi kebutuhan konkrit dalam masyarakat. Oleh

¹⁷Darji Darmodiharjo, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, Edisi Revisi dan Perluasan, Gramedia Pustaka Utama: Jakarta, 1999, hlm. 151.

¹⁸Satjipto Raharjo, *Hukum dan Masyarakat*, cetakan pertama, Angkasa: Bandung, 1986, hlm 50.

¹⁹Satjipto Rahardjo, *Teaching Order Finding Disorder “ Menemukan keteraturan, mengajarkan ketidakteraturan “*, Universitas Diponegoro Indonesia: Semarang, 2003, hlm. 5-6.

karena itu, metode itu memusatkan perhatiannya kepada pengamatan mengenai efektivitas hukum. Masing-masing metode tersebut adalah sebagai berikut:²⁰

1) Kajian Normatif (*analitis –dogmatis*)

Kajian ini memandang hukum dalam wujudnya sebagai kaidah yang menentukan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan. Kajian ini sifatnya preskriptif, menentukan apa yang salah dan apa yang benar. Kajian normatif ini lebih ditekankan pada norma-norma yang berlaku saat itu atau norma yang dinyatakan dalam undang-undang. Metode yang digunakan untuk penelitian terhadap kajian ini adalah metode *yuridis-normatif*. Kajian terhadap penelitian hukum normatif ini pada dasarnya adalah mengkaji hukum dalam kepustakaan, misalnya penelitian inventarisasi hukum positif, penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian untuk menemukan hukum *in concreto*, penelitian terhadap sistematika hukum dan penelitian terhadap taraf *sinkronisasi vertikal* dan *horizontal*. Peneliti yang menggunakan metode ini memiliki hubungan yang sangat erat dengan objek kajiannya.

Menurut Satjipto Rahardjo²¹, metode normatif ini didasarkan pada hal di bawah ini:

- a) Ada penerimaan hukum positif sebagai suatu yang harus dijalankan.
- b) Hukum dipakai sebagai sarana penyelesaian persoalan (*problem solving device*).
- c) Partisipasi sebagai subjek yang memihak hukum positif.
- d) Sikap menilai atau menghakimi anggota masyarakat, berdasarkan hukum positif.

²⁰ Yesmil Anwar dan Adang, *Pengantar Sosiologi Hukum*, Grasindo: Jakarta, 2008, hlm. 83-97.

²¹ Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum: Perkembangan, Metode, dan Pilihan Masalah*, Universitas Muhammadiyah: Surakarta, 2002, hlm. 5.

Dogmatika hukum atau ajaran hukum (*rechtsleer*, *rechdogmatiek*), seringpula disebut sebagai ilmu hukum (*rechtwetenschap*), dalam arti sempit, memiliki tujuan untuk memaparkan, mensistematisasikan dan menjelaskan (*verklaren*) hukum positif yang berlaku (*vigerende positiefrecht*). Dalam dogmatika hukum, orang tidak hanya mengatakan bagaimana hukum harus diinterpretasikan tetapi juga bagaimana hukum seharusnya diinterpretasikan. Hal tersebut merupakan inti dogmatika hukum. Tampak bahwa unsur subjektivitas dari ilmuwan hukum pada pemaparan dan sistematisasi hukum begitu kentara. Subjektivitas yang dimaksud adalah masuknya praanggapan yang dimiliki oleh penafsir ketika membaca teks hukum.

2) Kajian Filosofis (Metode *Transedental*)

Kajian ini lebih menitikberatkan pada seperangkat nilai-nilai ideal yang seyogyanya senantiasa menjadi rujukan dalam setiap pembentukan, pengaturan dan pelaksanaan kaidah hukum. Kajian ini lebih diperankan oleh kajian filsafat hukum, karena studi hukum dimulai tidak sebagai disiplin yang sifatnya otonom, melainkan sebagai bagian dari studi filsafat.

Filsafat hukum memusatkan perhatiannya kepada pertanyaan-pertanyaan filosofis dari hukum. Mempersoalkan hukum dan keadilan, hukum dan kebebasan, hukum dan kekuasaan. Pengembangan filsafat hukum mencakup:

- a) Ontologi hukum
- b) Aksiologi hukum
- c) Ideologi hukum
- d) Epistemologi hukum
- e) Teleologi hukum
- f) Ajaran ilmu dan
- g) Logika hukum

Tujuan utama kajian filosofis ini adalah ingin memahami secara mendalam hakikat dari hukum. Ini berarti, filsafat hukum ingin memahami hukum sebagai tampilan atau manifestasi dari suatu asas yang melandasinya.

3) Kajian Empiris

Kajian ini memandang hukum sebagai kenyataan yang mencakup kenyataan sosial, kultur. Kajian ini bersifat deskriptif. Jika dilihat dari peralihan zaman dari abad ke-19 ke abad 20, metode empiris ini lahir disebabkan karena metode atau kajian hukum secara normatif, tidak lagi mendapat tempat.

Dari berbagai macam pendekatan terhadap hukum tersebut, hukum dapat ditafsirkan sebagai sebuah konsep.²² Soetandyo Wigjosoebroto,²³ mengatakan ”*tak ada konsep yang tunggal mengenai apa yang disebut dengan hukum itu*”. Menurut pendapatnya, dalam sejarah pengkajian hukum, tercatat sekurang-kurangnya ada tiga konsep. Pertama, hukum dikonsepsikan sebagai asas moralitas atau asas keadilan yang bernilai universal dan menjadi bagian inheren sistem hukum alam. Kedua, hukum dikonsepsikan sebagai kaidah-kaidah positif yang berlaku pada suatu waktu dan tempat tertentu, sebagai produk eksplisit suatu sumber kekuasaan politik tertentu yang berlegitimasi. Ketiga, hukum dikonsepsikan sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan bermasyarakat. Dalam hal ini hukum berperan dalam proses pemulihan ketertiban, penyelesaian sengketa, maupun dalam proses pengarahan dan pembentukan pola-pola perilaku yang baru.

Soetandyo menjelaskan bahwa konsep pertama merupakan konsep yang penuh dengan moral filosofis yang melahirkan cabang kajian hukum yang amat moralistis. Konsep kedua, merupakan konsep yang *positivistik*, bukan hanya yang dijelaskan Austin, melainkan juga

²² H.L.A. Hart, *The Concept of Law*, Oxford at the Clarendo Press: London, 1981, hlm. 13.

²³ Soetandyo Wigjosoebroto, *Hukum dan Metode-Metode Kajiannya*, BPHN, 1980, hlm. 2.

yang *pragmatis-realis*, *Neo-Kantian* maupun *Kelsenian*, yang melahirkan kajian ilmu hukum positif. Konsep yang terakhir adalah konsep sosiologis atau konsep antropologis yang kemudian melahirkan kajian-kajian sosiologi hukum, antropologi hukum, hukum dan masyarakat.

Kendati diketahui ada banyak pemaknaan tentang hukum, ada satu hal yang tidak dapat disangkal bahwa keberadaan hukum itu memang diperlukan dalam kehidupan manusia, baik sebagai makhluk pribadi maupun sebagai makhluk sosial. Justru karena hukum diperlukan, maka hukum yang tampil secara multifaset itu diyakini layak untuk terus dipertahankan keberadaannya dari waktu ke waktu.

Gustav Radbruch, seorang filsuf hukum dari Jerman, mengidentifikasi tiga tujuan keberadaan hukum. Menurutnya, hukum dibuat untuk mencapai tujuan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan (*Gerechtigkeit, Rechtssicherheit, und Zweckmichtigkeit*).²⁴ Berbagai aliran pemikiran hukum telah mencoba untuk mengeksplorasi tujuan-tujuan tersebut. Aliran Hukum kodrat (*Natural Law*), misalnya, memberi penekanan bahwa tujuan hukum yang paling hakiki adalah keadilan. Tujuan ini harus ditempatkan diatas segalanya. Salah seorang eksponen aliran ini, St. Agustinus, bahkan berujar, " *An unjust law is no law at all.*"²⁵ Para penganut Legisme berpendapat lain. Menurut mereka, hakikat tujuan hukum adalah kepastian. Penegakan hukum adalah demi menjunjung tinggi kepastian hukum dan penegakan hukum tersebut adalah identik dengan penegakan keadilan. Kedua kubu di atas telah mewarnai arus besar diskursus aksiologi hukum sejak era Yunani Kuno.

²⁴ Gustav Radbruch, *Rechtsphilosophie* (Stuttgart: K.F. Koehler Verlag, 1973), hlm. 142 et seq dikutip dari Antonius Cahyadi dan Donny Danardono, *Sosiologi Hukum Dalam Perubahan*, cetakan pertama, Yayasan Obor Indonesia: Jakarta, 2009, hlm. 249.

²⁵ St. Agustinus (354-371) menyampaikan ungkapan ini dalam bukunya "*On Free Choise of the Will.*" Bersama dengan St. Thomas Aquinas (1225-1274), mereka dikenal luas sebagai pendukung Aliran Hukum Kodrat versi tradisional dikutip dari Antonius Cahyadi dan Donny Danardono, *Sosiologi Hukum Dalam Perubahan*, cetakan pertama, Yayasan Obor Indonesia: Jakarta, 2009, hlm. 249.

Para pengkaji sosiologi hukum yang lahir belakangan umumnya kurang tertarik dengan dua kubu ekstrem pencapaian tujuan hukum di atas. Teori-teori sosiologi hukum lebih menyukai perbincangan yang lebih pragmatis. Dengan demikian, tujuan ketiga dari hukum tampaknya lebih diberi tempat, yaitu perihal kemanfaatan.

Konsep “kemanfaatan” dapat diterjemahkan dalam banyak padanan. Konsep ini terkadang disandingkan dengan konsep kebahagiaan (*happiness*) oleh J.S. Mill, kesenangan (*pleasure*) dari Bentham, atau nilai-nilai ideal (*ideal values*) dari G.E. Moore. Dalam tulisan ini, terminologi kemanfaatan dan kebahagiaan akan sering digunakan secara bergantian (*interchangable*) dengan mengacu pada pengertian yang sama.

Aliran pemikiran yang paling banyak mengelaborasi konsep kemanfaatan ini adalah Utilitarianisme, dengan tokoh utamanya Jeremy Bentham. Filsuf Inggris ini bahkan sangat dikenal dengan jargonnya: “The greatest happiness of the greatest number.”²⁶ Dalam perjalanan aliran ini, kaum Utilitarian kemudian banyak dikaitkan dengan pendekatan ekonomi terhadap hukum. Hal ini dapat dimaklumi, mengingat “nilai jual” dari konsep kemanfaatan ini justru terletak pada keberaniannya dalam mengejawantahkan konsep kemanfaatan tersebut ke dalam variabel-variabel yang lebih terukur

²⁶ Jeremy Bentham, “An Introduction to the Principles of Morals and Legislation,” dalam Clarence Morris, ed., *The Great Legal Philosophers: Selected Readings in Jurisprudence* (Philadelphia: University of Pennsylvania Press 1959), hlm. 262-274. Bentham meyakini bahwa setiap umat manusia berada dalam dua kekuatan yang senantiasa bersitegang, yaitu *pleasure* dan *pain*. Keduanya merupakan tolak ukur bagi setiap manusia untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Bahkan, apa yang bermoral dan tidak bermoral atas suatu tindakan juga ditentukan oleh besaran *pleasure/ pain* yang dihasilkan. Kebahagiaan akan diperoleh apabila besaran *pleasure* bisa melampaui *pain*...Makin signifikan besaran itu, maka makin bahagia manusia. Hukum pun harus diabadikan untuk mencapai kondisi demikian. Utilitas diartikan oleh Bentham sebagai “...that principle which approves or disapproves of every action whatsoever, according to the tendency which it appears to have to augment or diminish the happiness of the party whose interest is in question.” Dalam hal ini, prinsip utilitas senantiasa dipakai untuk meningkatkan kebahagiaan, baik terhadap individu maupun kelompok. Dikutip dari Antonius Cahyadi dan Donny Danardono, *Sosiologi Hukum Dalam Perubahan*, cetakan pertama, Yayasan Obor Indonesia: Jakarta, 2009, hlm. 250.

secara kuantitatif. Pendekatan ekonomi menawarkan upaya pewujudan tersebut.²⁷

Pendekatan ekonomi terhadap hukum dapat dibedakan dalam tiga model, yaitu pendekatan ekonomi yang deskriptif, eksplanatoris, dan evaluatif. Disebut model deskriptif apabila konsep-konsep dan prinsip-prinsip ekonomi dipakai untuk mendeskripsikan suatu aturan hukum yang telah ada. Model eksplanatoris adalah pendekatan yang menggunakan konsep-konsep dan prinsip-prinsip ekonomi untuk menjelaskan mengapa suatu masyarakat harus memiliki suatu aturan hukum tertentu. Sementara model evaluatif adalah pendekatan yang menggunakan konsep-konsep dan prinsip-prinsip ekonomi sebagai kriteria penilaian, sehingga dapat diputuskan yang mana dari beberapa pilihan aturan akan dipilih atau dipertahankan.²⁸

c. Sistem Hukum

Untuk mengetahui hukum dalam konteks penelitian tentang pelaksanaan merger perbankan di Indonesia, dipergunakan teori sistem hukum dari Lawrence M. Friedman. Teori ini menyebutkan bahwa setiap sistem hukum mengandung tiga faktor, yaitu *structure*, *substance*, dan *legal culture*. Ketiga faktor tersebut saling terkait sehingga mewujudkan gambaran yang sebenarnya mengenai bagaimana suatu sistem hukum suatu negara tersebut berfungsi.²⁹

Mengenai *structure*, Friedman mengatakan sebagai berikut:

Sistem selalu berubah, tetapi bagian-bagian dari sistem tersebut berubah dengan kecepatan yang berbeda-beda, dan tidak setiap bagian berubah secepat dan memiliki kepastian seperti bagian lainnya. Bagian-bagian ini bersifat persistem, memiliki pola

²⁷ Ibid, hlm. 250.

²⁸ Andrew Altaman tidak menyebut ketiganya sebagai model, melainkan tesis, *Arguing about Law: Introduction to Legal Philosophy* (Belmont: Wadsworth, 2001), hlm. 170-171. Dikutip dari Antonius Cahyadi dan Donny Danardono, *Sosiologi Hukum Dalam Perubahan*, cetakan pertama, Yayasan Obor Indonesia: Jakarta, 2009, hlm. 251.

²⁹ Teori hukum ini diperkenalkan oleh Lawrence M. Friedman " *A History of American Law*", Simon and Schuster, New York tahun 1973 hlm. 384-404, dan New York: W.W. Norton and Company, 1984, hlm.5. (diterjemahkan bebas ke bahasa Indonesia).

jangka panjang – bagian ini adalah aspek-aspek dari sistem yang ada disini pada waktu sebelumnya (atau bahkan ada sejak abad yang lalu) dan tetap ada disini pada waktu yang lama dimasa depan. Inilah struktur dari sistem hukum – yaitu kerangka atau cara kerja, bagian yang tetap/tahan lama, yang memberikan sebuah bentuk dan definisi bagi keseluruhan sistem. Terdapat sebuah mahkamah agung di dalam negara ini, yang dibentuk oleh sembilan hakim; mahkamah ini telah ada sejak akhir abad ke delapan belas; dan mahkamah ini kemungkinan akan tetap ada pada abad ke duapuluh satu; dan kebiasaan cara kerja ini sangat lambat. Sistem hukum ini terdiri dari beberapa elemen seperti: jumlah dan kapasitas pengadilan, yurisdiksi mereka (yaitu apa kasus yang mereka tangani, bagaimana, serta mengapa) dan bentuk banding dari satu pengadilan ke pengadilan yang lainnya. Struktur juga berarti cara badan hukum berorganisasi, berapa anggota yang duduk di komisi perdagangan federal, apa yang dapat dilakukan dan apa yang tidak dapat dilakukan (secara legal) oleh seorang presiden, prosedur apa yang harus diikuti oleh kepolisian, dan lain sebagainya. Struktur dapat dikatakan, sebagai sebuah bentuk lintas bagian dari sistem hukum sebuah bentuk visualisasi potret yang merekam sebuah peristiwa.³⁰

Mengenai *substance*, Friedman mengatakan sebagai berikut:

Substance adalah peraturan atau regulasi dalam arti yang sebenarnya, yaitu norma dan pola perilaku dari orang-orang yang berada dalam sistem. Ini adalah pertama-tama "hukum" dalam istilah populer, kenyataan bahwa batas kecepatan kendaraan adalah limapuluh lima mil per jam, peraturan yang dapat membuat seorang perampok masuk kedalam penjara, bahwa sesuai hukum seorang pembuat acar harus mencantumkan komposisi isi pada kemasan. Namun, hal ini juga, dengan kata lain "substansi" bahwa polisi hanya menangkap pengemudi yang memacu kendaraannya lebih dari tujuh puluh mil per jam dan tidak menangkap pengemudi yang memacu enam puluh mil per jam. Hal-hal seperti ini merupakan pola kerja dari hukum yang hidup. *Substance* juga berarti "produk " yang dihasilkan oleh orang-orang dalam sistem hukum, keputusan-keputusan yang dihasilkan, peraturan-peraturan yang baru yang diikuti. Penekannya disini adalah pada hukum yang hidup, bukan sekedar peraturan pada buku-buku tentang hukum.³¹

³⁰ Lawrence M. Friedman, Ibid, hlm. 5.

³¹ Lawrence M. Friedman, Op. Cit., hlm. 6.

Mengenai *legal culture*, Friedman mengatakan:

Legal culture adalah sikap orang-orang hukum dan sistem hukum, kepercayaan, nilai-nilai, ide-ide, dan ekspektasi mereka. Dengan kata lain, *legal culture* merupakan bagian dari budaya secara umum yang terkait dengan sistem hukum. Ide-ide dan opini ini dapat dikatakan adalah apa yang menentukan sebuah proses hukum berjalan. *Legal culture*, dalam pengertian lain, adalah iklim dari pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, dan disalahgunakan. Tanpa *legal culture*, sistem hukum menjadi statis, seperti seekor ikan mati di dalam sebuah keranjang, bukan seperti seekor ikan hidup yang berenang di laut". Setiap masyarakat, setiap negara, setiap komunitas, memiliki *legal culture* dari para "insiders", yaitu para hakim dan jaksa yang bekerja di dalam sistem hukum itu sendiri. Karena hukum menjadi kepentingan mereka, nilai-nilai dan sikap mereka menjadi penentu yang membedakan sistem.³²

Ringkasnya pendapat tersebut mengemukakan bahwa *structure* mencakup berbagai lembaga yang diciptakan oleh sistem hukum. *Substance* mencakup segala hal yang dihasilkan oleh *structure*, sedangkan *legal culture* adalah mengenai siapa menentukan struktur itu berjalan dan bagaimana *structure* dan *substance* tersebut akan digunakan.

Perubahan kelembagaan dalam rangka penyelamatan sistem perbankan secara simultan akan memberikan pengaruh penyempurnaan sistem hukum yang berlaku, sementara unsur *governance* dalam pembangunan akan menentukan tingkat keberhasilan perubahan yang sedang dilaksanakan. Ada atau tidaknya peran hukum dalam pengambilan keputusan suatu perbankan dapat dikaji dari terpenuhi atau tidak terpenuhinya faktor-faktor yang menjadi kriteria, seperti penerapan hukum yang memadai, adanya pemerintahan yang bersih, serta adanya sistem pengaturan yang efisien, demokratis, akuntabel. Kajian terhadap indikasi tidak

³² Lawrence M. Friedman, Op. Cit., hlm. 7.

berfungsinya hukum dengan baik (*law-based failure*) merupakan kajian hukum yang harus dilakukan secara mendalam guna menjawab permasalahan-permasalahan yang menghambat peranan hukum dalam pembangunan. Sementara itu, sejauh mana suatu sistem hukum diterapkan dalam perekonomian dapat ditelaah dari interaksi tiga faktor yang disebut dengan struktur (kelembagaan), substansi (regulasi), dan budaya hukum (pandangan atau pemahaman masyarakat pelaku, pengguna, dan otoritas kebijakan).

Faktor substansi atau regulasi yang menurut Friedman adalah *actual rules*, norma-norma, dan pola perilaku dari masyarakat didalam sistem meliputi segala regulasi atau peraturan yang dapat menimbulkan implikasi berupa dampak negatif atau kerugian.³³ Dalam sistem perbankan, yang dimaksud dengan substansi adalah setiap regulasi dan kebijakan yang berkaitan dengan perizinan, kegiatan usaha, dan pembubaran bank, baik yang di perlukan secara individual maupun secara sistem.

Faktor budaya hukum, yang didefinisikan oleh Friedman sebagai perilaku atau sikap, kepercayaan, nilai-nilai pemikiran, dan harapan masyarakat terhadap hukum, mencakup mengenai siapa dan bagaimana dalam menentukan faktor struktur dan substansi hukum berjalan dan digunakan. Dalam budaya hukum, dikenal teori yang membedakan *formal law* dan *law in action*. *Formal law* berarti suatu perangkat norma atau aturan yang dimuat dalam perundang-undangan atau dalam penyelesaian suatu kasus hukum, sedangkan *law in action* adalah hukum yang diterapkan atau dilaksanakan oleh para pihak, pengacara, dan pengadilan. Pada negara-negara di Asia, sering disebutkan bahwa tradisi atau budaya amat berpengaruh dalam penerapan hukum, misalnya, kepentingan bersama lebih diutamakan dibandingkan hak individu. Lebih lanjut banyak diungkap bahwa

³³ Didik J. Rachbini, *Ekonomi Politik – Kebijakan dan Strategi Pembangunan*, Granit: Jakarta, 2004.

untuk memahami pelaksanaan ketentuan perundang-undangan di negara-negara Asia, amat penting untuk mengerti norma adat, kebiasaan, agama, serta perilaku moral, dan budaya yang mendasari ketentuan dimaksud. Dalam sistem perbankan, salah satu contoh budaya hukum adalah segala kebiasaan dan perilaku bank-bank beserta aparatnya dalam melaksanakan operasi perbankan.

d. Hukum Perbankan

Dalam perkembangan dewasa ini, maka istilah bank dimaksudkan sebagai suatu jenis pranata finansial yang melaksanakan jasa-jasa keuangan yang cukup beraneka ragam, seperti memberi pinjaman, mengedarkan mata uang, mengadakan pengawasan terhadap mata uang, bertindak sebagai tempat penyimpanan untuk benda-benda berharga, membiayai usaha-usaha perusahaan.

Hukum perbankan Indonesia merupakan hukum yang mengatur masalah-masalah perbankan yang berlaku di Indonesia. Hukum perbankan adalah sekumpulan peraturan yang mengatur kegiatan lembaga keuangan bank yang meliputi segala aspek, dilihat dari segi esensi, dan eksistensinya, serta hubungannya dengan bidang kehidupan yang lain.³⁴

Adapun yang merupakan ruang lingkup dari pengaturan hukum perbankan adalah sebagai berikut:³⁵

- 1) Asas-asas perbankan, seperti norma efisiensi, keefektifan, kesehatan bank, profesionalisme pelaku perbankan, maksud dan tujuan lembaga perbankan, hubungan, hak dan kewajiban bank;
- 2) Para pelaku bidang perbankan, seperti Dewan Komisaris, Direksi, dan Karyawan, maupun Pihak Terafiliasi. Mengenai bentuk badan hukum pengelola, seperti PT Persero, Perusahaan Daerah, Koperasi atau Perseroan Terbatas. Mengenai bentuk kepemilikan, seperti milik pemerintah, swasta, patungan dengan asing, atau bank asing.
- 3) Kaidah-kaidah perbankan yang khusus diperuntukkan untuk mengatur perlindungan kepentingan umum dari tindakan

³⁴ Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti: Bandung, 1993, hlm. 10.

³⁵ *Ibid*, hlm. 10.

- perbankan, seperti pencegahan persaingan yang tidak sehat, perlindungan nasabah, dan lain-lain.
- 4) Yang menyangkut dengan struktur organisasi yang berhubungan dengan bidang perbankan, seperti eksistensi dari Dewan Moneter, Bank Sentral, dan lain-lain.
 - 5) Yang mengarah kepada pengamanan tujuan-tujuan yang hendak dicapai oleh bisnisnya bank tersebut, seperti pengadilan, sanksi, insentif, pengawasan, *prudent banking*, dan lain-lain.

Didalam mempelajari tentang hukum perbankan, terdapat asas hukum mengenai lembaga keuangan dalam kegiatan operasionalnya, antara lain yaitu:

a) Asas Kepercayaan (*fiduciary relation*)

Asas kepercayaan adalah asas yang menyatakan bahwa usaha bank dilandasi oleh hubungan kepercayaan antara bank dengan nasabahnya, bank berusaha dari dana yang disimpan oleh masyarakat berdasarkan kepercayaan, sehingga setiap orang perlu menjaga kesehatan banknya dengan tetap memelihara dan mempertahankan kepercayaan masyarakat.³⁶

b) Asas Kerahasiaan (*confidential relation*)

Asas Kerahasiaan adalah asas yang mengharuskan atau mewajibkan bank merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan yang menurut kelaziman dunia perbankan wajib dirahasiakan. Kerahasiaan ini untuk kepentingan bank itu sendiri karena bank memerlukan kepercayaan masyarakat yang menyimpan dananya di bank.³⁷

c) Asas Kehati-hatian (*prudential relation*)

Asas Kehati-hatian adalah suatu asas yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib

³⁶ Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Gramedia: Jakarta, 2001, hlm. 16.

³⁷ Ronny Sautma Bako, *Hubungan Bank dan Nasabah Terhadap Produk Tabungan dan Deposito*, Cetakan 1, PT Citra Aditya Bakti: Bandung, 1995, hlm. 46.

menerapkan prinsip kehati-hatian dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan pada bank.³⁸

d) Asas Mengenal Nasabah (*know your customer principles*)

Asas Mengenal Nasabah adalah merupakan salah satu asas dalam operasional bank yang dikedepankan sebagai sebuah asas yang patut untuk diperhatikan dan memiliki urgensi bagi pelaku bisnis bank agar bersikap lebih *concern* dalam mengenal nasabah yang bertransaksi dengan bank tersebut.³⁹

2. Bank

a. Pengertian Bank

Apabila akan membicarakan tentang lembaga keuangan bank, ada 2 (dua) istilah yang perlu dijelaskan terlebih dahulu, yaitu perbankan dan bank. Menurut pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, pengertian perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Pada angka (2) pasal tersebut disebutkan pengertian bank, yaitu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan / atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Melihat definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa pengertian perbankan bermakna lebih luas dibandingkan dengan pengertian bank. Sedangkan pengertian tentang bank yang lain yaitu: Kata bank atau disebut *banca* berasal dari bahasa Italy yang menurut A. Abdurrachman berarti *bence* yaitu suatu bangku tempat duduk. Sebab pada zaman pertengahan pihak bankir Italy yang memberikan

³⁸ Veronica Diaz, *Penerobosan Kerahasiaan Bank dalam Ketentuan Know Your Customer*, Universitas Diponegoro: Semarang, 2006, hlm. 11.

³⁹ Ibid, hlm. 11.

pinjaman-pinjaman melakukan usahanya tersebut dengan duduk di bangku-bangku di halaman pasar.⁴⁰ Secara sederhana bank diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya. Pengertian lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang bergerak di bidang keuangan di mana kegiatannya apakah hanya menghimpun dana atau hanya menyalurkan dana atau kedua-duanya.⁴¹ Sedangkan menurut kamus istilah hukum Fockema Andreae, yang dimaksud dengan istilah bank ialah suatu lembaga atau orang pribadi yang menjalankan perusahaan dalam menerima dan memberikan uang dari dan kepada pihak ketiga.⁴²

Pengertian bank menurut beberapa ahli adalah sebagai berikut:

1) Pierson

Bank is a company which accept credit, but didn't give credit (bank adalah badan usaha yang menerima kredit tetapi tidak memberikan kredit).

2) G.M. Verryn Stuart

Bank is a company who satisfied other people by giving a credit with the money they accept as a gamble to the other, eventhough they should supply the new money (bank adalah badan usaha yang wujudnya memuaskan keperluan orang lain, dengan memberikan kredit berupa uang yang diterimanya dari orang lain, sekalipun dengan jalan mengeluarkan uang baru kertas atau logam).

3) B.N. Ajuha

Bank provided means by which capital is transferred from those who cannot use it profitable to those who can use it productively for the society as whole. Bank provided which

⁴⁰ Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern*, PT Citra Aditya Bakti : Bandung, 2003, hlm. 13.

⁴¹ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, PT Raja Grafindo Persada : Jakarta, 2004, hlm. 47.

⁴² Fockema Andrea, *Kamus Istilah Hukum*, Bina Cipta: Bandung, 1983, hlm. 40.

channel to invest without any risk and at a good rate of interest (bank menyalurkan modal dari mereka yang tidak dapat menggunakan secara menguntungkan kepada mereka yang dapat membuatnya lebih produktif untuk keuntungan masyarakat. Bank juga berarti saluran untuk menginvestasikan tabungan secara aman dan dengan tingkat bunga yang menarik).

4) Malayu S.P. Hasibuan

Bank umum adalah lembaga keuangan, pencipta uang, pengumpul dana dan penyalur kredit, pelaksana lalu lintas pembayaran, stabilisator moneter, serta dinamisator pertumbuhan perekonomian.⁴³

5) Ruddy Tri Santoso

Bank adalah suatu industri yang bergerak di bidang kepercayaan, yang dalam hal ini adalah sebagai media perantara keuangan (*Financial Intermediary*) antara debitur dan kreditur dana.⁴⁴

6) Hermansyah

Bank adalah lembaga keuangan yang menjadi tempat tinggal orang perseorangan, badan-badan usaha swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), bahkan lembaga-lembaga pemerintah yang menyimpan dana-dana yang dimilikinya.⁴⁵

Pengertian perbankan berdasarkan Pasal 1 huruf 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yaitu segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Pengertian bank sesuai Pasal 1 huruf 2 yaitu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan

⁴³ Malayu S.P. Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan*, PT Bumi Aksara: Jakarta, 2002, hlm. 1-2.

⁴⁴ Ruddy Tri Santoso, *Mengenal Dunia Perbankan*, Andi Offset: Yogyakarta, 1997, hlm. 1.

⁴⁵ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana: Jakarta, 2005, hlm. 7.

menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/ atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

b. Asas, Tujuan dan Fungsi Perbankan Indonesia

1) Asas

Perbankan Indonesia dalam melaksanakan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.

2) Tujuan

Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan rakyat banyak.⁴⁶

3) Fungsi

Bank sebagai lembaga keuangan mempunyai fungsi antara lain sebagai berikut;⁴⁷

(a) *Agent of trust*, bank adalah lembaga yang landasannya adalah kepercayaan. Masyarakat akan mau menitipkan dananya di bank apabila dilandasi adanya unsur kepercayaan. Masyarakat percaya bahwa uangnya tidak akan disalahgunakan oleh bank, uang akan dikelola dengan baik, bank tidak akan bangkrut dan pada saat yang telah dijanjikan simpanan tersebut dapat ditarik kembali dari bank.

(b) *Agent of development*, lembaga yang memobilisasi dana untuk pembangunan ekonomi. Kegiatan bank berupa penghimpunan dan penyaluran dana sangat diperlukan bagi lancarnya kegiatan perekonomian di sektor riil. Kegiatan bank tersebut memungkinkan masyarakat melakukan investasi, kegiatan

⁴⁶ Malayu S.P. Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan*, PT Bumi Aksara: Jakarta, 2002, hlm. 3-4.

⁴⁷ Totok Budi Santoso dan Sigit Triandaru, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Salemba Empat: Jakarta, 2006, hlm. 5.

distribusi, serta kegiatan konsumsi barang dan jasa, mengingat bahwa kegiatan investasi-distribusi-konsumsi tidak dapat dilepaskan dari adanya penggunaan uang.

(c) *Agent of service*, lembaga yang memobilisasi dana untuk pembangunan ekonomi. Disamping melakukan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana, bank juga memberikan penawaran jasa perbankan yang lain kepada masyarakat. Jasa yang ditawarkan bank ini erat kaitannya dengan kegiatan perekonomian masyarakat secara umum. Jasa ini antara lain dapat berupa jasa pengiriman uang, penitipan barang berharga, pemberian jaminan bank, dan penyelesaian tagihan.

c. Usaha Bank

Kegiatan usaha perbankan secara umum adalah pengumpulan dana, pemberian kredit, bank garansi, menyewakan tempat, penyimpanan barang berharga (*safe deposit box*), melakukan kegiatan dalam valas, penyertaan modal, dan bertindak sebagai pendiri dana pensiun lembaga keuangan dan *trust* atau kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan kontrak.⁴⁸

Sifat usaha bank itu sendiri terdiri dari 3 (tiga) bagian, yaitu:

- 1) Sisi pasiva, merupakan kegiatan melakukan penarikan dana dari masyarakat dan pihak ketiga lainnya dengan berbagai instrumen utang.
- 2) Sisi aktiva, merupakan kegiatan usaha yang berhubungan dengan penggunaan atau pengalokasian dana, terutama dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan.
- 3) Sisi-sisi jasa, merupakan kegiatan yang berkaitan dengan pemberian jasa-jasa dalam mekanisme pembayaran.

⁴⁸ Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti: Bandung, 1996, hlm. 71.

Sifat usaha bank pada dasarnya sangat dipengaruhi oleh nasabah yang ia layani disamping adanya pengaruh persaingan antar bank. Dalam suatu masyarakat yang cukup besar, beberapa bank mengkhususkan usahanya dengan melayani segmen pasar tertentu.

Beberapa bank dalam kegiatan usahanya memberikan pelayanan atau jasa kepada nasabah yang berskala besar, baik dalam hal penerimaan simpanan, maupun pemberian kredit, nasabah-nasabah ini umumnya perusahaan-perusahaan besar atau institusi. Kegiatan bank dengan memberikan pelayanan kepada segmen pasar seperti ini disebut melakukan kegiatan *wholesale banking* atau *corporate banking*.

Selanjutnya, beberapa bank memberikan pelayanan terutama kepada nasabah atau usaha-usaha yang berskala kecil dan menengah, misal memberikan pelayanan kas 24 jam melalui ATM, melayani simpanan berjangka atau permohonan kredit dalam jumlah yang relatif kecil disamping menerima tabungan harian dan lain sebagainya. Pelayanan bank kepada segmen pasar seperti ini disebut *retail banking* atau *customer banking*.

Selanjutnya, *private banking* merupakan jenis kegiatan pelayanan bank kepada nasabah yang berduit, misal: profesional terkemuka dan orang-orang kaya yang lebih menyukai pelayanan secara khusus dari bank.

Dalam prakteknya, bisnis perbankan *retail* dan *wholesale* ini memiliki kelebihan dan kelemahan tersendiri. Oleh karena itu, banyak bank dalam memenuhi kebutuhan nasabah-nasabahnya memadukan kedua jenis kegiatan tersebut.

Ketentuan perbankan Indonesia menentukan usaha bank harus sesuai dengan jenis banknya, yaitu bahwa jenis bank menentukan kegiatan usaha yang dapat dilakukannya, maka kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh bank umum akan banyak berbeda dengan usaha yang dapat dilakukan Bank Perkreditan Rakyat.

d. Penggolongan Bank

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, penggolongan bank dapat dibagi menjadi :

- 1) Berdasarkan Jenisnya
 - a) Bank Umum
 - b) Bank Perkreditan Rakyat
- 2) Berdasarkan Kepemilikannya
 - a) Bank milik Pemerintah
 - b) Bank milik Pemerintah Daerah
 - c) Bank milik Swasta Nasional
 - d) Bank milik Koperasi
 - e) Bank Asing/ Campuran
- 3) Berdasarkan Bentuk Hukumnya
 - a) Bank berbentuk hukum Perusahaan Daerah
 - b) Bank berbentuk hukum Perseroan (PERSERO)
 - c) Bank berbentuk hukum Perseroan Terbatas (PT)
 - d) Bank berbentuk hukum Koperasi
- 4) Berdasarkan Kegiatan Usahanya
 - a) Bank Devisa
 - b) Bank Bukan Devisa
- 5) Berdasarkan Sistem Pembayaran Jasa
 - a) Bank berdasarkan pembayaran bunga
 - b) Bank berdasarkan pembayaran berupa pembagian hasil keuntungan (bank dengan prinsip syariah)
- 6) Berdasarkan Fungsinya

Menurut fungsinya bank dibedakan menjadi :⁴⁹

⁴⁹ Abdulkadir Muhammad, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, Edisi Revisi, PT Citra Aditya Bakti: Bandung, 2004, hlm. 36.

- a) Bank Sentral, dalam hal ini adalah Bank Indonesia yang mempunyai tugas sebagai lembaga Negara yang berwenang untuk mengeluarkan alat pembayaran yang sah dari suatu Negara, merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, mengatur dan mengawasi perbankan, serta menjalankan fungsi sebagai *lender of the last resort*.
- b) Bank Umum yang berfungsi sebagai bank yang dapat menjalankan segala jenis usaha di bidang jasa perbankan.
- c) Bank Perkreditan Rakyat, berfungsi sebagai bank yang menjalankan usaha di bidang jasa perbankan tidak termasuk jasa lalu lintas pembayaran, terutama untuk melayani usaha kecil dan rakyat pedesaan.

e. Permodalan Bank

Modal merupakan salah satu faktor yang paling penting bagi bank dalam rangka pengembangan usaha dan menampung resiko kerugian permodalan untuk bank di Indonesia tidak hanya mengacu pada ketentuan yang berlaku secara nasional, tetapi juga mengikuti aturan yang berlaku secara internasional, seperti pedoman permodalan yang dikeluarkan oleh *bank of international settlements* (BIS), tetapi yang telah disesuaikan dengan kondisi Indonesia.

Modal bank bukan hanya sebagai salah satu sumber penting dalam memenuhi kebutuhan dana bank, tetapi juga posisi modal bank akan mempengaruhi keputusan-keputusan manajemen dalam pencapaian tingkat laba, disatu pihak dan kemungkinan timbulnya resiko di pihak lain. Modal yang terlalu besar misalnya, akan dapat mempengaruhi jumlah perolehan laba bank. Sedangkan modal yang terlalu kecil, disamping akan membatasi kemampuan ekspansi bank juga akan mempengaruhi penilaian, khususnya para deposan, debitur, dan juga pemegang saham bank. Dengan kata lain, besar kecilnya permodalan

bank akan mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan keuangan bank yang bersangkutan.

Secara umum, dana bank yang digunakan sebagai modal operasional bersumber dari 3 (tiga) komponen, yaitu sebagai berikut:

- 1) Dana sendiri, yaitu dana yang berasal dari bank sendiri, berupa modal disetor, cadangan dan laba ditahan.
- 2) Dana pinjaman pihak luar, berupa pinjaman antar bank/ *call money*, pinjaman luar negeri, pinjaman dari Bank Indonesia, dan dari lembaga keuangan bukan bank.
- 3) Dana dari masyarakat (dana pihak ketiga), yaitu berupa giro, deposito berjangka dan tabungan.⁵⁰

Edward W. Reed dan Edward K. Gill mengemukakan bahwa modal sekarang terdiri dari 2 (dua) unsur, yaitu modal utama dan modal sekunder. Modal utama (primer) terdiri dari saham biasa, saham preferensi permanen, rasio modal laba yang tidak dibagikan, cadangan darurat, cadangan modal lainnya, instrumen konvertibel lainnya dan cadangan kerugian pinjaman. Modal sekunder terdiri dari saham preferensi umur terbatas dan *notes* subordinasi dan *debentures*. Jumlah modal sekunder tersebut tidak boleh lebih dari 50% jumlah modal primer dan instrumen pembiayaan dalam modal sekunder harus dihapuskan dengan mendekatnya tanggal jatuh tempo.⁵¹

3. Bank Perkreditan Rakyat

a. Pengertian Bank Perkreditan Rakyat

Bank Perkreditan Rakyat adalah merupakan badan usaha keuangan yang terorganisir yang tepat untuk didirikan di Indonesia karena dapat berperan dalam usaha pemerataan kesejahteraan masyarakat golongan ekonomi lemah, masyarakat berpenghasilan menengah, masyarakat pedesaan, pengusaha yang memerlukan modal dan juga karyawan yang memerlukan fasilitas kredit.

⁵⁰ Abdulkadir Muhammad, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, Edisi Revisi, PT Citra Aditya Bakti: Bandung, 2004, hlm. 36.

⁵¹ Abdulkadir Muhammad, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, Edisi Revisi, PT Citra Aditya Bakti: Bandung, 2004, hlm. 36.

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, yang dalam pelaksanaan kegiatan usahanya dapat secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah.⁵² BPR merupakan bank yang khusus melayani masyarakat kecil dikecamatan dan pedesaan, Bank perkreditan Rakyat berasal dari Bank Desa, Bank Pasar, Lumbung Desa, Bank Pegawai dan bank lainnya yang kemudian dilebur menjadi Bank Perkreditan Rakyat.⁵³ BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah. Dalam kegiatannya Bank Perkreditan Rakyat tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Artinya jasa-jasa yang ditawarkan Bank Perkreditan Rakyat jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan atau jasa bank umum.⁵⁴ Menurut Pasal 1 huruf a Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/35/KEP/DIR Tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Perkreditan Rakyat, Bank Perkreditan Rakyat adalah BPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional.

b. Kegiatan Bank Perkreditan Rakyat

Secara umum kegiatan usaha bank adalah pengumpulan dana dari masyarakat, pemberian kredit, memberikan pelayanan pembayaran dan penagihan serta pemberian jasa keuangan lainnya. Akan tetapi dalam ketentuan Perundang-undangan yang berlaku telah memberikan batasan-batasan, bahwa kegiatan usaha perbankan di Indonesia harus disesuaikan dengan jenis banknya. Jenis Bank akan menentukan kegiatan usaha yang dapat dilakukannya, maka kegiatan

⁵² Malayu S.P. Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan*, PT Bumi Aksara: Jakarta, 2002, hlm. 38.

⁵³ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, PT Raja Grafindo Persada : Jakarta, 2004, hlm. 8.

⁵⁴ *Ibid*, hlm. 19-20.

usaha yang dapat dilakukan bank konvensional akan jauh berbeda dengan usaha yang dilakukan oleh bank berdasarkan prinsip syariah, begitu pula dengan usaha yang dapat dilakukan oleh Bank Perkreditan Rakyat.

Dalam praktiknya kegiatan Bank Perkreditan Rakyat adalah sebagai berikut:

- 1) Menghimpun dana dalam bentuk simpanan tabungan dan simpanan deposito.
- 2) Menyalurkan dana dalam bentuk kredit investasi, kredit modal kerja, kredit perdagangan.⁵⁵

Usaha Bank Perkreditan Rakyat sesuai dengan Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, meliputi :

- 1) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/ atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
- 2) Memberikan kredit
- 3) Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan Prinsip Syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- 4) Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI) deposito berjangka, sertifikat deposito, dan/ atau tabungan pada bank lain.

Pasal 14 Undang-Undang Perbankan menyatakan bahwa Bank Perkreditan Rakyat dilarang :

- 1) Menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran
- 2) Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing
- 3) Melakukan penyertaan modal
- 4) Melakukan usaha perasuransian
- 5) Melakukan usaha lain diluar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Undang-Undang Perbankan

⁵⁵ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, PT Raja Grafindo Persada : Jakarta, 2004, hlm. 37.

Adanya pembatasan kegiatan usaha pada Bank Perkreditan Rakyat tersebut dimaksudkan untuk menyesuaikan dengan fungsi Bank Perkreditan Rakyat, yang ditujukan terutama melayani usaha-usaha kecil dan menengah, serta masyarakat di daerah pedesaan.

c. Bentuk Hukum, Pendirian, Permodalan dan Kepemilikan Bank Perkreditan Rakyat

1) Bentuk Hukum Bank Perkreditan Rakyat

Bentuk hukum suatu Bank Perkreditan Rakyat sesuai Pasal 21 Undang-Undang Perbankan dapat berupa salah satu dari :

- a) Perusahaan Daerah
- b) Koperasi
- c) Perseroan Terbatas
- d) Bentuk lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah

Dengan tidak mengurangi arti dari bentuk hukum yang lainnya, Bank Perkreditan Rakyat akan lebih berdaya guna dan berhasil guna berbentuk hukum Perusahaan Daerah. Hal ini didasari dari tujuan dibentuknya Perusahaan Daerah untuk membantu pembangunan daerah dan menambah pendapatan daerah, yang tidak berbeda dengan Bank Perkreditan Rakyat yang membantu dan mengembangkan usaha pengusaha kecil dan golongan ekonomi lemah, serta membantu kebutuhan karyawan dalam meningkatkan kebutuhannya.

2) Bentuk Hukum Perusahaan Daerah

Selama transisi guna penyesuaian bentuk hukum seperti yang dikehendaki oleh Undang-Undang Perbankan Tahun 1992, bentuk hukum yang sesuai dan tepat bagi Bank Pembangunan Daerah adalah perusahaan daerah. Landasan hukumnya adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1992. Pasal 2 Permendagri tersebut menyatakan bahwa pelaksanaan penyesuaian peraturan pendirian Bank Pembangunan Daerah serta perubahan

bentuk hukum bank tersebut menjadi perusahaan daerah harus ditetapkan melalui peraturan daerah dengan mengacu kepada ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah dan Undang-Undang Perbankan.⁵⁶

Menurut ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 Undang-Undang Perusahaan Daerah, yang dimaksud dengan Perusahaan Daerah adalah semua perusahaan yang didirikan berdasarkan Undang-Undang ini yang modalnya untuk seluruh atau untuk sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan, kecuali jika ditentukan lain dengan atau berdasarkan Undang-Undang.⁵⁷

3) Pendirian dan Perijinan Bank Perkreditan Rakyat

BPR dapat didirikan dan menjalankan usaha dengan ijin Menteri Keuangan setelah mendengar pertimbangan Bank Indonesia. Pendirian BPR dapat dilakukan di ibu kota kabupaten, atau kotamadya sepanjang di tempat tersebut belum ada Bank Perkreditan Rakyat⁵⁸ Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Perbankan Tahun 1998 menyatakan bahwa ijin usaha BPR diberikan oleh pemimpin Bank Indonesia apabila memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya tentang susunan organisasi, permodalan, kepemilikan, keahlian bidang perbankan, kelayakan rencana kerja.⁵⁹

Pemberian ijin untuk mendirikan Bank Perkreditan Rakyat melalui dua tahapan. Pertama adalah tahap persetujuan prinsip yaitu persetujuan untuk melakukan persiapan pendirian bank yang bersangkutan. Tahapan kedua berupa pemberian ijin usaha, yaitu

⁵⁶ Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti: Bandung, 1996, hlm. 119-120.

⁵⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung: 2002, hlm. 127.

⁵⁸ Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti: Bandung, 1996, hlm. 130.

⁵⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti: Bandung, 2002, hlm. 411.

ijin yang diberikan untuk melakukan usaha setelah persiapan selesai dilakukan.⁶⁰

Permodalan Bank Perkreditan Rakyat Pasal 25 Undang-Undang Perbankan Tahun 1992 menyatakan bahwa modal setor yang berbentuk saham hanya dapat diterbitkan dalam bentuk saham atas nama. Bagi Bank Perkreditan Rakyat yang berbentuk perusahaan daerah dengan mengingat ketentuan permodalan pada Undang-Undang Perbankan Tahun 1992 menurut Permendagri Nomor 8 Tahun 1992 ditentukan modal dasar bank ditetapkan sesuai dengan kondisi, dan kemampuan daerah masing-masing yang perubahan dan besarnya ditetapkan dengan peraturan daerah. Sebagian besar modal bank merupakan penyertaan dari pemerintah daerah dan merupakan kekayaan yang dipisahkan.⁶¹

Pasal 4 angka (1) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/35/KEP/DIR menyatakan bahwa modal disetor untuk mendirikan Bank Perkreditan Rakyat ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar:

- a) Dua miliar rupiah untuk Bank Perkreditan Rakyat yang didirikan di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dan Kabupaten atau Kotamadya Tangerang, Bogor, Bekasi, Karawang.
- b) Satu miliar rupiah untuk Bank Perkreditan Rakyat yang didirikan di wilayah Ibukota Propinsi di luar wilayah yang disebut dalam huruf (a).
- c) Lima ratus juta rupiah untuk Bank Perkreditan Rakyat yang didirikan di luar wilayah yang disebut dalam huruf (a) dan (b).
- d) Kepemilikan Bank Perkreditan Rakyat.⁶²

Pasal 24 Undang-Undang Perbankan Tahun 1992 menyatakan bahwa Bank Perkreditan Rakyat hanya dapat dimiliki oleh warga negara Indonesia, badan hukum Indonesia yang pemiliknya warga negara Indonesia atau pemerintah daerah, atau

⁶⁰ Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti: Bandung, 1996, hlm. 129.

⁶¹ *Ibid*, hlm. 141.

⁶² Malayu S.P. Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan*, PT Bumi Aksara: Jakarta, 2002, hlm. 39.

dapat juga berupa badan hukum hasil kerja sama di antara ketiganya. Menurut Pasal 15 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/35/KEP/DIR yang dapat menjadi pemilik Bank Perkreditan Rakyat adalah pihak-pihak yang :

- a) Tidak termasuk dalam daftar orang-orang tercela di bidang perbankan sesuai dengan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- b) Menurut penilaian Bank Indonesia yang bersangkutan memiliki integritas, antara lain memiliki akhlak dan moral yang baik; mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku; bersedia mengembangkan Bank Perkreditan Rakyat yang sehat.

4) Pengalihan Kepemilikan

Kepemilikan suatu bank dapat dialih tangankan dengan cara tertentu sesuai dengan tata cara pengalihan hak milik, yaitu melalui:

- a) Pewarisan
- b) Hibah
- c) Wasiat

Perjanjian yang dilakukan dengan akta, yang dapat berupa merger, konsolidasi antarbank, dan akuisisi, juga bentuk perjanjian lainnya.⁶³

4. Tujuan dan Fungsi Badan Kredit Kecamatan

a. Tujuan Badan Kredit Kecamatan

- 1) Menunjang kelancaran penyediaan sarana produksi terutama permodalan dalam rangka pembangunan daerah pada umumnya dan pembangunan desa pada khususnya,
- 2) Menciptakan pemerataan dalam kesempatan berusaha bagi pengusaha golongan ekonomi lemah di pedesaan.

⁶³ Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti: Bandung, 1996, hlm. 143.

b. Fungsi Badan Kredit Kecamatan

- 1) Meningkatkan permodalan dengan sistem perkreditan yang mudah, murah dan mengarah pada masyarakat terutama pedesaan,
- 2) Membentuk modal masyarakat yang diarahkan pada usaha peningkatan produksi,
- 3) Melindungi masyarakat pedesaan dari pengaruh pelepas uang (*money leaders*),
- 4) Membimbing masyarakat pedesaan untuk lebih mengenal dan memahami asas-asas ekonomi dan permodalan.

5. Merger

a. Istilah dan Pengertian Merger Bank

Untuk menciptakan sistem perbankan yang sehat, efisien, tangguh dan mampu bersaing, diperlukan upaya yang dapat mendorong bank memperkuat dirinya yaitu melalui merger, konsolidasi dan akuisisi. Merger, konsolidasi dan akuisisi dapat dilakukan atas:

- 1) Inisiatif bank yang bersangkutan
- 2) Permintaan bank Indonesia; atau
- 3) Inisiatif badan khusus yang bersifat sementara dalam rangka penyehatan perbankan (BPPN).

Istilah merger ini dimaksudkan adalah sebagai suatu "fusi" atau "absorpsi" dari suatu benda atau hak kepada benda atau hak lainnya. Dengan demikian merger perusahaan berarti 2 (dua) perusahaan melakukan fusi dimana salah satu diantaranya akan lenyap (dibubarkan). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam skema berikut ini:⁶⁴

⁶⁴ Munir Fuady, *Hukum Tentang Merger*, Cetakan Pertama, PT Citra Aditya Bakti: Bandung, 1999, hlm. 2.

Gambar 1.1

Skema Merger Perusahaan



Keterangan:

A : Perusahaan yang melakukan merger

B : Perusahaan target merger

A : Perusahaan yang lenyap (dibubarkan)

Dalam dunia bisnis khususnya bisnis korporasi, istilah merger merupakan istilah yang tidak asing lagi F.T. Davis Jr.,⁶⁵ seorang praktisi hukum suatu firma hukum Atlanta, Amerika Serikat, menyatakan bahwa merger dan akuisisi merupakan transaksi hukum korporasi yang paling canggih dan dalam praktik, merger merupakan reorganisasi tipe "A" sementara Puranam⁶⁶ mengungkapkan hal senada yaitu bahwa merger dan akuisisi merupakan : demonstrasi visi dan strategi yang paling dramatis" dalam dunia korporasi, yang dengan satu gerakan saja merger dapat mengubah usaha perusahaan, karir para manajer dan meningkatkan nilai pemegang saham.

Merger juga dikelompokkan sebagai salah satu bagian dari restrukturisasi perusahaan (*corporate restructuring*) disamping perubahan dalam struktur permodalan, operasional atau kepemilikan yang dilakukan diluar kegiatan usaha yang normal.⁶⁷

⁶⁵ *Business Acquisition, Desk Book, With Checklists and Form, 2nd edition*, dikutip dari Cornelius Simanjuntak, *Hukum Merger Perseroan Terbatas Teori dan Praktek*, cetakan pertama, PT Citra Aditya Bakti: Bandung, 2004, hlm. 1-2.

⁶⁶ *Puranam et al* yang dikutip oleh Peter J Buckley dan Pervez N. Ghauri, *International Mergers and Acquisitions*, Thomson, London, 2001, hlm. 1.

⁶⁷ *James C. Van Horne Dan John M. Wachowicz Jr., Fundamentals of Financial Management*, dikutip dari Cornelius Simanjuntak, *Hukum Merger Perseroan Terbatas Teori dan Praktek*, cetakan pertama, PT Citra Aditya Bakti: Bandung, 2004, hlm. 1-2.

Kata merger berasal dari bahasa Inggris *merger* yang berarti fusi, absorpsi, atau menggabungkan.⁶⁸ Merger berasal dari akar kata kerja *to merge* yang secara luas dipahami sebagai proses penggabungan dua perusahaan atau lebih menjadi satu perusahaan. Meiners berpendapat bahwa merger terjadi apabila dua perusahaan bergabung dan salah satunya masih mempertahankan identitasnya (Perusahaan A + Perusahaan B = Perusahaan A atau Perusahaan B).⁶⁹ Merger merupakan suatu bentuk penggabungan dua badan usaha, badan usaha yang satu bubar secara hukum, dan yang lainnya tetap *exist* atau ada dengan nama yang sama.⁷⁰ Undang-Undang Perseroan Terbatas menggunakan istilah penggabungan untuk pengertian merger. Merger perusahaan berarti dua perusahaan melakukan fusi dimana salah satu di antaranya akan lenyap atau dibubarkan.⁷¹

Pasal 1 angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 menyebutkan bahwa merger adalah penggabungan dari dua bank atau lebih dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu dari bank yang ikut merger dan membubarkan bank-bank lainnya tanpa melikuidasi terlebih dahulu.⁷² Merger adalah suatu peleburan dari suatu perusahaan ke dalam perusahaan lain di mana terjadi satu perusahaan tetap mempertahankan identitasnya semula, dengan melakukan pengambilalihan kekayaan, tanggung jawab, dan kuasa atas perusahaan yang meleburkan diri tersebut⁷³

Pasal 1 huruf b Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/52/KEP/DIR Tanggal 14 Mei 1999 tentang Persyaratan dan Tata Cara Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank Perkreditan Rakyat

⁶⁸ Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, Alumni: Bandung, 2004, hlm. 203.

⁶⁹ Arie Siswanto, *Hukum Persaingan Usaha*, Ghalia Indonesia: Jakarta, 2002, hlm. 32-33.

⁷⁰ Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Anti Monopoli (Seri Hukum Bisnis)*, PT Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2002, hlm. 43.

⁷¹ Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern*, PT Citra Aditya Bakti: Bandung, 2003, hlm. 36.

⁷² Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, PT Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2004, hlm. 47.

⁷³ Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti: Bandung, 1996, hlm. 156.

menyatakan bahwa merger adalah penggabungan dari dua Bank Perkreditan Rakyat atau lebih, dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu Bank Perkreditan Rakyat dan membubarkan Bank Perkreditan Rakyat lainnya tanpa melikuidasi terlebih dahulu.

b. Jenis-Jenis Merger

Dilihat dari segi tujuannya, terdapat dua macam merger bank, yaitu:

- 1) Merger dalam rangka *rescue program*, yakni merger dengan atau antara bank yang kurang atau tidak sehat dan
- 2) Merger dalam rangka *improving business*, yakni merger antara bank-bank yang sehat.⁷⁴

Merger bank dapat dikategorikan ke dalam tiga jenis yaitu:

- 1) Merger Horisontal, yaitu penggabungan dua bank atau lebih dengan status yang sama menjadi satu bank. Misalnya : Bank Umum A merger dengan Bank Umum B menjadi Bank Umum A dan membubarkan Bank Umum B.
- 2) Merger Vertikal, yaitu penggabungan dua bank atau lebih dengan status yang tidak sama menjadi satu bank. Misalnya Bank Umum X merger dengan Bank Perkreditan Rakyat Y menjadi Bank Umum X dan membubarkan Bank Perkreditan Rakyat Y.
- 3) Merger Konglomerat, yaitu penggabungan dua bank atau lebih yang satu sama lainnya tidak memiliki hubungan secara lini. Misalnya bank-bank yang merger tersebut bukanlah bank yang berada dalam grup yang sama (secara lini tidak ada hubungannya).⁷⁵

Merger Konglomerat dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu:

- a) *Geographic extention merger*, yaitu merger yang terjadi apabila perusahaan yang mengambil alih menjadi mendominasi pasaran.
- b) *Product extention merger*, yaitu bila perusahaan yang saling melebur tersebut memproduksi barang atau jasa yang saling berkaitan satu dengan yang lain.

⁷⁴ Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern*, PT Citra Aditya Bakti: Bandung, 2003, hlm. 41.

⁷⁵ Malayu S.P. Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan*, PT Bumi Aksara: Jakarta, 2002, hlm. 50-51.

- c) *Conglomerate merger*, yang terjadi bila perusahaan yang saling melebur tersebut merupakan perusahaan yang produksinya tidak berkaitan.⁷⁶

c. Alasan Merger

Alasan utama mengapa bank-bank melakukan merger sama dengan alasan merger untuk perusahaan-perusahaan lainnya, yaitu untuk memperbaiki kinerja perusahaan.⁷⁷ Terdapat beberapa alasan suatu bank atau suatu perusahaan melakukan penggabungan, antara lain yaitu:

1) Masalah Kesehatan

Apabila bank sudah dinyatakan tidak sehat oleh Bank Indonesia setelah melalui beberapa perbaikan sebelumnya, maka sebaiknya bank tersebut melakukan penggabungan. Pilihan penggabungan tentunya dengan bank yang sehat.

2) Masalah Permodalan

Apabila modal suatu bank dirasakan kecil sehingga sulit untuk melakukan perluasan usaha, maka bank dapat bergabung dengan satu atau beberapa bank sehingga modal dimiliki menjadi besar. Dengan adanya penggabungan otomatis lebih mudah untuk mengembangkan usahanya.

3) Masalah Manajemen

Manajemen bank yang rumit atau kurang profesional menjadikan perusahaan terus merugi dan sulit untuk berkembang, sebaiknya melakukan penggabungan usaha dengan bank yang lebih profesional yang terkenal dengan kualitas manajemennya.

4) Teknologi dan Administrasi

Bank yang menggunakan teknologi yang masih tradisional dan kurang teratur dalam hal administrasinya sangat menjadi masalah,

⁷⁶ Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti: Bandung, 1996, hlm. 156-157.

⁷⁷ Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern*, PT Citra Aditya Bakti: Bandung, 2003, hlm. 39.

sebaiknya bank melakukan penggabungan dengan bank yang memiliki teknologi yang canggih dan diharapkan administrasinya menjadi lebih baik.

5) Ingin Menguasai Pasar

Dengan adanya penggabungan dari beberapa bank, maka jumlah cabang dan jumlah nasabah yang dimiliki bertambah. Tujuan ini juga dilakukan untuk menghilangkan atau melawan pesaing yang ada.⁷⁸

d. Dasar Hukum Merger Bank

Dalam sistem hukum Indonesia, tentang merger ini diatur oleh peraturan perundang-undangan tertentu yang merupakan dasar hukumnya. Peraturan perundang-undangan tersebut adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas (Pasal 102 sampai dengan Pasal 109)
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (Pasal 28 beserta penjelasannya)
- 3) Perundang-undangan di bidang perbankan selain Undang-Undang Perbankan:
 - a) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999, Tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank
 - b) Surat Keputusan Bank Indonesia Nomor 32/51/KEP/DIR tanggal 14 Mei 1999, Tentang Persyaratan dan Tata Cara Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank Umum
 - c) Surat keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/35/KEP/DIR Tanggal 12 Mei 1999 Tentang Bank Perkreditan Rakyat
 - d) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/52/KEP/DIR, tanggal 14 Mei 1999, Tentang Persyaratan dan Tata cara Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank Perkreditan Rakyat

⁷⁸ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, PT Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2004, hlm. 48-50.

- 4) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Perjanjian:
 - a) Ketentuan tentang perikatan pada umumnya
Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak diatur secara khusus mengenai perjanjian merger ini, akan tetapi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut *vide* buku ke-III terdapat ketentuan umum tentang perikatan yang diberlakukan terhadap setiap jenis perjanjian, termasuk perjanjian merger, yaitu Pasal 1233 sampai dengan Pasal 1456.
 - b) Ketentuan tentang perjanjian jual beli
Ketentuan khusus mengenai jual beli yang terdapat mulai dari Pasal 1457 sampai dengan 1540 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

- 5) Beberapa peraturan khusus sehubungan dengan status khusus dari perusahaan atau bank yang akan merger:
 - a) Peraturan di bidang pasar modal jika merger dilakukan oleh/ terhadap perusahaan terbuka
 - b) Peraturan di bidang Penanaman Modal Asing, jika tersangkut PT. PMA
 - c) Ketentuan Hukum yang berkenaan dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), jika merger menyangkut BUMN

- 6) Beberapa peraturan khusus yang berkaitan dengan hal-hal khusus dalam merger, karena dengan merger melibatkan berbagai hal sebagai konsekuensinya, maka ada beberapa sektor hukum lain yang akhirnya juga terlibat, yaitu:
 - a) Sektor Hukum tentang Ketenagakerjaan
 - b) Sektor Hukum Pertanahan
 - c) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang *Subrogasi*, *Novasi*, *Cessie*, dan
 - d) Ketentuan Hukum yang berhubungan dengan Likuidasi Perusahaan.⁷⁹

e. Syarat-Syarat Merger Bank

Untuk memperoleh ijin merger, wajib dipenuhi persyaratan seperti yang ditetapkan dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 28

⁷⁹ Munir Fuady, *Hukum Tentang Merger*, PT Citra Aditya Bakti: Bandung, 1999, hlm. 179-196.
Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern*, PT Citra Aditya Bakti: Bandung, 2003, hlm. 42-59.

tahun 1999 dan Pasal 4 SK Direksi BI No. 32/51/KEP/DIR Tahun 1999, sebagai berikut:

- 1) Telah memperoleh persetujuan dari Rapat Umum pemegang Saham (RUPS) bagi bank yang berbentuk perseroan terbatas atau rapat sejenis bagi bank yang berbentuk lainnya.
- 2) Pada saat terjadinya merger, jumlah aktiva bank hasil merger tidak melebihi 20% (dua puluh persen) dari jumlah aktiva seluruh bank di Indonesia.
- 3) Permodalan bank hasil merger harus memenuhi ketentuan rasio kecukupan modal yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- 4) Calon anggota direksi dan komisaris yang ditunjuk tidak tercantum dalam daftar orang yang melakukan perbuatan tercela di bidang perbankan.⁸⁰

Merger bank dilakukan juga dengan memperhatikan:

- 1) Kepentingan bank tersebut,
- 2) Kepentingan kreditur,
- 3) Kepentingan pemegang saham minoritas,
- 4) Kepentingan karyawan,
- 5) Kepentingan persaingan sehat,
- 6) Kepentingan rakyat banyak⁸¹

f. Prosedur Hukum Merger Bank dan Merger Bank Perkreditan Rakyat

Merger antar bank hanya dapat dilakukan dengan ketentuan:

- 1) Salah satu diantaranya memenuhi persyaratan membuka kantor cabang.
- 2) Telah mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham bagi bank yang berbentuk hukum Perseroan Terbatas, atau rapat anggota bagi bank yang berbentuk hukum Koperasi atau rapat sejenis bagi bank yang berbentuk hukum lainnya.
- 3) Tingkat kesehatan bank hasil merger minimal cukup sehat.
- 4) Segala hak dan kewajiban bank yang melakukan merger beralih dan menjadi tanggung jawab bank hasil merger.
- 5) Pada saat terjadinya merger jumlah aktiva bank hasil merger tersebut tidak melebihi 20% dari jumlah aktiva (asset) seluruh bank umum di Indonesia.⁸²

⁸⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti: Bandung, 2002, hlm. 158.

⁸¹ Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern*, PT Citra Aditya Bakti: Bandung, 2003, hlm. 48-49.

⁸² Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti: Bandung, 1996, hlm. 157-158. Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti: Bandung, 1999, hlm. 149-150.

Tata cara merger:

- 1) Direksi bank yang akan menggabungkan diri dan menerima penggabungan masing-masing menyusun usulan rencana merger
- 2) Usulan tersebut harus disetujui oleh dewan komisaris dan memuat antara lain :
 - a) Nama dan tempat kedudukan bank yang akan melakukan merger
 - b) Alasan dilakukannya merger
 - c) Tata cara konversi saham dari masing-masing bank yang akan merger
 - d) Rancangan perubahan anggaran dasar
 - e) Neraca dan perhitungan rugi laba selama tiga tahun terakhir
 - f) Cara penyelesaian status karyawan bank yang akan melakukan merger
 - g) Cara penyelesaian hak dan kewajiban bank terhadap pihak ketiga
 - h) Kegiatan utama bank dan perubahan selama tahun buku yang sedang berjalan
 - i) Nama anggota direksi dan komisaris
- 3) Usulan tersebut kemudian diserahkan kepada Direksi Bank Indonesia; permohonan ijin merger diajukan dengan melampirkan akta perubahan anggaran dasar beserta akta merger
- 4) Persetujuan atau penolakan atas permohonan ijin merger diberikan Bank Indonesia dalam waktu paling lama tiga puluh hari sejak permohonan diterima secara lengkap
- 5) Apabila dalam jangka waktu tersebut Bank Indonesia tidak memberikan tanggapan maka Bank Indonesia dianggap telah menyetujui permohonan ijin merger, jika permohonan ditolak, Bank Indonesia akan memberitahukan penolakan beserta alasannya kepada pemohon⁸³

Selain ketentuan secara umum, ada pula ketentuan khususnya yaitu:

- 1) Merger antara Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat hanya dapat dilakukan apabila :
 - a) Tingkat kesehatan Bank Perkreditan Rakyat tergolong kurang sehat, atau tidak sehat dan tingkat kesehatan bank hasil merger sekurang-kurangnya menjadi cukup sehat.
 - b) Bank Umum yang bersangkutan memenuhi persyaratan untuk membuka kantor cabang.

⁸³ Malayu S.P. Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan*, PT Bumi Aksara: Jakarta, 2002, hlm. 51.

- 2) Merger antarbank perkreditan rakyat yang berkedudukan di luar ibukota negara, ibukota propinsi, ibukota kabupaten atau kotamadya hanya dapat dilakukan :
 - a) Antarbank perkreditan rakyat yang berkedudukan di kecamatan pada kabupaten yang sama
 - b) Antarbank perkreditan rakyat yang berkedudukan di kecamatan pada kabupaten yang berbeda sepanjang kecamatan tersebut berbatasan
- 3) Merger antarbank perkreditan rakyat seperti di atas dengan Bank Perkreditan Rakyat yang berkedudukan di ibukota negara, ibu kota propinsi, ibu kota kabupaten atau kotamadya, hanya dapat dilakukan dalam rangka peningkatan Bank Perkreditan Rakyat yang bersangkutan menjadi bank umum dengan memenuhi ketentuan persyaratan peningkatan menjadi bank umum
- 4) Salah satu kantor bank yang melakukan merger dapat dijadikan kantor pusat, dan kantor lainnya dapat dijadikan kantor cabang, atau kantor di bawah kantor cabang
- 5) Kantor pusat, atau kantor lainnya dari bank campuran hasil merger hanya dapat berkedudukan di kota-kota Jakarta, Surabaya, Semarang, Bandung, Medan, Ujung Pandang, Denpasar, dan Daerah Otorita Pulau Batam.⁸⁴

Permohonan untuk memperoleh ijin merger diajukan kepada Menteri Keuangan dengan tembusan kepada Bank Indonesia dengan melampirkan:

- 1) Notulen Rapat Umum Pemegang Saham atau rapat anggota Koperasi bank yang bersangkutan
- 2) Rancangan akta jual beli saham bank yang akan merger atau rancangan akta perjanjian merger
- 3) Rancangan Anggaran Dasar bank hasil merger
- 4) Rencana susunan pengurus dan pemegang saham bank hasil merger⁸⁵

g. Akibat Merger

Merger mengakibatkan:

- 1) Pemegang saham bank yang melakukan merger demi hukum (*by the operation of law*) menjadi pemegang saham bank hasil merger. Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi semua pemegang saham dari perusahaan asal, termasuk pemegang saham minoritas.

⁸⁴ Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti: Bandung, 1996, hlm. 159-160.

⁸⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti: Bandung, 1999, hlm. 150.

- 2) Aktiva dan pasiva bank yang melakukan merger beralih karena hukum kepada bank hasil merger (Pasal 2 PP No. 28 Tahun 1999). Karena itu, bank-bank yang akan merger perlu mengetahui secara detil dan akurat (dengan melakukan *due dilligence*) terhadap bank pasangan mergernya.⁸⁶

h. Hambatan Merger

Beberapa hambatan yang mungkin ditemukan dalam melakukan merger bank antara lain:

- 1) Negosiasi yang alot di antara dua bank yang akan merger tersebut untuk menemukan apa yang disebut *win-win solution*.
- 2) *Management style* antara bank-bank yang akan merger tersebut yang berbeda satu sama lain.
- 3) *Corporate culture* yang berbeda.
- 4) Merit sistem (penggajian dan insentif) yang berbeda.
- 5) *Bargaining* untuk mendapatkan posisi-posisi bagus dan komposisi kepemilikan saham pada bank yang *survive*.⁸⁷

i. Perjanjian Merger Bank

Perjanjian merger pada pokoknya berisikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Hal-hal yang biasanya termuat dalam kontrak-kontrak secara umum
- 2) Laporan kekayaan masing-masing perseroan dalam neraca yang telah diaudit dan disahkan oleh masing-masing Rapat Umum Pemegang Saham
- 3) Penilaian terhadap masing-masing aset perusahaan yang bersangkutan
- 4) Status masing-masing kantor cabang, kantor cabang pembantu, dan kantor kas
- 5) Pengalihan hak, kewajiban, dan tanggung jawab dari bank yang melebur pada bank yang eksis
- 6) Waktu pelaksanaan merger dan tanggal dibubarkan perseroan terbatas asal
- 7) Status pegawai-pegawai bank yang melebur, biasanya langsung beralih menjadi pegawai perusahaan yang eksis
- 8) Siapa-siapa direksi dan komisaris bank yang eksis

⁸⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti: Bandung, 2002, hal 158. Munir Fuady, *Hukum Tentang Merger*, PT Citra Aditya Bakti: Bandung, 1999, hlm. 182.

⁸⁷ Munir Fuady, *Hukum Tentang Merger*, PT Citra Aditya Bakti: Bandung, 1999, hlm 41. Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern*, PT Citra Aditya Bakti: Bandung, 2003, hlm. 41.

- 9) Siapa-siapa (mungkin panitia) yang akan menyelesaikan proses pelaksanaan merger sampai tuntas
- 10) Sampai berapa peningkatan modal dari bank yang eksis
- 11) Bagaimana penyeteroran saham baru dari bank yang eksis (biasanya lewat inbreng saham-saham bank yang melebur)
- 12) Perubahan anggaran dasar dari perseroan terbatas yang tetap eksis.⁸⁸

6. Good Corporate Governance

GCG (*Good Corporate Governance*) adalah Penguasaan (perseroan/perusahaan) dapat digambarkan sebagai:⁸⁹

”Satu set aturan-aturan bahwa menggambarkan hubungan antara pemegang saham, para manajer, kreditor, pemerintah, karyawan dan stakeholders yang internal dan eksternal lain di dalam rasa hormat kepada hak-hak dan tanggung-jawab mereka, atau sistem dengan mana perusahaan mengarahkan dan mengawasi”.

Gambaran lain tentang GCG (*Good Corporate Governance*) adalah *Corporate Governance* sebagai suatu himpunan dari struktur-struktur dan proses-proses dari hubungan-hubungan antara suatu dewan direktur perusahaan, manajemennya dan pemegang sahamnya untuk menaikkan tegangan daya saing perusahaan itu, pertumbuhannya dan pemegang saham jangka panjang dengan mempertimbangkan minat dari yang lain (perkumpulan *stakeholders*).⁹⁰ GCG (*Good Corporate Governance*) merupakan suatu sistem pengelolaan perusahaan yang mencerminkan hubungan yang sinergi antara manajemen dan pemegang saham, kreditor, pemerintah, *supplier* dan *stakeholder* lainnya.⁹¹ Dalam konteks

⁸⁸ Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern*, PT Citra Aditya Bakti: Bandung, 2003, hlm 59-60. Munir Fuady, *Hukum Tentang Merger*, PT Citra Aditya Bakti: Bandung, 1999, hlm. 196.

⁸⁹ “... *Corporate governance can therefore be defined as: a set of rules that define the relationship between shareholders, managers, creditors, the government, employees and other internal and external stakeholders in respect to their rights and responsibilities, or the system by which companies are directed and controlled*“, dalam *What is Corporate Governance*, <http://www.fcgi.or.id/en/aboutgc.shtml>, 2 April 2010, pukul 21.00 WIB.

⁹⁰ “... *Corporate Governance as a set of structures and processes of the relationships between a company's board of directors, its management and its shareholders to boost the company's competitiveness, its growth and long-term shareholder value with taking into account the interests of other company stakeholders*“, dalam “*The Principles of Good Corporate Governance For Listed Companies*“, <http://www.ecgi.org/codes/documents>, 2 April 2010, pukul 23.00 WIB.

⁹¹ Nindyo Pramono, *Bunga Rampai Hukum Bisnis Aktual*, PT Citra Aditya Bakti::Bandung, 2006, hlm. 87.

perusahaan, istilah *corporate governance* diasosiasikan dengan kewajiban direksi kepada perusahaan untuk menjamin bahwa dirinya akan memenuhi semua kewajibannya sesuai dengan kewajiban yang dibebankan kepadanya dan juga menjamin bahwa kegiatan bisnis perusahaan tersebut akan dilaksanakan hanya demi kepentingan perusahaan semata.⁹² Kemudian, istilah *corporate governance* menjadi lebih luas lagi, tidak hanya meliputi kewajiban direksi terhadap perusahaan, tetapi kewajiban direksi kepada perusahaan secara keseluruhan, yang meliputi pemegang saham.⁹³

GCG pada dasarnya merupakan suatu konsep yang menyangkut struktur perseroan, pembagian tugas, pembagian kewenangan dan pembagian beban tanggung jawab dari masing-masing unsur yang membentuk struktur perseroan dan mekanisme yang harus ditempuh oleh masing-masing unsur dari struktur perseroan tersebut. Juga hubungan-hubungan antara unsur-unsur dari struktur perseroan itu, mulai dari RUPS, direksi, hingga komisaris. Ia juga mengatur hubungan-hubungan antara unsur-unsur dari struktur perseroan dengan unsur-unsur di luar perseroan yang pada hakikatnya merupakan *stakeholder* dari perseroan, yaitu negara yang sangat berkepentingan akan perolehan pajak dari perseroan yang bersangkutan dan masyarakat luas yang meliputi para investor publik dari perseroan itu (dalam hal perseroan merupakan perusahaan publik), calon investor, kreditur dan calon kreditur perseroan.⁹⁴ Definisi penguasaan (perseroan/perusahaan) yang baik mempraktekkan dan mempertimbangkan serta menganggap petunjuk yang dasar untuk menjadi penyingkapan, kewajaran, tanggung-jawab, pemenuhan dan etika. Tempat

⁹² Kala Anandarajah, "The New Corporate Governance Code in Singapore", *Journal of International Financial Markets*, volume 3(6), 2001, hlm. 262.

⁹³ Ibid, hlm. 262.

⁹⁴ Sutan Remy Sjahdeini, "Peranan Fungsi Kepengawasan bagi Pelaksana Good Corporate Governance," *Reformasi Hukum di Indonesia Sebuah Keniscayaan*, R.M. Thalib Puspokusumo, ed, Tim Pakar Hukum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta, 2002, hlm. 2.

untuk menerapkan praktek-praktek ini, keunggulan persamaan, adalah dewan direktur dan pengurusnya.⁹⁵

Dalam rangka pengembangan prinsip GCG dalam suatu negara, United Nation Development Program (UNDP) menjelaskan bahwa suatu *good governance* haruslah mengandung unsur-unsur sebagai berikut:⁹⁶

a) *Participation*

Dalam hal ini harus ada jaminan bahwa setiap negara mempunyai suara dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun melalui intermediasi, atau institusi yang mewakili kepentingannya, yang dibangun atas dasar kebebasan berbicara dan dapat berpartisipasi secara konstruktif.

b) *Rule of Law*

Unsur *rule of law* ini mensyaratkan agar hukum antara lain harus adil dan semua orang mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum yang berlaku dengan menjamin penegakan hak-hak asasi manusia.

c) *Transparancy*

Transparansi harus dibangun atas dasar kebebasan arus informasi, di mana proses, lembaga, dan informasi langsung diterima oleh pihak-pihak yang membutuhkan dan informasi tersebut haruslah dapat dipahami dan dimonitor.

d) *Responsiveness*

Responsiveness berarti bahwa proses dan lembaga yang ada harus dapat melayani setiap *stakeholders*.

e) *Consensus Orientation*

Unsur *consensus orientation* ini menerangkan bahwa prinsip *corporate governance* menjadi perantara antar kepentingan yang berbeda agar

⁹⁵ “The definition of good corporate governance practices considers the basic guidelines to be disclosure, fairness, accountability, compliance and ethics. The locus for implementing these practices, par excellence, is the board of directors and its committees”, dalam “The Problem of Incentives in Building Corporate Governance Models”, <http://www.virtusinterpress.com>, 3 April 2010, pukul 23.58 WIB.

⁹⁶ Munir Fuady, *Perlindungan Pemegang Saham Minoritas*, CV Utomo:Bandung, 2005, hlm. 46.

memperoleh pilihan terbaik untuk kepentingan yang lebih luas dalam hal kebijakan maupun prosedur.

f) *Equity*

Semua warga negara mempunyai kesempatan yang sama untuk meningkatkan dan mempertahankan kesejahteraannya.

g) *Effectiveness and Efficiency*

Harus ada jaminan bahwa proses dan lembaga yang ada harus menghasilkan sesuatu yang sesuai dengan program yang telah digariskan dengan menggunakan sumber daya yang tersedia.

h) *Accountability*

Ini berarti bahwa para pembuat keputusan dalam pemerintahan sektor swasta dan masyarakat (*civil society*) mesti bertanggung jawab kepada publik dan lembaga-lembaga *stakeholders*.

i) *Strategic Vision*

Dalam hal ini pihak yang memimpin haruslah mempunyai perspektif *corporate governance* dan pengembangan manusia yang luas serta jauh ke depan sejalan dengan program yang diperlukan untuk pembangunan. Pada prinsipnya, istilah GCG mengacu pada bagaimana manajemen perusahaan mengelola perusahaan tersebut secara baik, benar dan penuh integritas. Karena itu, prinsip GCG melingkupi seluruh aspek dari organisasi, bisnis dan budaya perusahaan.

Sedangkan prinsip-prinsip GCG yang merupakan esensi yang sangat mendasar dalam rangka implementasi GCG adalah: Keadilan (*Fairness*), transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*) dan tanggung jawab (*responsibility*).⁹⁷

B. Kerangka Pemikiran

Perbankan sebagai salah satu sektor yang penting dan strategis di Indonesia sangat terikat berbagai peraturan baik yang dibuat oleh Lembaga

⁹⁷ Ridwan Khairandy dan Camelia Malik, *Good Corporate Governance: Perkembangan Pemikiran dan Implementasinya di Indonesia dalam Perspektif Hukum*, Total Media: Yogyakarta, 2007, hlm. 74.

Legislatif maupun Lembaga Eksekutif. Peraturan tersebut berpengaruh besar terhadap industri perbankan di Indonesia dimulai dari pengambilan keputusan, segmentasi pasar sampai pada cara kerja dan produk yang dikeluarkan oleh perbankan akan diatur dan diawasi pelaksanaannya oleh Pemerintah.

Peraturan-peraturan tersebut berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia tentang berbagai kebijakan, Peraturan Menteri Dalam Negeri, serta berbagai Peraturan Daerah baik dari Pemerintah Propinsi maupun Pemerintah Kota/ Kabupaten. Peraturan tersebut dibuat untuk ditaati dan dilaksanakan sehingga berbagai peraturan tersebut akan memberikan pengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap obyek yang diatur.


Bank Indonesia sebagai bank sentral yang karena fungsi, tugas dan peranan sebagai otoritas moneter, serta melakukan pengawasan dan pembinaan bank mempunyai kewenangan mengatur dan mengeluarkan berbagai keputusan atau kebijakan. Kebijakan tersebut berupa paket kebijakan perbankan mengenai Batas Maksimum Pemberian Kredit, Kualitas Aktiva, Sistem Informasi Debitur, Sekuritisasi Aset, Perlakuan Khusus terhadap Kredit Bank Umum di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kabupaten Nias, Pinjaman Luar Negeri, Penyelesaian Pengaduan Nasabah dan Transparansi Informasi Produk Perbankan. Peraturan Bank Indonesia ini dikeluarkan dalam upaya penyehatan dan peningkatan daya saing perbankan nasional dan untuk mendorong percepatan proses merger dan akuisisi bank. Terkait dengan upaya percepatan proses merger dan akuisisi bank, Bank Indonesia juga membuat kebijakan mengenai penetapan modal minimal bank, yaitu minimal Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Melalui paket kebijakan Januari 2005 tersebut, Pemerintah secara tidak langsung memaksa perbankan melakukan merger atau akuisisi. Karena sampai batas Juni 2005, Bank Indonesia mengharapkan perbankan melakukan merger atau akuisisi secara sukarela. Apabila bank tidak melakukan merger atau akuisisi, pemerintah akan menunjuk bank yang sehat dan kuat menjadi bank jangkar yang akan mengakuisisi bank-bank yang lain, yaitu pemerintah akan

menunjuk bank yang layak menjadi bank jangkar dan akan menetapkan bank-bank yang akan diakuisisi.

Bank Indonesia telah melakukan penilaian terhadap seluruh PD. BPR BKK di Jawa Tengah termasuk sebelas PD. BPR BKK di Kabupaten Karanganyar. Penilaian yang dilakukan Bank Indonesia menghasilkan sebuah kebijakan yang mewajibkan seluruh PD. BPR BKK yang ada pada Kabupaten yang sama di merger menjadi satu termasuk sebelas unit PD. BPR BKK yang ada di Kabupaten Karanganyar wajib dimerger menjadi satu PD. BPR BKK. Berdasarkan Surat Keputusan Bank Indonesia Nomor 32/ 52/ KEP/ DIR tanggal 14 Mei 1999 tentang Persyaratan dan Tata Cara Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank Perkreditan Rakyat, maka perubahan terhadap PD. BPR BKK di Kabupaten Karanganyar dilakukan dengan merger menjadi PD. BPR BKK Tasikmadu. Namun apakah pada pelaksanaan dan pasca dilaksanakannya merger telah terjadi kesesuaian dengan peraturan yang ada serta telah mencapai tujuan yang diharapkan, hal ini masih memerlukan suatu penelitian dan pengkajian lebih lanjut.

Gambar 1.2
Kerangka Pemikiran



BAB III

METODE PENELITIAN

1. Karakteristik Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum dengan pendekatan nondoktrinal dengan analisis yang kualitatif.⁹⁸ Menurut Soetandyo Wignyo Soebroto ada 5 (lima) konsepsi hukum, yaitu:

- 1) Hukum adalah asas kebenaran dan keadilan yang bersifat kodrati dan berlaku universal;
- 2) Hukum adalah norma-norma positif didalam sistem perundang-undangan hukum nasional;
- 3) Hukum adalah apa yang diputuskan oleh hakim *in concreto* dan tersistemasi sebagai *judge made law*;
- 4) Hukum adalah pola-pola perilaku sosial yang terlembagakan, eksis sebagai variabel sosial yang empirik;
- 5) Hukum adalah manifestasi makna-makna simbolik para perilaku sosial sebagai tampak dalam interaksi antar mereka.⁹⁹

Dari kelima konsepsi hukum tersebut, penelitian ini menggunakan konsep hukum kelima karena hukum disini bukan hanya dikonsepsikan sebagai *rules* tetapi sebagai *regularities* yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari atau dalam alam pengalaman.¹⁰⁰ Penulis bermaksud mengkaji tidak hanya dari sisi normatif namun juga dari sisi kenyataan yang terjadi di lapangan terhadap permasalahan yang diangkat. Karena pada dasarnya objek penelitian hukum non doktrinal (sosial) dapat berupa penelitian tentang berlakunya hukum positif, penelitian tentang pengaruh berlakunya hukum positif terhadap

⁹⁸ Setiono, *Pemahaman Terhadap Metodologi Penelitian Hukum*, UNS: Surakarta, 2005, hlm. 24.

⁹⁹ *Ibid*, hlm. 20-21.

¹⁰⁰ *Ibid*, hlm. 22.

kehidupan masyarakat, dan penelitian tentang kesadaran hukum masyarakat terhadap berlakunya hukum positif.¹⁰¹

Apabila dilihat dari bentuknya, penelitian ini berbentuk evaluatif. Penelitian evaluatif adalah penelitian yang dilakukan apabila seseorang ingin menilai program-program yang dijalankan. Penelitian ini akan mengevaluasi apakah faktor yuridis yang berpengaruh terhadap pelaksanaan merger PD. BPR BKK Tasikmadu Kabupaten Karanganyar telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan tujuannya.¹⁰²

2. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar hasil merger yang mempunyai alamat di Jalan Tentara Pelajar Nomor 3 (tiga), Kelurahan Bejen, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar serta Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar.

3. Jenis Data

a) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari objek penelitian lapangan berupa keterangan dan fakta-fakta yang diperoleh dari responden. Dalam hal ini berupa keterangan-keterangan dari Pimpinan PD. BPR BKK Tasikmadu Karanganyar, yaitu Direktur Utama (Ibu Dra. Kris Indriyani), Direktur Umum (Bapak Sugiman, S.E., M.M.) dan Direktur Pemasaran (Bapak Kusmanto, S.E.).

b) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh penulis secara tidak langsung, yaitu yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan maupun

¹⁰¹ Ibid, hlm. 25.

¹⁰² Ibid, hlm. 6.

dari dokumen-dokumen yaitu dari buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan, arsip-arsip dan buku-buku lainnya yang ada kaitannya dengan judul penelitian ini.

4. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer diperoleh dari keterangan responden yang secara langsung terkait dengan obyek yang diteliti, yaitu dengan cara wawancara atau *interview* kepada para pihak yang terkait. Keterangan diperoleh dari Pimpinan PD. BPR BKK Tasikmadu Karanganyar, yaitu Direktur Utama (Ibu Dra. Kris Indriyani), Direktur Umum (Bapak Sugiman, S.E., M.M.) dan Direktur Pemasaran (Bapak Kusmanto, S.E.).

b. Sumber Data Sekunder

- 1) Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat. Bahan hukum primer penelitian ini antara lain terdiri dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 20 Tahun 2002 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan di Propinsi Jawa Tengah, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank serta Surat Keputusan Bank Indonesia Nomor 32/ 52/ KEP/ DIR tanggal 14 Mei 1999 tentang Persyaratan dan Tata Cara Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank Perkreditan Rakyat.
- 2) Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan-bahan hukum yang memberi penjelasan lebih lanjut mengenai hal-hal yang telah dikaji bahan-bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder penelitian ini terdiri dari buku-buku tentang Hukum Perdata, Hukum Perbankan, Merger dan data tertulis serta dokumen resmi dari PD. BPR BKK Tasikmadu Kabupaten Karanganyar.

- 3) Bahan Hukum Tersier sumbernya adalah Rancangan Undang-Undang, Kamus Hukum dan Ensiklopedia.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara atau *Interview*

Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu.¹⁰³ Wawancara dilakukan pada subyek yang dipilih sebagai responden secara mendalam dan terarah dengan menggunakan daftar pertanyaan terbuka agar diperoleh hasil yang sesuai dengan masalah-masalah yang diteliti. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan Pimpinan PD. BPR BKK Tasikmadu Karanganyar, yaitu Direktur Utama (Ibu Dra. Kris Indriyani), Direktur Umum (Bapak Sugiman, S.E., M.M.) dan Direktur Pemasaran (Bapak Kusmanto, S.E.). Teknik wawancara menggunakan *interview guide* atau wawancara terstruktur.

b. Studi Kepustakaan

Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data sekunder. Berbagai dokumen yang menjadi sumber data sekunder dikaji substansinya secara cermat dan mendalam, guna memperoleh data yang relevan dan dibutuhkan dalam penelitian. Data-data tersebut seperti halnya dokumen-dokumen, arsip-arsip, Undang-Undang, buku literatur yang ada hubungannya dengan masalah yang akan diteliti.

6. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif (nonstatistik)¹⁰⁴ dengan intepretasi berdasarkan teori hukum dan peraturan yang berlaku,

¹⁰³ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta: Jakarta, 2001.

¹⁰⁴ Analisis Data Kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. *Qualitatif Research*

kemudian secara deduktif ditarik kesimpulan. Untuk menjaga kebenaran dan kemurnian data-data hukum, maka data yang telah dikumpulkan diadakan pengecekan ulang atau semacam pelacakan audit atas data-data dan bahan-bahan tersebut yaitu antara lain dirujuk kembali kepada sumber datanya atau membandingkannya kepada informan lain.¹⁰⁵ Teknik ini digunakan dengan maksud bahwa penulis akan melakukan pengecekan ulang atas data yang telah diperoleh dari obyek penelitian yaitu PD. BPR BKK Tasikmadu Karanganyar ke Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar selaku pihak pengawas yang membawahi pengawasan terhadap PD. BPR BKK Tasikmadu Karanganyar.

for Education: An. Introduction to Theory and Methods, dikutip dari Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cetakan kedua puluh enam, Remaja Rosdakarya: Bandung, 2009, hlm. 248.

¹⁰⁵ Hal ini sesuai dengan pendapat Moleong :

“ Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu, Dezin (1978) membedakan 4 (empat) macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyelidikan dan teori. Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif (Patton, 1987:331). Hal itu dapat dicapai dengan jalan: (1) membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara; (2) membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi; (3) membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu; (4) membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang pemerintahan; (5) membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen yang berkaitan.” Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cetakan kedua puluh enam, Remaja Rosdakarya: Bandung, 2009, hlm. 330-331.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Profil Kabupaten Karanganyar

Kabupaten Karanganyar, adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Ibukotanya adalah **Karanganyar**, sekitar 14 km sebelah timur Kota Surakarta. Kabupaten Karanganyar terletak di bagian tenggara Propinsi Jawa Tengah, Indonesia. Berbatasan langsung dengan Propinsi Jawa Timur di sebelah timur, Kabupaten Sragen di sebelah utara, Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Sukoharjo disebelah selatan dan Kota Surakarta dan Kabupaten Boyolali di sebelah barat. Karanganyar merupakan daerah yang terletak di lereng gunung Lawu yang terdiri dari 17 Kecamatan. Sesuai dengan motto Kabupaten Karanganyar sebagai kota INTANPARI (Industri, Pertanian, Perdagangan dan Pariwisata) sehingga Kabupaten Karanganyar berpotensi dalam:¹⁰⁶

a. Letak Geografis

Bila dilihat dari garis bujur dan garis lintang, maka Kabupaten Karanganyar terletak antara 110°40' - 110°70' BT dan 7°28' - 7°46' LS. Ketinggian rata-rata 511 meter di atas permukaan laut serta beriklim tropis dengan temperatur 22°-31°.

b. Curah Hujan

Berdasarkan data dari 6 stasiun pengukur yang ada di Kabupaten Karanganyar, banyaknya hari hujan selama tahun 2008 adalah 95 hari dengan rata-rata curah hujan 2.453 mm, dimana curah hujan tertinggi terjadi pada Bulan Maret dan terendah pada Bulan Juli, Agustus, dan September

¹⁰⁶ Pemerintah Kabupaten Karanganyar, *Profil Kabupaten Karanganyar*, terdapat dalam, www.kabupaten.karanganyar.go.id

c. Luas Wilayah

Luas wilayah Kabupaten Karanganyar adalah 77.378,64 Ha, yang terdiri dari luas tanah sawah 22.474,91 Ha dan luas tanah kering 54.902,73 Ha. Tanah sawah terdiri dari irigasi teknis 12.929,62 Ha, non teknis 7.587,62 Ha dan tidak berpengairan 1.957,67 Ha. Sementara itu luas tanah untuk pekarangan/bangunan 21.171,97 Ha. Dan luas untuk tegalan/kebun seluas 17.863,40 Ha. Di Kabupaten Karanganyar terdapat hutan negara seluas 9.729 ha dan perkebunan seluas 3.251,50 Ha. Jumlah Penduduk di Kabupaten Karanganyar berdasarkan registrasi 2008 sebanyak 865.580 jiwa, yang terdiri dari laki-laki 429.852 jiwa dan perempuan 435.728 jiwa. Dibandingkan tahun 2007, maka terdapat penambahan penduduk sebanyak 14.214 jiwa akan mengalami pertumbuhan sebesar 1,67 %.

d. Kependudukan

Kecamatan dengan penduduk terbanyak adalah Kecamatan Karanganyar, yaitu 75.796 jiwa (8,76%), kemudian Kecamatan Jaten yaitu 70.770 jiwa (8,18%), dan Kecamatan Gondangrejo yaitu 68.571 jiwa (7,92%). Sedangkan kecamatan dengan jumlah penduduk paling sedikit adalah Kecamatan Jenawi, yaitu 27.656 jiwa (3,20%), kemudian Kecamatan Ngargoyoso yaitu 35.351 jiwa (4,08 %) dan Kecamatan Kerjo, yaitu 37.380 jiwa (4,32 %). Dilihat dari golongan umur lima tahunan, maka penduduk Kabupaten Karanganyar masih menyerupai piramida. Penduduk 4 golongan pertama (0 - 19) menunjukkan adanya kenaikan, tetapi golongan selanjutnya (20 dan seterusnya) menunjukkan adanya penurunan. Sesuai dengan kondisi alam Kabupaten Karanganyar yang agraris, maka sebagian besar penduduknya mempunyai mata pencaharian di sektor pertanian (petani sendiri dan buruh tani), yaitu 222.794 orang (30,83 %). Kemudian

sebagai buruh industri sebanyak 104.204 orang (14,65 %), buruh bangunan 49.099 orang (6,90 %) dan pedagang sebanyak 44.762 orang (6,19 %). Selebihnya adalah sebagai pengusaha, di sektor pengangkutan, PNS/TNI/POLRI. Pensiunan, jasa-jasa dan lain-lain. Menurut data dari Dinas Kependudukan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (DKTT) Kabupaten Karanganyar pada tahun 2008 jumlah pencari kerja tercatat 12.245 orang dengan rincian laki-laki 5.554 dan perempuan 6.691 orang. Lulusan SLTA tercatat yang paling besar, yaitu 5,689 orang (40,46 %) dan paling sedikit adalah lulusan SD, yaitu 130 orang (1,06 %).

e. Pendidikan

Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar, pada tahun 2008 jumlah SDN sebanyak 483 buah, SD Swasta 15 buah, SLTPN 50 buah, SLTP Swasta 26 buah, SMUN 12 buah, SMU Swasta 6 buah, SMK N 3 buah dan SMK Swasta 25 buah. Dan data dari Kantor Depag Kabupaten Karanganyar jumlah Sekolah MI 60 buah, MTs 23 buah dan MA 4 buah. Jumlah perguruan tinggi ada 12 buah. Selanjutnya jumlah murid SD/MI sebanyak 81.458 siswa, dengan guru sebanyak 4.857 orang, sehingga rasio guru : murid sebesar 1 : 16,77. Jumlah murid SLTP/MTs sebanyak 37.130 siswa dengan guru sebanyak 2.751 orang, sehingga rasio guru : murid sebanyak 1 : 13,50. Jumlah murid SLTA/MA sebanyak 21.887 siswa, dengan guru sebanyak 1.776 orang sehingga rasio guru : murid sebanyak 1 : 12,32.

f. Kesehatan

Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar, pada tahun 2008 jumlah fasilitas kesehatan yang ada terdiri dari 4 RS, 21 Puskesmas, 59 Puskesmas Pembantu, 25 Rumah Bersalin Swasta dan 34 Balai Pengobatan Swasta. Sementara itu tenaga kesehatan (tidak termasuk yang di RS), terdiri dari dokter spesialis 58 orang, dokter umum 84 orang, dokter gigi 32 orang, bidan 255 orang dan perawat kesehatan 384 orang.

g. Pembagian Wilayah Adminstrasi

Kabupaten Karanganyar terbagi 17 Kecamatan yang meliputi 177 Desa/Kelurahan (162 Desa dan 15 Kelurahan). Desa/Kelurahan tersebut terdiri dari 1.091 dusun, 2.313 dukuh, 1.876 RW dan 6.130 RT. Klasifikasi desa/kelurahan pada tahun 2008 terdiri dari swadaya - desa/kelurahan, swakarya - desa/kelurahan, dan swasembada 177 desa/kelurahan.

h. Industri

Pada tahun 2007 di Kabupaten Karanganyar terdapat industri besar (tenaga kerja \geq 100 orang) sebanyak 78 unit dan industri sedang (tenaga kerja = 21 - 99 orang) sebanyak 104 unit. Dari 182 industri B/S tersebut mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 41.823 orang. Industri B/S yang paling banyak adalah produk tekstil/bahan dari tekstil yaitu 61 unit (33,52%), industri makanan/bahan makanan 32 unit (17,58%) dan industri plastik/kimia 19 unit (10,44%). Menurut data dari Dinas Perindag, Pandal dan Koperasi Kabupaten Karanganyar pada tahun 2007 banyaknya industri formal mencapai 117 perusahaan dengan menyerap tenaga kerja sebanyak 23.898 orang. Sedangkan industri non formal (sentra industri dan non sentra industri) sebanyak 9.760 usaha dengan menyerap tenaga kerja sebanyak 30.329 orang

i. Perdagangan dan Koperasi

Guna menunjang laju perekonomian di Kabupaten Karanganyar pada tahun 2007 terdapat pasar 52 buah, toko/kios/warung 9.807 buah, KUD 17 buah dan koperasi simpan pinjam 910 buah. Dibandingkan tahun 2006, khususnya toko/kios/warung dan koperasi Simpan Pinjam, jumlahnya mengalami kenaikan. Koperasi sebagai soko guru perekonomian di Indonesia, sebagai usaha peningkatan kesejahteraan masyarakat, fungsi dan perannya semakin besar. Pada tahun 2007 di Kabupaten Karanganyar terdapat koperasi sebanyak 927 buah dengan

jumlah anggota mencapai 153.299 orang. Jenis koperasi terbanyak berasal dari golongan masyarakat (KKT dan KSU) yaitu 876 buah, KUD 17 buah, koperasi fungsional 76 buah dan koperasi karyawan 79 buah.

j. Pariwisata

Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor andalan dalam rangka pemasukan pendapatan daerah. Obyek wisata yang ada di Kabupaten Karanganyar meliputi taman hiburan, pemandangan alam, pemandian air panas dan peninggalan sejarah. Selama tahun 2007 jumlah pengunjung ke seluruh obyek wisata mencapai 685.337 orang dengan obyek yang paling banyak dikunjungi adalah Grojogan Sewu di Tawangmangu sebanyak 157.306 orang (22,95%), Kolam Renang Intan Pari di Karanganyar 128.679 orang (19,73%) dan Taman Ria Bale Kambang di Tawangmangu 33.200 orang (4,84%).

Visi Kabupaten Karanganyar yaitu menjadikan Karanganyar sebagai daerah yang maju, adil, makmur, berketahanan dan mandiri, dalam suasana tentram, dengan industri, pertanian dan pariwisata yang handal, didukung oleh masyarakat yang sehat jasmani dan rohani, berbudi luhur, demokratis, bersatu padu serta berkepribadian bangsa. Sedangkan misi Kabupaten Karanganyar yaitu:

- a. Menjadikan Kabupaten Karanganyar sebagai daerah industri, baik industri menengah maupun industri kecil yang maju.
- b. Menjadikan Kabupaten Karanganyar sebagai daerah dengan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan didukung oleh kultur masyarakat yang kental dengan kegotongroyongan yang tinggi untuk mewujudkan Karanganyar Tenteram (Tenang, Teduh, Rapi, dan Aman), sehingga laju pertumbuhan Kabupaten Karanganyar secara signifikan terus meningkat dari tahun ke tahun.

Kondisi ini tidak terlepas dari peran serta masyarakat dan pemerintah daerah secara bahu membahu bekerjasama dalam peningkatan percepatan roda perekonomian. Terkait upaya tersebut, Kabupaten

Karanganyar memiliki dan mengelola 5 (lima) Perusahaan Daerah, yaitu PD. BPR Bank Daerah, PD. BPR BKD, PDAM, PD. BPR BKK dan PD. Apotik Sukowati.¹⁰⁷

2. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Tasikmadu Karanganyar

Badan Kredit Kecamatan (BKK) yang ada di Kabupaten Karanganyar adalah lembaga perkreditan di pedesaan yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Tengah yang bertempat di tiap-tiap Kecamatan di Kabupaten Karanganyar yang berjumlah sebelas BKK. Tujuan pembentukan BKK tersebut adalah untuk menekan faktor kendala yang menjadi penghambat kesejahteraan masyarakat, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan pendapatan masyarakat pedesaan. Lembaga ini merupakan badan usaha yang pertanggungjawaban pengelolaannya berada dalam wilayah Kabupaten/ Kota masing-masing kepada Bupati/ Walikota.

Seiring dengan derap langkah pembangunan di Indonesia yang dilaksanakan di semua sektor dan subsektor memiliki tujuan yang sama yaitu : meningkatkan masyarakat yang adil dan makmur secara material dan spiritual, yang mana hal tersebut sesuai dengan tujuan nasional, sehingga pemerintah mengupayakan pembangunan disegala bidang, usaha-usaha perbaikan dan perubahan yang menyeluruh dibidang IPOLEKSOSBUD HANKAM. Selangkah dengan hal tersebut maka didirikan PD. BPR BKK Tasikmadu pada tanggal 31 Maret 1972 yang semula merupakan proyek bernama Badan Kredit Kecamatan (BKK) Tasikmadu yang modal awal berupa pinjaman dari APBD Jawa Tengah sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan dasar hukum : SK Gubernur Jawa Tengah No. Dsa G.226/ 69 jis 8/2/4 tanggal 4 September 1969, dan No. Dsa G. 323/1970 jis 12/19/24 tanggal 19 Nopember 1970. Kemudian dengan dikeluarkan PERDA No. 11 tahun 1981 tanggal 17

¹⁰⁷ Buku Profil Perusahaan PD. BPR BKK Tasikmadu Kabupaten Karanganyar, hlm. 1.

Desember 1981 meningkat statusnya dengan SK Menteri Keuangan RI No. Kep. 499/KM.13/1991, tanggal 8 Oktober 1991 BKK Tasikmadu berubah menjadi PD. BPR BKK Tasikmadu. Dan sejak turun ijin merger dengan SK Gubernur No. 503/32/2006 tanggal 6 Juni 2006 serta SK Deputi Gubernur Bank Indonesia No. 8/6/Kep.DpG/2006 tanggal 10 Mei 2006 maka PD. BPR BKK se-Kabupaten Karanganyar resmi menjadi satu dengan nama PD. BPR BKK Tasikmadu dengan 10 kantor cabang yang terletak di setiap kecamatan. Pada awal berdiri PD. BPR BKK se Kabupaten Karanganyar masih menjadi satu atap dengan kantor kecamatan dengan prioritas pelayanan kepada pedagang kecil atau tradisional. Namun sejalan dengan dengan perkembangan usaha maka PD. BPR BKK dapat menempati gedung yang representatif.¹⁰⁸

a. Tujuan PD BPR BKK Tasikmadu adalah :

- 1) Membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah disegala bidang.
- 2) Meningkatkan taraf hidup masyarakat.
- 3) Sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).¹⁰⁹

b. Tugas PD. BPR BKK Tasikmadu adalah :

- 1) Membantu menyediakan modal usaha bagi masyarakat golongan ekonomi lemah di pedesaan.
- 2) Memberikan pelayanan modal dengan cara mudah, murah dan mengarah dalam rangka mengembangkan kesempatan berusaha.
- 3) Meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat di wilayah pedesaan.
- 4) Menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah.¹¹⁰

c. Fungsi PD. BPR BKK Tasikmadu adalah:

sebagai salah satu lembaga intermediasi dibidang keuangan dengan tugas menjalankan usaha sebagai Bank Perkreditan Rakyat yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan

¹⁰⁸ Ibid, hlm. 2.

¹⁰⁹ Ibid, hlm. 4.

¹¹⁰ Ibid, hlm. 5.

maupun deposito serta menyalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk kredit sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.¹¹¹

d. Lokasi Perusahaan

Berdasarkan hasil wawancara penulis, "Kantor PD. BPR BKK Tasikmadu berada di Jalan Tentara Pelajar No. 03 Karanganyar, tepat berada di sebelah barat Gedung DPRD Kabupaten Karanganyar. PD. BPR BKK Tasikmadu dibagi dalam 3 bagian yaitu *Cost Center*, KPO Pusat, dan KPO Pelayanan. Tempat tersebut sangat strategis karena mudah dicari serta berada di tengah-tengah jantung kota atau berada di wilayah Kecamatan Karanganyar sehingga pos-pos desa jaraknya hampir sama. Untuk operasional di daerah dapat didukung dengan keberadaan kantor cabang yang saling berdekatan."¹¹²

Tabel 1.1

Letak Kedudukan Kantor Cabang PD. BPR BKK Tasikmadu Karanganyar

No	Nama	Alamat	Jarak
1.	PD. BPR BKK Jaten	Jl. Mojo, Dagen, Jaten, Karanganyar	±9 Km
2.	PD. BPR BKK Ngargoyoso	Jl. Raya Karangpandan, Kemuning, Ngargoyoso	± 12 Km
3.	PD. BPR BKK Jumantono	Jl. Kakum, Genengan, Jumantono, Karanganyar	± 14 Km
4.	PD. BPR BKK Jatiyoso	Jl. Jatipuro-Jatiyoso, Jatiyoso, Karanganyar	± 18 Km
5.	PD. BPR BKK Karangpandan	Jl. Lawu Karangpandan	± 10 Km
6.	PD. BPR BKK Colomadu	Jl. LU Adi Sucipto No. 180 Colomadu	± 12 Km
7.	PD. BPR BKK	Jl. Lawu No. 1 Tawangmangu	± 13 Km

¹¹¹ Ibid, hlm. 5.

¹¹² Hasil wawancara dengan Direktur Umum PD. BPR BKK Tasikmadu Karanganyar (Bapak Sugiman, S.E., M.M., pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2010 pukul 10.00 WIB, dikantor pusat PD. BPR BKK Tasikmadu Karanganyar)

	Tawangmangu		
8.	PD. BPR BKK Jenawi	Jl. Jenawi Ngargoyoso KM 1 Kec. Jenawi	± 17 Km
9.	PD. BPR BKK Matesih	Jl. TP Joko Songo Matesih	± 12 Km
10.	PD. BPR BKK Jumapolo	Komplek Kantor Kecamatan Jumapolo	± 16 Km

Dengan adanya posisi kantor induk PD. Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Tasikmadu di tengah wilayah Kabupaten Karanganyar, dalam menjalankan operasionalnya para petugas tidak terlalu susah payah untuk menelusuri lorong-lorong pedesaan sehingga pengeluaran transport dapat ditekan.

PD. BPR BKK Tasikmadu dalam menjalankan operasionalnya menghimpun dana atau menyalurkan kredit berupaya agar semua lapisan masyarakat mengenal akan keberadaannya serta dapat menikmati akan produk-produknya. Menurut Perda Propinsi Jawa Tengah No. 4 tahun 1995 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Perusahaan Daerah BPR BKK Se- Jawa Tengah:

- 1) Tempat PD. BPR BKK
- 2) Wilayah kerja PD. BPR BKK di Desa-desa dan Kecamatan lain bagi PD. BPR BKK yang telah mendirikan cabang di Kecamatan yang dimaksud
- 3) Di Kecamatan luar ibukota Propinsi, ibukota Kabupaten tapi masih berada dalam Kabupaten yang sama dengan kedudukan Kantor Pusat pada PD. BPR BKK yang bersangkutan.¹¹³

e. Struktur Organisasi

Struktur organisasi memetakan pembagian pekerjaan dari unsur-unsur fungsi yang ada menurut suatu sistem yang cocok dengan


¹¹³ Hasil penelitian dokumen.

maksud dan hubungan kerja antara antara fungsi tersebut. Kekuasaan, wewenang dan tanggung jawab masing-masing fungsi yang kesemuanya harus terlihat jelas dan dilaksanakan secara konsekuen dalam penerapannya. Atau dengan kata lain struktur organisasi merupakan gambaran skema tentang pembagian tugas, pendelegasian, tentang kekuasaan serta tingkatan pengawasan dalam suatu organisasi.

Demikian pula dengan perusahaan daerah PD. BPR BKK Tasikmadu Kabupaten Karanganyar agar tidak terjadi tumpang tindih antar satu bagian dengan bagian yang lain, maka berdasarkan Permendagri No. 4 Tahun 1995 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja perusahaan daerah BPR BKK se- Jawa Tengah. Bentuk struktur organisasi PD. BPR BKK Tasikmadu merupakan struktur organisasi garis. Pada struktur organisasi garis ini rantai perintahnya jelas dan mengalir ke bawah melalui tingkatan-tingkatan manajerial. Adapun struktur organisasi PD. BPR BKK Tasikmadu dapat dilihat pada bagan sebagai berikut: ¹¹⁴

¹¹⁴ Hasil wawancara dengan Direktur Umum PD. BPR BKK Tasikmadu Karanganyar (Bapak Sugiman, S.E., M.M., pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2010 pukul 10.00 WIB, dikantor pusat PD. BPR BKK Tasikmadu Karanganyar).

Gambar 1.3
Struktur Organisasi PD. BPR BKK Tasikmadu Karanganyar



Penjelasan masing-masing bagian pada bagan struktur tersebut adalah :¹¹⁵

1) Dewan Pengawas

Dewan Pengawas melakukan pengawasan terhadap semua kegiatan pelaksanaan tugas PD BPR BKK. Dewan Pengawas

¹¹⁵ Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, *Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 148 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan (pD BPR BKK) di Provinsi Jawa Tengah*, hlm. 9-18.

diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dan terdiri dari Wakil Pemerintah Daerah Kabupaten dan Provinsi dengan ketentuan sekurang kurangnya 2 orang dan paling banyak 3 orang dengan masa jabatan 3 tahun. Dewan Pengawas mempunyai fungsi :

- 1) Penyusunan tata cara pengawasan dan pengelolaan PD. BPR BKK;
 - 2) Pengawasan atas pengurusan PD. BPR BKK ;
 - 3) Penetapan kebijakan anggaran dan keuangan PD. BPR BKK.
- 2) Direksi

PD. BPR BKK dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari seorang direktur Utama, Direktur Umum dan Direktur Pemasaran. Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul RUPS untuk masa jabatan 4 tahun dan dapat diangkat kembali. Sebelum surat pengangkatan direksi ditetapkan terlebih dahulu dilaksanakan tes kelayakan (*fit and proper test*) oleh Bank Indonesia Cabang Surakarta.

Direksi mempunyai fungsi:

- a) Pelaksanaan manajemen PD. BPR BKK berdasarkan kebijakan umum pemegang saham yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas;
- b) Penetapan kebijakan untuk melaksanakan pengurus dan pengelolaan PD. BPR BKK berdasarkan kebijakan umum pemegang saham yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas;
- c) Penyusunan dan penyampaian RPAP dan perubahannya setelah disetujui Dewan Pengawas untuk mendapat pengesahan RUPS;
- d) Penyusunan dan penyampaian laporan bulanan, laporan keuangan tahunan dan laporan-laporan lainnya yang diperlukan kepada Kantor Bank Indonesia setempat dan tindakannya disampaikan kepada Badan Pembina Propinsi dan Badan Pembina Kabupaten/ Kota;
- e) Penyusunan dan pengumuman laporan keuangan publikasi

dilaporkan kepada Kantor Bank Indonesia serta tindakannya disampaikan kepada Badan Pembina Propinsi dan Badan Pembina Kabupaten/ Kota;

(1) Penyampaian laporan pertanggungjawaban tahunan kepada pemegang saham melalui Dewan Pengawas;

(2) Penyampaian laporan akhir masa jabatan kepada pemegang saham melalui Dewan Pengawas.

3) Staf Ahli

Direksi dapat mengangkat staf ahli dengan persetujuan Dewan Pengawas. Staf Ahli Direksi merupakan pegawai PD. BPR BKK. Staf Ahli mempunyai tugas dan fungsi:

a) Staf Ahli Direksi melaksanakan tugas-tugas yang diminta oleh Direksi sesuai dengan keahliannya;

b) Staf Ahli Dewan Pengawas melaksanakan tugas yang diperintahkan oleh Dewan Pengawas sesuai dengan keahliannya.

4) Satuan Kerja Audit Intern

Satuan Kerja Audit Intern mempunyai tugas:

a) Melakukan penilaian yang independen atas setiap kegiatan yang bertujuan untuk mendorong dipatuhinya setiap ketentuan yang ditetapkan oleh manajemen PD. BPR BKK;

b) Mendinamisasi untuk lebih berfungsinya pengawasan dengan memberikan saran-saran konstruktif dan protektif agar sasaran organisasi dapat tercapai dengan ekonomis, efisien dan efektif.

Untuk melaksanakan tugas, satuan kerja audit intern mempunyai fungsi:

a) Membantu direksi untuk menjabarkan secara operasional perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan atas hasil audit;

b) Membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional dan kegiatan lainnya melalui pemeriksaan dan pemantauan;

- c) Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang direview kepada semua tingkatan manajemen;
- d) Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana serta meningkatkan kegiatan yang ada di PD. BPR BKK;
- e) Memberikan saran dan pertimbangan tentang langkah-langkah dan atau tindakan-tindakan yang perlu diambil sesuai bidang tugasnya.

5) Bidang Umum

Sub bidang Umum merupakan unsur staf yang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab secara umum kepada Direktur Umum dan secara khusus kepada Kepala Bidang Sekretariat. Tugasnya adalah membantu Kepala Bidang Sekretariat dalam merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengevaluasi serta melaporkan penyelenggaraan kegiatan dan kesekretariatan, hukum, organisasi dan tata laksana serta hubungan masyarakat, dan pengelolaan perlengkapan PD. BPR BKK.

Bidang Umum terdiri dari :

a) Sub Bidang SDM dan Sekretariat

Sub bidang SDM dan sekretariat mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan bidang administrasi, evaluasi pengelolaan kepegawaian serta melaporkan penyelenggaraan kegiatan bidang kesekretariatan, pengelolaan personalia, hukum, organisasi dan tata laksana serta hubungan masyarakat, dan pengelolaan perlengkapan PD. BPR BKK serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasannya.

Untuk melaksanakan tugas, sub bidang SDM dan sekretariat mempunyai fungsi :

- (1) pengkoordinasian pengawasan dan pengarahan terhadap kegiatan dan pelaksanaan tugas administrasi, hukum, organisasi dan tata laksana serta hubungan masyarakat, dan pengelolaan perlengkapan PD. BPR BKK;
- (2) Pelaksanaan kegiatan administrasi, urusan rumah tangga, hukum dan hubungan masyarakat, perencanaan dan pengelolaan perlengkapan serta melaksanakan kegiatan sosial;
- (3) Penatausahaan urusan surat menyurat dan kearsipan;
- (4) Penyediaan dan pengadaan peralatan;
- (5) Pemeliharaan barang-barang inventaris milik PD. BPR BKK secara efektif dan efisien;
- (6) Pendataan kebutuhan pegawai, administrasi pegawai dan pendidikan pegawai;
- (7) Pemberian saran dan pertimbangan tentang langkah-langkah dan atau tindakan-tindakan yang perlu diambil sesuai bidang tugasnya.

b) Sub Bidang Perencanaan, Pelaporan dan TI

Sub bidang perencanaan, pelaporan, dan TI mempunyai tugas melakukan koordinasi, perencanaan, evaluasi, pemasukan data elektronik serta melaporkan kebijakan yang berhubungan dengan sistem teknologi informasi.

Untuk melaksanakan tugas, sub bidang perencanaan, pelaporan, dan TI mempunyai fungsi :

- (1) Pengkoordinasian perencanaan pemasukan data ke dalam data elektronik;
- (2) Pelaksanaan pemasukan dan pengolahan data ke dalam data elektronik;
- (3) Pengevaluasian pelaksanaan dan pelaporan dibidang pengolahan data elektronik;
- (4) Pemberian saran dan pertimbangan dan/ atau tindakan yang

perlu diambil di bidang tugasnya;

- (5) Pemasukan laporan perbankan ke dalam data elektronik;
- (6) Membuat tugas-tugas yang berkaitan dengan data elektronik.

c) Sub Bidang Akuntansi

Sub bidang akuntansi mempunyai tugas melakukan pengkoordinasian kegiatan pemasukan dan pengeluaran data serta melakukan penerimaan dan pembukuan dari cabang dan bidang lain.

Untuk melaksanakan tugas, sub bidang akuntansi mempunyai fungsi :

- (1) Mengkoordinasikan dan mengarahkan kegiatan dan pelaksanaan tugas
- (2) Penelitian kebenaran laporan kas harian;
- (3) Penghitung rasio likuiditas bank;
- (4) Menyusun laporan keuangan bank.

6) Bidang Kredit

Bidang kredit mempunyai tugas melaksanakan segala kegiatan yang berhubungan dengan pemberian kredit, penagihan, pengadministrasian dan pemantauan kolektibilitas.

Untuk melaksanakan tugas, bidang kredit mempunyai fungsi :

- a) Pelaksanaan perencanaan kredit;
- b) Penyelenggaraan usaha perkreditan dengan prinsip kehati-hatian;
- c) Pemberian rekomendasi permohonan kredit yang diajukan calon nasabah;
- d) Pembinaan debitur;
- e) Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan atau tindakan-tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya.

Bidang kredit terdiri dari:

a) Sub Bidang Pengawasan Kredit

Sub bidang pengawasan kredit mempunyai tugas melakukan koordinasi kegiatan pengawasan penyaluran kredit, penyelamatan dan penyelesaian kredit bermasalah.

Untuk melaksanakan tugas, sub bidang pengawasan kredit mempunyai fungsi :

- (1) Pengawasan penyaluran kredit;
- (2) Pemelihara portofolio kredit;
- (3) Penyelesaian kredit yang telah dilakukan melalui AYDA (Agunan Yang Diambil Alih) dan hapus buku;
- (4) Pemberi saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan atau tindakan-tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya.

b) Sub Bidang AO (*Account Officer*)

Sub bidang AO mempunyai tugas melakukan identifikasi dan seleksi calon nasabah.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, sub bidang AO mempunyai fungsi :

- (1) Pemberi informasi kepada pejabat bank dalam rangka pengambilan keputusan kredit;
- (2) Pemantau terhadap pembiayaan kredit;
- (3) Pemberi informasi terhadap kredit yang harus di AYDA;
- (4) Pemberi saran dan pertimbangan mengenai langkah dan/ atau tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya.

7) Bidang Dana

Bidang dana mempunyai tugas melakukan usaha dan koordinasi pengembangan dana dan pembinaan hubungan nasabah PD. BPR BKK serta menjaga likuiditas bank. Untuk melaksanakan tugas, bidang dana mempunyai fungsi :

- a) Penyelenggara usaha pengembangan dana;

- b) Pelaksana pengelola administrasi keluar masuk dana;
- c) Pengelola rekening nasabah;
- d) Pemberi saran dan pertimbangan mengenai langkah dan atau tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya.

Sub bidang dana terdiri dari:

a) Sub Bidang Kas

Sub bidang kas mempunyai tugas melakukan koordinasi kegiatan-kegiatan pemasukan dan pengeluaran uang. Untuk melaksanakan tugas tersebut, sub bidang kas mempunyai fungsi:

- (1) Mengkoordinasikan dan mengarahkan kegiatan dan pelaksanaan tugas;
- (2) Penelitian kebenaran administrasi dan laporan kas harian;
- (3) Penghitung ketersediaan dan kebutuhan kas;
- (4) Pemberi saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan/ atau tindakan-tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya.

b) Sub Bidang Penghimpun Dana

Sub bidang penghimpun dana mempunyai tugas melakukan koordinasi kegiatan-kegiatan pengerahan dana masyarakat. Untuk melaksanakan tugas tersebut, sub bidang penghimpun dana mempunyai fungsi:

- (1) Pengerah dana masyarakat
- (2) Pendorong tumbuhnya kepercayaan masyarakat
- (3) Pemberi saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan/ atau tindakan-tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya.

f. Operasional

”Yang dimaksud produk-produk yang ditawarkan Lembaga Kredit Pedesaan adalah jasa-jasa yang dihasilkan oleh perbankan misalnya pemberian kredit, pelayanan tabungan, deposito dan lain-lain. Pada kenyataannya tidak setiap Lembaga Kredit Pedesaan mempunyai

produk yang sama satu dengan yang lain, hal tersebut terkait dengan status PD. BPR BKK/ LKP serta kebijakan lembaga tersebut. Seperti PD. BPR BKK Tasikmadu yang perkembangannya belum begitu besar, nampak produk yang meliputi dua komponen, yaitu :

- 1) Perhimpunan dana;
- 2) Pemberian kredit.”¹¹⁶

Untuk memperjelas jenis produk PD. BPR BKK Tasikmadu dapat dijabarkan contoh-contoh serta definisi sebagai berikut :¹¹⁷

1) Tabungan

a) Tabungan Masyarakat Desa (TAMADES)

adalah dana yang dihimpun dari masyarakat yang dapat diambil sewaktu-waktu dengan bunga yang telah ditentukan serta dalam pembukuan rekening untuk masyarakat umum Rp. 10.000,00 dan untuk pelajar Rp. 1.000,00 bunga dihitung pada akhir bulan dengan ketentuan nominal di atas Rp. 10.000,00.

b) Tabungan Wajib

Adalah tabungan yang wajib dibayar oleh pengambil kredit yang jumlahnya minimal 1% dari plafon pinjaman, dengan ketentuan tabungan tersebut tidak dapat diambil sebelum kreditnya dilunasi. Bunga dihitung pada akhir bulan dengan nominal diatas Rp. 10.000,00.

c) Deposito

Adalah tabungan yang dapat diambil menurut perjanjian antara penanam dana dengan bank. Dalam perjanjian tersebut tertera jangka waktu serta bunga yang telah disepakati oleh kedua pihak, dan apabila sudah jatuh tempo tidak dicairkan, secara otomatis dapat diperpanjang.

2) Kredit.

Adalah penempatan modal dimana pihak kedua sanggup

¹¹⁶ Hasil wawancara dengan Direktur Pemasaran PD. BPR BKK Tasikmadu Karanganyar (Bapak Kusmanto, S.E., pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2010 pukul 11.30 WIB, dikantor pusat PD. BPR BKK Tasikmadu Karanganyar).

¹¹⁷ Buku Profil Perusahaan PD. BPR BKK Tasikmadu Kabupaten Karanganyar, hlm. 7.

mengembalikan dengan bunga serta pokok menurut perjanjian/jangka waktu yang telah disepakati. Macam-macam kredit yang diberikan :

a) Kredit umum

Adalah kredit yang diberikan kepada khalayak umum yang kebanyakan digunakan untuk modal usaha/konsumsi.

b) Kredit Pasar

Kredit yang diberikan pada pedagang pasar untuk menambah modal usahanya, dan kredit tersebut diberikan dengan cara petugas datang ke pasar secara langsung, nasabah kebanyakan para pedagang kecil dan wanita.

c) Kredit Pegawai/potong gaji.

Kredit yang diberikan kepada para pegawai/instansi/dinas/perusahaan untuk modal kerja atau digunakan untuk konsumsi. Angsurannya dengan sistem potong gaji, bunga di bawah kredit umum.

d) Kredit Kelompok.

Kredit diberikan kepada kelompok usaha kecil yang anggotanya kurang lebih 10 orang, dikelola oleh seorang ketua kelompok yang dipandang mampu diantara peserta.

3. Pelaksanaan Merger Sebelas Unit PD. BPR BKK di Kabupaten Karanganyar

a. Dasar Pelaksanaan Merger Sebelas Unit PD. BPR BKK di Kabupaten Karanganyar

Alasan yang mendasari PD. BPR BKK di Kabupaten Karanganyar melakukan merger adalah dengan mempertimbangkan empat faktor, sebagai berikut:¹¹⁸

¹¹⁸ Hasil wawancara dengan Direktur Utama PD. BPR BKK Tasikmadu Karanganyar (Ibu Dra. Kris Indriyani pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2010 pukul 09.00 WIB, dikantor pusat PD. BPR BKK Tasikmadu Karanganyar).

1) Tingkat Persaingan

Melihat perkembangan lima tahun terakhir Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan di Kabupaten Karanganyar telah berkembang sedemikian rupa sehingga terjadi persaingan yang tidak sehat antar Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan maupun dengan lembaga keuangan lainnya. Sementara itu potensi yang ada kurang dapat dimaksimalkan, misalnya untuk Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Karangpandan potensi penghimpunan dana cukup besar, namun potensi kredit dengan banyaknya perbankan di Kota Karanganyar kurang, sehingga mau tidak mau Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Karangpandan harus melakukan ekspansi ke Kecamatan yang lain. Padahal disatu sisi, karena adanya peraturan, maka Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan tidak dapat menempatkan dananya secara sembarangan kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan. Untuk mengatasi masalah persaingan tersebut, maka dilakukan merger.

2) Keterbatasan Pangsa Pasar

Wilayah operasional masing-masing Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit di setiap Kecamatan sangat sempit dan tidak dapat berkembang luas, sementara itu agar dapat berkembang dengan pesat, Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan membutuhkan wilayah operasional yang luas, tidak hanya terbatas pada wilayah Kecamatan akan tetapi meliputi seluruh wilayah di Kabupaten Karanganyar. Oleh karena itu, untuk memperluas wilayah pasar sasaran, diperlukan merger agar tidak mengalami kendala dalam operasionalnya.

3) Efisiensi

Kepemilikan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan di setiap Kecamatan adalah sama, namun berbadan hukum sendiri-sendiri dengan masing-masing Direktur secara terpisah, sehingga mengakibatkan kurang efisien dalam kinerjanya. Ketentuan baru dari Bank Indonesia yang mengatur tentang sekurang-kurangnya dua Direktur untuk satu BPR membuat BPR BKK tidak efisien dalam operasionalnya. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 82/ 35/ KEP/ DIR tanggal 12 Mei 1999 menyatakan bahwa Direksi sekurang-kurangnya harus berpendidikan Diploma tiga. Hal ini sulit dipenuhi karena kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas di bidang perbankan. Selain itu Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat

Badan Kredit Kecamatan membutuhkan banyak Dewan Pengawas padahal pengawasan yang dilakukan kurang maksimal.

4) Penguatan Stuktur Modal

Merger dilakukan untuk memperkuat struktur modal agar Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan dapat lebih bersaing dengan usaha sejenis, sebab dengan modal yang kuat dapat memberikan kredit dengan bunga yang rendah dalam jangka waktu yang panjang.

b. Pelaksanaan Merger Sebelas Unit PD. BPR BKK di Kabupaten Karanganyar

Langkah pertama yang dilakukan adalah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PD. BPR BKK Kabupaten Karanganyar sebanyak dua kali, pertama pada hari Selasa, tanggal 12 April 2005, pukul 10.00 WIB di Ruang Garuda Setda Kabupaten Karanganyar yang dihadiri oleh para pemegang saham yang terdiri dari Pemerintah Propinsi Jawa Tengah, Pemerintah Kabupaten Karanganyar dan PT. Bank BPD Jawa Tengah dan membahas mengenai merger/ konsolidasi PD. BPR BKK yang ada di Kabupaten Karanganyar, pembentukan tim merger /konsolidasi, pengangkatan Direktur Utama PD. BPR BKK Colomadu serta pengangkatan Direktur Utama PD. BPR BKK Ngargoyoso. Rapat ditutup oleh pimpinan sidang pada pukul 13.30 WIB dan dibuat pernyataan keputusan RUPS PD. BPR BKK Kabupaten Karanganyar dihadapan Notaris.¹¹⁹

Hasil rapat tersebut telah disepakati serta secara aklamasi memperoleh kesimpulan sebagai berikut:¹²⁰

1) Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit

¹¹⁹ Hasil penelitian dokumen dan hasil wawancara dengan Direktur Utama PD. BPR BKK Tasikmadu Karanganyar (Ibu Dra. Kris Indriyani pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2010 pukul 09.00 WIB, dikantor pusat PD. BPR BKK Tasikmadu Karanganyar).

¹²⁰ Hasil penelusuran dokumen (notulensi rapat hari Selasa, tanggal 12 April 2005, pukul 10.00 WIB di Ruang Garuda Setda Kabupaten Karanganyar).

- Kecamatan di Kabupaten Karanganyar yang terdiri dari 11 (sebelas) unit Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan, Rapat Umum Pemegang Saham setuju untuk merger;
- 2) Merger Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan di Kabupaten Karanganyar mengambil Kantor Induk (induk merger) Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar;
 - 3) Struktur organisasi yang dipilih adalah tipe A berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 116 Tahun 2003 tanggal 09 Desember 2003;
 - 4) Membentuk tim merger yang susunan keanggotaannya terdiri dari tiga unsur pemegang saham ditambah unsur lain yang dipandang perlu sebagaimana lampiran 2 (dua) notulen Rapat Umum Pemegang Saham;
 - 5) Anggota tim merger ditetapkan dengan Keputusan Bupati Karanganyar;
 - 6) Untuk kelancaran tugas tim merger dapat membentuk kelompok kerja yang terbagi dalam bidang-bidang tugas;
 - 7) Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan merger Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Kabupaten Karanganyar dapat dibebankan pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan yang bersangkutan, Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Kabupaten Karanganyar dan sumber lain yang sah;
 - 8) Menyetujui pengunduran diri saudara Sarjiman dari jabatan Direktur Utama PD. BPR BKK Colomadu dengan Keputusan Bupati Karanganyar tentang Pemberhentian saudara Sarjiman sebagai Direktur Utama PD. BPR BKK Colomadu;
 - 9) Menyetujui pengangkatan saudara Yatno Hartanto sebagai Direktur Utama PD. BPR BKK Colomadu dan saudara Sri Wahyuningsih sebagai Direktur Utama PD. BPR BKK Ngargoyoso;
 - 10) Berdasarkan RUPS sesuai kewenangan Bupati Karanganyar mengangkat dengan menerbitkan Keputusan Bupati Karanganyar;
 - 11) Segala sesuatu yang timbul sebagai akibat Keputusan RUPS ini menjadi tanggung jawab Pemegang Saham dan PD. BPR BKK yang bersangkutan;
 - 12) Rapat Umum Pemegang Saham memberi kuasa kepada kuasa pemegang saham Kabupaten Karanganyar saudara Achmad Sapari apabila dipandang perlu dapat menotariilkan Rapat Umum Pemegang Saham tersebut .

Kedua, pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2005 pada pukul 09.00 WIB di ruang Setda Kabupaten Karanganyar yang dihadiri oleh para pemegang saham dengan pokok bahasan mengenai penjarangan calon

pengurus PD. BPR BKK Kabupaten Karanganyar yang hasilnya yaitu menyetujui enam orang Dirut untuk dicalonkan sebagai calon Direksi PD. BPR BKK hasil merger, menyetujui tiga orang perwakilan dari pemegang saham untuk dicalonkan sebagai anggota Dewan Pengawas PD. BPR BKK hasil merger dan segera mengirim para calon ke Bank Indonesia untuk mengikuti *fit and proper test*. RUPS tersebut juga membahas mengenai neraca *out off* hasil merger dari Akuntan Publik Sugeng Pamudji serta membahas mengenai modal dasar PD. BPR BKK hasil merger. Hasil rapat dibuat pernyataan keputusan RUPS PD. BPR BKK Kabupaten Karanganyar dan disahkan dihadapan Notaris. Rapat ditutup oleh pimpinan sidang pada pukul 10.30 WIB.¹²¹

Langkah kedua yaitu membuat usulan rancangan merger oleh para Direksi PD. BPR BKK yang akan merger. Rancangan merger PD. BPR BKK Kabupaten Karanganyar telah disetujui dan ditandatangani oleh Dewan Pengawas masing-masing PD. BPR BKK yang akan melakukan merger pada tanggal 25 April 2005, kemudian disusun konsep Akta Merger.¹²²

Pengumuman mengenai pernyataan kesepakatan bersama untuk merger dan pengumuman rancangan merger yang dilakukan oleh para Direksi PD. BPR BKK yang akan merger pada surat kabar, pengumuman tersebut memuat mengenai:¹²³

- 1) Peralihan hak dan kewajiban Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan se Kabupaten Karanganyar kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar
- 2) Rencana perubahan status kantor Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan se Kabupaten Karanganyar
- 3) Calon Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Bank Perkreditan

¹²¹ Hasil penelusuran dokumen (notulensi rapat pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2005 pada pukul 09.00 WIB di ruang Setda Kabupaten Karanganyar).

¹²² Hasil penelusuran dokumen (arsip).

¹²³ Harian Solopos yang terbit pada tanggal 12 Juli 2005.

Rakyat Badan Kredit Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar

- 4) Calon Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar
- 5) Nama-nama pemegang saham.

Periode pengajuan keberatan atas merger dari para kreditur baik secara lisan maupun tertulis yang diberikan sejak tanggal 8 Oktober 2005 sampai dengan tanggal 8 November 2005. Setelah periode pengajuan keberatan berakhir dan tidak ada keberatan yang disampaikan oleh para kreditur, maka Direksi masing-masing PD. BPR BKK yang akan merger membuat pernyataan secara tertulis mengenai tidak adanya pengajuan keberatan dari kreditur masing-masing PD. BPR BKK yang akan merger.

Mengadakan RUPS pada hari Kamis tanggal 10 November 2005 pukul 11.00 WIB diruang Garuda Kantor Bupati Karanganyar yang dihadiri oleh para pemegang saham dengan pokok bahasan mengenai penetapan tiga orang Direksi dan dua orang Dewan Pengawas PD. BPR BKK hasil merger, pengesahan akta merger, pengesahan perubahan AD ART PD. BPR BKK Tasikmadu yang setelah RUPS segera didaftarkan pada daftar perusahaan dan lembaran negara, pengesahan proposal merger dan pengesahan pernyataan tidak ada komplain sesuai dengan periode yang ditetapkan. Rapat ditutup oleh pimpinan sidang pada pukul 12.30 WIB.¹²⁴

Permohonan untuk memperoleh ijin merger PD. BPR BKK Kabupaten Karanganyar menjadi PD. BPR BKK Tasikmadu yang diajukan oleh direksi masing-masing BPR yang akan melakukan merger secara bersama-sama kepada Direksi Bank Indonesia pada tanggal 23 Januari 2005 yang karena kesalahan dirubah menjadi tanggal 21 November 2005. Permohonan diajukan 10 (sepuluh) hari

¹²⁴ Hasil penelusuran dokumen (notulensi rapat pada hari Kamis tanggal 10 November 2005 pukul 11.00 WIB di ruang Setda Kabupaten Karanganyar).

setelah Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 10 November 2005. permohonan ijin merger dialamatkan kepada Direksi Bank Indonesia, Jalan Muhamad Haji Thamrin Nomor 02 Jakarta Kode Pos 10110 u.p. Direktorat Pengawasan Bank Perkreditan Rakyat, yang karena kesalahan dirubah menjadi Bank Indonesia Solo. Permohonan dilakukan karena PD. BPR BKK yang ada di Kabupaten Karanganyar telah memenuhi persyaratan untuk mengajukan permohonan ijin merger kepada Bank Indonesia, diantaranya:¹²⁵

- 1) Telah memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham.
- 2) Permodalan PD. BPR BKK Tasikmadu Kabupaten Karanganyar telah memenuhi ketentuan rasio kewajiban pemenuhan modal minimum yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- 3) Calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi PD. BPR BKK Tasikmadu hasil merger telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/ 35/ KEP/ DIR, tanggal 12 Mei 1999, tentang Bank Perkreditan Rakyat.
- 4) PD. BPR BKK Tasikmadu Kabupaten Karanganyar sebagai Kantor Pusat yang menjadikan 10 (sepuluh) PD. BPR BKK lainnya sebagai Kantor Cabang telah memenuhi persyaratan modal disetor untuk pembukaan Kantor Cabang BPR sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/ 35/ KEP/ DIR, tanggal 12 Mei 1999, tentang Bank Perkreditan Rakyat.

Persetujuan Ijin Merger telah diberikan oleh Bank Indonesia kepada sebelas unit PD. BPR BKK di Kabupaten Karanganyar yang dimerger menjadi PD. BPR BKK Tasikmadu. PD. BPR BKK Tasikmadu Kabupaten Karanganyar resmi dimerger pada tanggal 8 Juli 2006.

c. Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan merger PD. BPR BKK Kabupaten Karanganyar menjadi PD. BPR BKK Tasikmadu Kabupaten Karanganyar serta upaya yang di tempuh untuk mengatasinya

¹²⁵ Hasil penelusuran dokumen (arsip).

Hambatan-hambatan yang dihadapi selama pelaksanaan merger, antara lain:¹²⁶

- 1) Negosiasi yang sulit diantara sebelas unit PD. BPR BKK yang akan merger

Penggabungan bank atau merger 11 (sebelas) unit bank tentu mempunyai berbagai dampak bagi bank yang akan melakukan merger. Segala akibat yang timbul karena merger sudah pasti menimbulkan perubahan dalam berbagai hal bagi masing-masing bank yang akan merger. Akibat yang ditimbulkan bagi satu bank belum tentu sama dengan akibat yang timbul bagi bank yang lain. Segala akibat dan resiko yang akan muncul tentu menjadi pertimbangan utama bagi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan se Kabupaten Karanganyar dalam melakukan merger. Akibat maupun resiko yang timbul karena merger belum tentu bisa diterima oleh seluruh pihak yang bersangkutan. Selain itu, proses yang harus dijalankan oleh seluruh pihak dapat juga menjadi masalah bagi masing-masing bank yang akan merger.

Negosiasi menjadi alot atau sulit ketika menentukan bank mana yang akan tetap dipertahankan keberadaannya dan bank mana yang akan dilikuidasi. Setiap bank yang akan merger sudah pasti menginginkan agar banknya tetap dipertahankan keberadaannya sehingga menjadi bank hasil merger dan tidak menginginkan apabila banknya dilikuidasi.

Upaya yang dilakukan oleh Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Kabupaten Karanganyar untuk mengatasi masalah tersebut yaitu dengan membuat kesepakatan-kesepakatan melalui Rapat Umum Pemegang Saham dan menyepakati bahwa merger dilakukan

¹²⁶ Hasil penelusuran dokumen (hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan merger PD. BPR BKK Kabupaten Karanganyar menjadi PD. BPR BKK Tasikmadu Kabupaten Karanganyar oleh Tim Pengawas Provinsi Jawa Tengah).

dengan tetap mempertahankan berdirinya salah satu bank tanpa melikuidasi bank-bank yang lain. Bank yang bertahan menjadi Kantor Pusat dan 10 (sepuluh) bank lainnya menjadi Kantor Cabang. Membuat rencana status baru bagi kantor-kantor Bank Perkreditan Rakyat yang merger, untuk disetujui dan disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

- 2) Perbedaan potensi wilayah, potensi perusahaan serta potensi masyarakat masing-masing Bank Perkreditan Rakyat yang akan merger

Sebelas Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Kabupaten Karanganyar yang akan merger memiliki ciri khas dan potensi wilayah yang berbeda-beda dengan sumber pendapatan yang berbeda pula. Hal ini menjadi hambatan ketika suatu wilayah yang memiliki potensi lebih daripada wilayah yang lain harus mendistribusikan potensi yang dimilikinya kepada wilayah lain yang membutuhkan tanpa timbal balik yang sesuai atau wilayah yang mempunyai potensi lebih tidak mau mendistribusikan kelebihanannya kepada wilayah yang membutuhkan. Potensi bank untuk berkembang di wilayah masing-masing juga berbeda, hal ini menjadi hambatan ketika bank yang satu tidak mau mendukung perkembangan bank lainnya. Selain itu, potensi dan antusias masyarakat di setiap wilayah untuk berperan serta dalam mengembangkan bank juga berbeda, peran serta masyarakat ini sangatlah penting sebab masyarakat merupakan sasaran utama setiap perusahaan atau bank.

Upaya yang dilakukan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Kabupaten Karanganyar untuk mengatasi hambatan tersebut yaitu dengan menyamakan visi dan misi perusahaan, tetap memaksimalkan setiap potensi yang ada di setiap wilayah dan setiap perusahaan atau bank serta saling mendukung perkembangan perusahaan atau

bank yang satu dan perusahaan atau bank yang lainnya.

3) Kekurangpahaman mengenai prosedur merger

Proses pelaksanaan merger harus melalui berbagai prosedur dan tahapan yang tidak mudah. Belum tentu setiap bank yang akan merger mengetahui, mengerti dan memahami dengan jelas mengenai prosedur yang harus dilaksanakan. Banyak peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan merger yang harus diketahui oleh semua pihak yang akan merger. Jika prosedur merger yang dijalankan tidak sesuai dengan ketentuan, maka merger tidak akan tercapai. Pelaksanaan merger Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Kabupaten Karanganyar mengalami hambatan karena kekurangpahaman pihak-pihak terkait mengenai prosedur atau ketentuan yang harus dijalankan. Salah satu contohnya ketika mengajukan permohonan ijin merger kepada Direksi Bank Indonesia, tanggal, u.p dan tembusan yang ditulis tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Upaya yang dilakukan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Kabupaten Karanganyar untuk mengatasi hambatan tersebut yaitu dengan menerapkan peraturan atau ketentuan atau dasar hukum pelaksanaan merger secara jelas, tegas dan pasti. Pelaksanaan merger Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan yang ada di Kabupaten Karanganyar berdasarkan pada peraturan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 20 Tahun 2002 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan di Propinsi Jawa Tengah, khususnya Pasal 45 yang diselaraskan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3840) dan Surat Keputusan Bank Indonesia Nomor 32/ 52/ KEP/ DIR tanggal 14 Mei 1999 tentang Persyaratan dan Tata Cara Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank Perkreditan Rakyat dengan tetap memperhatikan peraturan-peraturan atau ketentuan yang lebih umum dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan.

4) Perbedaan Sikap dan Gaya Manajemen setiap Bank Perkreditan Rakyat yang akan Merger

Setiap Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan di Kabupaten Karanganyar memiliki sistem dan cara yang berbeda dalam mengelola, mengatur, mengurus dan menjalankan perusahaannya. Perbedaan tersebut tampak dalam hal manajemen perusahaan, manajemen keuangan dan sistem kerja karyawan atau pegawai.

Upaya yang dilakukan oleh Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan di Kabupaten Karanganyar untuk mengatasi masalah tersebut yaitu dengan menyamakan persepsi dan membuat konsep baru mengenai manajerial perusahaan bagi bank hasil merger serta melakukan penyesuaian terhadap konsep yang baru.

5) Permodalan dan Saham

a) Konversi Saham

Struktur modal Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan di Kabupaten Karanganyar seluruhnya merupakan penyertaan modal disetor yang berasal dari kekayaan pemerintah daerah Propinsi Jawa Tengah yang di anggarkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), kekayaan pemerintah Kabupaten Karanganyar yang di anggarkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

(APBD), Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah dan cadangan dari pembagian perolehan laba bersih Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan.

Setiap Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan di Kabupaten Karanganyar memiliki modal atau saham yang tidak sama dengan perincian rugi laba yang berbeda-beda serta memiliki permasalahan permodalan dengan tingkat penyelesaian yang berbeda pula. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah permodalan atau saham yaitu dengan melakukan konversi saham serta melakukan penyelesaian terhadap hak dan kewajiban debitur dan kreditur.

Pemilik Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Kabupaten Karanganyar adalah Pemerintah Kabupaten Karanganyar, Pemerintah Propinsi Jawa Tengah dan Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, sehingga konversi saham Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan hasil merger menjadi lebih sederhana, yaitu bahwa saham Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan di Kabupaten Karanganyar yang dikonversikan menjadi saham Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Tasikmadu hasil merger yang akan dilakukan setelah perhitungan kerugian yang dialami oleh Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan di Kabupaten Karanganyar serta perhitungan kredit yang tidak dapat ditagih dan tidak dapat dipenuhi oleh PPAP Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan. Modal disetor Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Tasikmadu

dijadikan pembulatan sampai jutaan rupiah dan akan dipenuhi dari cadangan umum dan cadangan tujuan (CUCT) sesuai porsi masing-masing pemilik saham.

Konversi seluruh kekayaan dan hutang ke Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Tasikmadu hasil merger mempunyai konsekuensi terhadap hak dan kewajiban, baik kepada kreditur maupun debitur yang melakukan merger yaitu beralih ke Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Tasikmadu hasil merger sebagaimana ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. Beralihnya hak dan kewajiban tersebut tidak mengurangi jumlah nominal hak dan kewajiban debitur maupun kreditur sebelum dan sesudah merger. perubahan hanya terjadi dari Kantor Pusat Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan sebelum merger menjadi Kantor Cabang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Tasikmadu.

b) Pemegang Saham Minoritas

Proporsi pemegang saham Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan di Kabupaten Karanganyar adalah:

- (1) Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Tengah dengan persentase 68,36%,
- (2) Pemerintah Kabupaten Karanganyar dengan persentase 28,50%,
- (3) Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah dengan persentase 3,14%.

Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah sebagai pemegang saham minoritas belum tentu bisa

ikut berperan dalam pelaksanaan merger karena persentase saham yang dimiliki adalah minoritas. Upaya untuk mengatasinya yaitu dengan menyertakan Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah dalam setiap kegiatan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilakukan oleh pemegang saham Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Kabupaten Karanganyar, sehingga Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah dapat ikut serta menyetujui dan mendukung langkah-langkah merger yang dilakukan oleh Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan di Kabupaten Karanganyar.

6) Status Pegawai PD. BPR BKK yang akan Melakukan Merger

Merger yang dilakukan oleh 11 (sebelas) Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Kabupaten Karanganyar menjadi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar menyebabkan adanya perubahan terhadap status pegawai atau karyawan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan yang melakukan merger. Hal ini menjadi hambatan pelaksanaan merger sebab belum tentu semua karyawan dapat menerima perubahan status yang terjadi dikarenakan perubahan status kepegawaian pasti akan merubah standar gaji pegawai atau karyawan yang ada.

Upaya yang dilakukan oleh Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Kabupaten Karanganyar untuk mengatasi hambatan tersebut antara lain:

- a) Bahwa semua karyawan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan di Kabupaten Karanganyar ditempatkan kembali untuk mengisi organisasi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan

Tasikmadu Kabupaten Karanganyar sesuai dengan bidang keahlian atau kecakapan masing-masing,

- b) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia karyawan yang telah ada sebelumnya melalui pendidikan dan pelatihan secara bertahap sampai dengan kebutuhan organisasi terpenuhi,
 - c) Status seluruh karyawan yang ada di setiap Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Kabupaten Karanganyar menjadi karyawan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Tasikmadu hasil merger.
- 7) Penentuan Calon Pengurus Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Tasikmadu Hasil Merger

Sumber daya manusia sebagai salah satu aset organisasi mempunyai peranan penting dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Penentuan calon pengurus Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan hasil merger bukan hal yang mudah sebab pengurus memiliki peran yang besar bagi jalannya perusahaan dan bagi perkembangan perusahaan atau bank. Orang-orang yang dipilih menjadi calon pengurus bagi perusahaan atau bank harus orang-orang yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini menjadi hambatan dalam pelaksanaan merger sebab dari 11 (sebelas) bank yang akan dimerger akan dipilih dua orang Dewan Pengawas dan tiga orang Direksi bagi bank hasil merger serta 10 (sepuluh) orang menjadi Pimpinan Cabang, padahal personil yang ada belum tentu memenuhi persyaratan untuk menjadi pengurus perusahaan atau bank dan belum tentu memiliki kinerja yang baik atau bisa diandalkan serta belum tentu bisa menjamin kelangsungan hidup perusahaan atau bank.

Upaya yang dilakukan oleh Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Kabupaten

Karanganyar untuk mengatasi hambatan tersebut antara lain:

- a) Mengadakan penilaian kerja oleh Akuntan Publik Sugeng Pamuji

Salah satu hasil penilaian kerja yang dilakukan oleh Akuntan Publik Sugeng Pamuji misalnya Suharno selaku Direktur Utama Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jaten dinilai memiliki kinerja paling rendah dibanding kinerja Direktur Utama Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan yang lainnya sehingga tidak dapat mencalonkan diri sebagai calon pengurus Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan hasil merger.

- b) Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas yang dinilai tidak kredibel serta pengangkatan Anggota Dewan Pengawas Pengganti.

Berdasarkan hasil pertimbangan Badan Pembina Kabupaten Karanganyar dan Pimpinan Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Cabang Karanganyar bahwa anggota Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Matesih, Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Mojogedang dan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jatipuro yaitu saudara Sutarman serta anggota Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jaten dan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Kerjo yaitu saudara Suratman dinilai tidak kredibel sehingga tidak dapat mencalonkan diri sebagai calon pengurus Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan hasil merger dan diberhentikan sesuai ketentuan yang berlaku.

Bersamaan dengan pemberhentian tersebut dilakukan pengangkatan Anggota Dewan Pengawas Pengganti Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Matesih, Jatipuro, Mojogedang, Jaten dan Kerjo sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- c) Penjaringan Calon Dewan Pengawas dari masing-masing unsur pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham dan mengikuti *fit and proper test* yang dilakukan oleh Bank Indonesia

Fit and proper test oleh Bank Indonesia dilaksanakan tiga kali, hasil *fit and proper test* pertama yaitu bahwa dua orang calon dinyatakan telah lulus test menjadi Dewan Pengawas dan Direksi, sedangkan calon yang lainnya harus mengikuti *fit and proper test* ulang. Karena calon Dewan Pengawas yang lulus *fit and proper test* baru satu orang, maka dilaksanakan *fit and proper test* berikutnya untuk memilih satu orang Dewan Pengawas lagi untuk memenuhi ketentuan bahwa harus ada dua orang Dewan Pengawas pada Bank Perkreditan Rakyat.

- d) Penjaringan calon Direktur Utama melalui Rapat Umum Pemegang Saham

Seluruh Direktur Utama dan Direktur diberikan kesempatan yang sama untuk mengikuti penjaringan calon Direktur Utama merger, meskipun dari 11 (sebelas) Direktur Utama hanya tujuh orang Direktur Utama yang mencalonkan diri dan empat orang Direktur Utama tidak mencalonkan diri. Berdasarkan edaran yang telah diberikan kepada Direktur melalui pengisian blanko, hanya dua orang yang mendaftar sebagai calon Direktur Utama merger yaitu Sutarmin dan Sarwini Supriyanti.

- 8) Perbedaan Sistem Penggajian, Pemberian Insentif dan Pengaturan

Pensiun

Setiap Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan yang akan merger memiliki sistem yang berbeda-beda dalam hal penggajian, pemberian insentif dan pengaturan pensiun bagi karyawan atau pegawainya. Sistem yang berbeda-beda tersebut menjadi hambatan pelaksanaan merger sebab status karyawan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan di Kabupaten Karanganyar telah berubah menjadi karyawan atau pegawai Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Tasikmadu hasil merger, sehingga tidak mungkin menerapkan sistem yang berbeda-beda dalam satu organisasi perusahaan.

Upaya yang dilakukan oleh Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan di Kabupaten Karanganyar untuk mengatasi hambatan tersebut yaitu dengan membuat sistem penggajian, pemberian insentif dan pengaturan pensiun yang sama bagi seluruh karyawan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Tasikmadu yang disesuaikan dengan tingkat keahlian, kemampuan, pengabdian serta kedudukan pegawai atau karyawan.

4. Legalitas Pelaksanaan Merger Sebelas Unit PD. BPR BKK di Kabupaten Karanganyar

Sektor perbankan adalah sektor yang strategis sehingga untuk operasionalnya diatur oleh berbagai peraturan. Pelaksanaan Merger Sebelas Unit PD. BPR BKK di Kabupaten Karanganyar didasarkan pada peraturan hukum, yaitu:¹²⁷

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran

¹²⁷ Hasil penelusuran dokumen (surat dari Bank Indonesia Nomor 8/601/DPBPR/IDABPR/Slo tanggal 31 mei 2006 dan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 503/32/2006).

Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

- b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4357);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 61; Tambahan Lembaran negara Nomor 3840);
- e. Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1988 tentang Bank Perkreditan Rakyat;
- f. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 20 Tahun 2002 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2002 Nomor 122);
- g. Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/22/PBI/2004 tentang Bank Perkreditan Rakyat;
- h. Keputusan Deputi Gubernur Bank Indonesia Nomor 8/6/KEP.DpG/2006 tanggal 10 Mei 2006 tentang Pemberian Ijin Penggabungan Usaha (Merger) PD BPR BKK Jaten, PD BPR BKK Ngargoyoso, PD BPR BKK Jumantono, PD BPR BKK Jatiyoso, PD BPR BKK Karangpandan, PD BPR BKK Colomadu, PD BPR BKK Tawangmangu, PD BPR BKK Jenawi, PD BPR BKK Matesih, PD BPR BKK Jumapolo ke dalam PD Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Tasikmadu (PD BPR BKK Tasikmadu) Kabupaten Karanganyar;
- i. Surat keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/52/KEP/DIR tanggal 14 Mei 1999 tentang Persyaratan dan Tata Cara Merger, Konsolidasi dan

Akuisisi Bank Perkreditan Rakyat;

- j. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 116 tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 20 Tahun 2002 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 140).

”PD. BPR BKK Tasikmadu Karanganyar sebagai salah satu aset daerah yang berbentuk Perusahaan Daerah tentu beroperasi dengan berbagai peraturan yang melekat yang wajib dijalankan baik oleh pengurus, pengawas, maupun pemegang saham.”¹²⁸

5. Pencapaian tujuan merger sebelas unit PD. BPR BKK di Kabupaten Karanganyar menjadi PD. BPR BKK Tasikmadu Kabupaten Karanganyar.

Ada beberapa tujuan yang ingin dicapai ketika keputusan untuk melakukan merger diambil, adapun tujuan yang ingin dicapai adalah :¹²⁹

- a. Peningkatan aset perusahaan

Bahwa setelah adanya merger secara bertahap terjadi peningkatan aset perusahaan dimana diperoleh data sebagai berikut :

No	Bulan/ Tahun	Aset	Keterangan
1.	Juni 2006	Rp. 33.000.000.000,00 (tigapuluh tiga miliar rupiah)	-
2.	Desember 2006	Rp. 37.000.000.000,00 (tigapuluh tujuh miliar rupiah)	Bertambah Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)
3.	Desember 2007	Rp 59.000.000.000,00 (limapuluh sembilan miliar rupiah)	Bertambah Rp. 22.000.000.000,00 (duapuluh dua miliar rupiah)
4.	Desember 2008	Rp. 62.000.000.000,00 (enampuluh dua miliar rupiah)	Bertambah Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)

¹²⁸ Hasil wawancara dengan Direktur Utama PD. BPR BKK Tasikmadu Karanganyar (Ibu Dra. Kris Indriyani pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2010 pukul 09.00 WIB, dikantor pusat PD. BPR BKK Tasikmadu Karanganyar)

¹²⁹ Hasil wawancara dengan Direktur Utama PD. BPR BKK Tasikmadu Karanganyar (Ibu Dra. Kris Indriyani pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2010 pukul 09.00 WIB, dikantor pusat PD. BPR BKK Tasikmadu Karanganyar)

5.	Desember 2009	Rp. 75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah)	Bertambah Rp. 13.000.000.000,00 (tigabelas miliar rupiah)
----	---------------	--	---

b. Modal bertambah

Merger dilakukan untuk memperkuat struktur modal agar PD. BPR BKK Tasikmadu Karanganyar dapat lebih bersaing dengan usaha sejenis, sebab dengan modal yang kuat, maka PD. BPR BKK Tasikmadu Karanganyar dapat memberikan kredit dengan bunga yang rendah dalam waktu yang panjang. Berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan di Propinsi Jawa Tengah yang diperjelas dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 148 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan di Propinsi Jawa Tengah disebutkan bahwa kepemilikan modal dasar PD. BPR BKK dimiliki dengan perbandingan sebagai berikut:

- 1) Daerah sebesar 51% (Lima puluh satu perseratus)
- 2) Kabupaten/ Kota sebesar 49 % (Empat puluh sembilan perseratus)

Berdasarkan hal tersebut, modal dasar PD. BPR BKK Tasikmadu Karanganyar (berdasarkan data terlampir) yaitu sebesar Rp. 20.000.000.000,00 (duapuluh miliar rupiah). Seiring berjalannya waktu dan meningkatnya aset perusahaan, maka terjadi pula peningkatan modal sebagai hasil dari laba yang disisihkan.

c. Peningkatan sumber daya manusia (pegawai)

Sebelum dan sesudah merger dilaksanakan, tidak ada peningkatan sumber daya manusia secara kuantitas, hal ini terjadi karena sumber daya yang telah ada telah mencukupi dari jumlah yang diperlukan. Setelah terjadinya merger, tidak terjadi perubahan signifikan terhadap pegawai, pelaksanaan merger hanya berdampak terhadap sebagian kecil SDM yang ada khususnya terhadap unsur

pimpinan perusahaan, dimana setelah merger terjadi tentu harus ada pimpinan kantor pusat dan kantor cabang yang baru, sedangkan untuk pegawai, tidak banyak terjadi perubahan kecuali yang berada di kantor pusat. Sedangkan secara kualitas, peningkatan SDM terjadi. Hal ini terlihat dari adanya kewajiban bagi pegawai untuk mengikuti jenjang karier serta bagi direksi diwajibkan untuk melakukan sertifikasi, dengan adanya kewajiban tersebut, mau tidak mau apabila pegawai dan /atau direksi ingin kariernya lebih maju maka harus selalu berusaha meningkatkan kemampuan dan kompetensinya, yang akhirnya akan mengindikasikan peningkatan sumber daya manusia dari sisi kualitas.

d. Peningkatan Kinerja

Peningkatan kinerja dapat dilihat dari berkembangnya produk yang ditawarkan, jumlah tabungan dan deposito yang meningkat, kredit yang diberikan kepada masyarakat meningkat, peningkatan laba, modal serta aset perusahaan. Apabila dilihat, produk yang ditawarkan memang tidak mengalami perkembangan namun dari produk yang tetap tersebut terjadi peningkatan jumlah kredit yang diberikan kepada masyarakat yang berdampak terhadap penerimaan perusahaan yang disebut dengan laba sehingga mampu mendorong peningkatan modal dan aset perusahaan.

PD. BPR BKK memiliki produk berupa pemberian kredit dan layanan. Produk dan layanan tersebut berupa:

- 1) Kredit yang terdiri atas kredit pegawai, kredit umum, kredit musiman dan kredit kelompok
- 2) Simpanan yang terdiri atas tabungan TAMADES, tabungan WAJIB dan deposito

Dari beberapa produk dan layanan tersebut yang paling banyak direspon oleh masyarakat adalah kredit umum serta tabungan TAMADES.

B. Pembahasan

- 1. Pelaksanaan Merger Sebelas Unit PD. BPR BKK di Kabupaten Karanganyar menjadi PD. BPR BKK Tasikmadu Kabupaten Karanganyar serta Kesesuaiannya dengan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/ 52/ KEP/ DIR Tanggal 14 Mei 1999 tentang Persyaratan dan Tata Cara Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank Perkreditan Rakyat.**

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 memuat satu Pasal yang mengatur tentang Merger, Akuisisi dan Konsolidasi, yaitu Pasal 28. Pasal 28 ayat (1) menerangkan bahwa: “Merger, konsolidasi dan akuisisi wajib terlebih dahulu mendapat ijin pimpinan Bank Indonesia”. Penjelasan Pasal 28 ayat 1 menerangkan bahwa:

Dalam melakukan merger, konsolidasi dan akuisisi, wajib dihindarkan timbulnya pemusatan kekuatan ekonomi pada suatu kelompok dalam bentuk monopoli yang merugikan masyarakat. Demikian pula merger, konsolidasi dan akuisisi yang dilakukan tidak boleh merugikan kepentingan para nasabah.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis di lapangan bahwa yang mendasari terlaksananya merger 11 (sebelas) Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan di Kabupaten Karanganyar adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, maka untuk mempertahankan pertumbuhan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan di Kabupaten Karanganyar, dilakukan penyesuaian terhadap perubahan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 28 ayat (2) menerangkan bahwa: “Ketentuan mengenai merger, konsolidasi dan akuisisi ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah”. Pemerintah telah mengeluarkan beberapa Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksanaan terhadap Undang-Undang Perbankan. Salah satu di antaranya adalah Peraturan Pemerintah

Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank. Ketentuan yang berkenaan dengan merger dan tata cara merger berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 terdapat dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 8 dan Pasal 11 sampai dengan Pasal 22.

Pelaksanaan merger Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Kabupaten Karanganyar berdasarkan peraturan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 20 Tahun 2002 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan di Propinsi Jawa Tengah, khususnya Pasal 45, yang sudah diselaraskan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3840) dan Surat Keputusan Bank Indonesia Nomor 32/ 52/ KEP/ DIR tanggal 14 Mei 1999 tentang Persyaratan dan Tata Cara Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank Perkreditan Rakyat. Lebih lanjut akan dijabarkan mengenai kesesuaian antara pelaksanaan merger Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan di Kabupaten Karanganyar dengan prosedur pelaksanaan merger berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan tersebut.

a. Inisiatif untuk Melakukan Merger Bank

Inisiatif untuk melakukan merger Bank Perkreditan Rakyat berasal dari beberapa pihak. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis di lapangan bahwa Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan di Kabupaten Karanganyar melakukan merger atas inisiatif 11 (sebelas) Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan yang ada di Kabupaten Karanganyar, antara lain Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit

Kecamatan Jumapolo, Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jatiyoso, Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Tasikmadu, Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jaten, Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Colomadu, Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Karangpandan, Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Tawangmangu, Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Matesih, Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jenawi, Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Ngargoyoso, Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jumantono.

Inisiatif Bank Perkreditan Rakyat untuk melakukan merger sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/ 52/ KEP/ DIR/ 1999, yang menerangkan bahwa: “Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank Perkreditan Rakyat dapat dilakukan atas: Inisiatif Bank Perkreditan Rakyat yang bersangkutan”.

b. Ijin Merger Bank

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis di lapangan bahwa langkah pertama yang dilakukan oleh Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Kabupaten Karanganyar untuk melakukan merger yaitu mengajukan permohonan ijin merger Bank Perkreditan Rakyat kepada Direksi Bank Indonesia.

Prosedur yang dilaksanakan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Kabupaten Karanganyar sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/ 52/ KEP/ DIR/ 1999, yang

menerangkan bahwa: “Merger, Konsolidasi dan Akuisisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a wajib dahulu memperoleh ijin dari Direksi Bank Indonesia”.

Permohonan untuk memperoleh ijin merger Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Kabupaten Karanganyar diajukan oleh direksi masing-masing Bank Perkreditan Rakyat yang akan melakukan merger secara bersama-sama kepada Direksi Bank Indonesia pada tanggal 23 Januari 2005 yang karena kesalahan dirubah menjadi tanggal 21 November 2005. Permohonan diajukan 10 (sepuluh) hari setelah Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 10 November 2005 yang membahas mengenai penetapan Direktur dan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan hasil merger, pengesahan Akta Merger, pengesahan Perubahan Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga, pengesahan proposal merger dan pengesahan pernyataan tidak ada komplain.

Prosedur yang dijalankan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan di Kabupaten Karanganyar sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/52/KEP/DIR/1999, yang menerangkan bahwa:

Permohonan untuk memperoleh ijin merger atau konsolidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diajukan oleh Direksi masing-masing Bank Perkreditan Rakyat yang akan melakukan merger atau konsolidasi secara bersama-sama kepada Direksi Bank Indonesia selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah Rapat Umum Pemegang Saham.

Permohonan ijin merger Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Kabupaten Karanganyar dialamatkan kepada Direksi Bank Indonesia, Jalan Muhamad Haji Thamrin Nomor 02 Jakarta Kode Pos 10110 u.p. Direktorat Pengawasan Bank Perkreditan Rakyat, yang karena

kesalahan dirubah menjadi Bank Indonesia Solo. Prosedur permohonan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf b Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/52/KEP/DIR/1999, yang menerangkan bahwa:

Permohonan untuk mendapatkan ijin merger, konsolidasi dan akuisisi serta penyampaian laporan dialamatkan kepada:

- 1) Direksi Bank Indonesia u.p. Urusan Bank Perkreditan Rakyat, Bank Indonesia, Jalan M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10110, bagi Bank Perkreditan Rakyat yang berlokasi di Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya, Kabupaten/ Kotamadya Bekasi, Tangerang, Bogor, Karawang, Lebak, Serang dan Pandeglang;
- 2) Direksi Bank Indonesia u.p. Kantor Bank Indonesia setempat bagi Bank Perkreditan Rakyat yang berkantor pusat di luar wilayah sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

Permohonan ijin merger yang dibuat oleh Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan di Kabupaten Karanganyar kepada Direksi Bank Indonesia dilampiri dengan:

- 1) Notulen Rapat Umum Pemegang Saham
- 2) Akta Merger
- 3) Akta Perubahan Anggaran Dasar Bank Perkreditan Rakyat hasil merger dan
- 4) Bukti Pengumuman Rancangan Merger.

Lampiran dalam permohonan ijin merger tersebut kurang memuat mengenai satu hal yaitu bukti pelunasan modal disetor bagi Bank Perkreditan Rakyat yang memerlukan penambahan modal, bukti tersebut dalam bentuk fotokopi bilyet deposito pada Bank Umum di Indonesia atas nama “Direksi Bank Indonesia c.q. salah seorang pemilik Bank Perkreditan Rakyat yang bersangkutan” dengan mencantumkan keterangan bahwa pencairannya hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Direksi Bank Indonesia.

Ketentuan Pasal 11 ayat (2) mensyaratkan bahwa permohonan ijin merger wajib dilampiri dengan bukti pelunasan modal disetor, akan tetapi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan

Rakyat Badan Kredit Kecamatan Kabupaten Karanganyar tidak melampirkannya. Hal ini berarti bahwa lampiran permohonan ijin merger tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (2) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/52/KEP/DIR/1999, yang menerangkan bahwa:

Permohonan ijin Merger atau Konsolidasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan sesuai dengan format dalam Lampiran 1 dan wajib dilampiri dengan:

- 1) Notulen Rapat Umum Pemegang Saham;
- 2) Akta Merger atau Konsolidasi, dan Akta Perubahan Anggaran Dasar Bank Perkreditan Rakyat hasil Merger atau Akta Pendirian Bank Perkreditan Rakyat hasil Konsolidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2);
- 3) Bukti pengumuman ringkasan rancangan Merger atau Konsolidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8;
- 4) Bukti pelunasan modal disetor bagi Bank Perkreditan Rakyat yang memerlukan penambahan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, dalam bentuk fotokopi bilyet deposito pada Bank umum di Indonesia atas nama “Direksi Bank Indonesia c.q. salah seorang pemilik Bank Perkreditan Rakyat yang bersangkutan” dengan mencantumkan keterangan bahwa pencairannya hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Direksi Bank Indonesia.

Tembusan Permohonan ijin merger Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Kabupaten Karanganyar disampaikan kepada Pimpinan Bank Indonesia Solo di Surakarta yang karena kesalahan dirubah menjadi kepada Direktur Pengawasan Bank Perkreditan Rakyat di Jakarta dan kepada Gubernur Jawa Tengah di Semarang.

Tembusan tersebut seharusnya juga disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selaku instansi yang berwenang menyetujui Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Tasikmadu hasil merger, akan tetapi tembusan tidak disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Kekurangan ini berarti bahwa

permohonan ijin tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (3) huruf b, yang menerangkan bahwa:

Tembusan permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada: Instansi yang berwenang yang menyetujui perubahan Anggaran Dasar bagi Bank Perkreditan Rakyat yang berbentuk hukum Perusahaan Daerah atau Koperasi.

c. Bank yang Merger

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di lapangan bahwa Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar merupakan bank hasil merger antara Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jumapolo, Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jatiyoso, Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Tasikmadu, Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jaten, Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Colomadu, Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Karangpandan, Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Tawangmangu, Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Matesih, Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jenawi, Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Ngargoyoso, Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jumantono.

Merger yang dilakukan antara Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan yang ada di Kabupaten Karanganyar sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/52/KEP/DIR/1999, yang menerangkan bahwa: “Merger atau konsolidasi hanya dapat dilakukan antar Bank Perkreditan Rakyat”.

Seluruh Bank Perkreditan Rakyat yang akan melakukan merger berkedudukan di wilayah Propinsi yang sama yaitu Propinsi Jawa Tengah. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 4 huruf a Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/52/KEP/DIR/1999, yang menerangkan bahwa: “Merger atau konsolidasi dapat dilakukan: antar Bank Perkreditan Rakyat yang berkedudukan dalam wilayah Propinsi yang sama”.

Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Tasikmadu sebagai bank hasil merger sekarang menjadi Kantor Pusat dan 10 (sepuluh) Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan lainnya menjadi Kantor Cabang. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/52/KEP/DIR/1999, yang menerangkan bahwa: ”Salah satu kantor Bank Perkreditan Rakyat hasil merger atau konsolidasi dijadikan Kantor Pusat dan kantor Bank Perkreditan Rakyat lainnya dapat menjadi Kantor Cabang”.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di lapangan bahwa Persyaratan yang dipenuhi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Kabupaten Karanganyar untuk mendapatkan ijin merger dari Direksi Bank Indonesia, sebagai berikut:

- 1) Telah memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham.

Rapat Umum pemegang Saham (RUPS) Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Kabupaten Karanganyar yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 12 April 2005 yang dihadiri oleh para kuasa pemegang saham Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Kabupaten Karanganyar yang terdiri dari Pemerintah Propinsi Jawa Tengah, Pemerintah Kabupaten

Karanganyar dan Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, dengan pokok bahasan mengenai merger atau Konsolidasi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan di Kabupaten Karanganyar, pembentukan tim merger atau konsolidasi serta pengangkatan Direktur Utama PD. BPR BKK Colomadu serta pengangkatan Direktur Utama PD. BPR BKK Ngargoyoso.

Persyaratan pertama yang dipenuhi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Kabupaten Karanganyar untuk mendapatkan ijin merger dari Direksi Bank Indonesia sesuai dengan ketentuan Pasal 6 huruf a Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/52/KEP/DIR/1999, yang menerangkan bahwa: “Ijin merger atau konsolidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dapat diberikan apabila dipenuhi persyaratan sebagai berikut: telah memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham”.

- 2) Permodalan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar telah memenuhi ketentuan rasio kewajiban pemenuhan modal minimum yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Modal minimum yang ditetapkan oleh Bank Indonesia adalah Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan modal dasar Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Tasikmadu hasil merger ditetapkan sebesar Rp. 20.000.000.000,00 (duapuluh miliar rupiah).

Persyaratan kedua yang dipenuhi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Kabupaten Karanganyar untuk mendapatkan ijin merger dari Direksi Bank Indonesia sesuai dengan ketentuan Pasal 6 huruf b Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/52/KEP/DIR/1999, yang menerangkan bahwa: “Permodalan

Bank Perkreditan Rakyat hasil merger atau konsolidasi memenuhi ketentuan rasio kewajiban pemenuhan modal minimum yang ditetapkan oleh Bank Indonesia”.

- 3) Calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Tasikmadu hasil merger telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/35/KEP/DIR, tanggal 12 Mei 1999, tentang Bank Perkreditan Rakyat.

Ketentuan Pasal 19 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/35/KEP/DIR, tanggal 12 Mei 1999, tentang Bank Perkreditan Rakyat, menerangkan bahwa:

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a) Tidak termasuk dalam daftar orang tercela di bidang perbankan sesuai dengan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- b) Menurut penilaian Bank Indonesia yang bersangkutan memiliki integritas, antara lain:
 - (1) Memiliki akhlak dan moral yang baik;
 - (2) Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - (3) Bersedia mengembangkan dan melakukan kegiatan usaha Bank Perkreditan Rakyat secara sehat.

Selain persyaratan tersebut dalam Pasal diatas, calon Anggota Dewan Komisaris dan calon Direksi harus memenuhi persyaratan umum maupun persyaratan khusus sesuai dengan Anggaran Dasar perusahaan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Kabupaten Karanganyar.

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 11 Mei 2005, ditetapkan tiga calon Dewan Pengawas dan enam

calon Direksi untuk Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar yang telah memenuhi persyaratan sebagai calon Dewan Pengawas, yaitu Danang Purwanto, Achmad Sapari dan Herry Prasetyo serta sebagai calon Direksi yaitu Siti Lestari Budi Rahayu, Kris Indriyani, Kusmanto, Sugiman, Sugimin dan Yatno Hartanto.

Persyaratan ketiga yang dipenuhi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Kabupaten Karanganyar untuk mendapatkan ijin merger dari Direksi Bank Indonesia sesuai dengan Pasal 6 huruf c Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/52/KEP/DIR/1999, yang menerangkan bahwa:

Calon Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Bank Perkreditan Rakyat hasil merger atau konsolidasi memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia tentang Bank Perkreditan Rakyat yang mengatur kepengurusan Bank Perkreditan Rakyat.

- 4) Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar sebagai Kantor Pusat yang menjadikan 10 (sepuluh) Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan lainnya sebagai Kantor Cabang telah memenuhi persyaratan modal disetor untuk pembukaan Kantor Cabang Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/35/KEP/DIR, tanggal 12 Mei 1999, tentang Bank Perkreditan Rakyat.

Pasal 26 ayat (2) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/35/KEP/DIR, tanggal 12 Mei 1999, tentang Bank Perkreditan Rakyat, menerangkan bahwa: “Dalam pembukaan Kantor Cabang Bank Perkreditan Rakyat wajib menambah

modal disetor sekurang-kurangnya sebesar jumlah yang ditetapkan dalam Pasal 4 ayat (1) untuk setiap kantor”.

Pasal 4 ayat (1) huruf b Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/35/KEP/DIR, tanggal 12 Mei 1999, tentang Bank Perkreditan Rakyat, menerangkan bahwa:

Modal disetor untuk mendirikan Bank Perkreditan Rakyat ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar:

- a) Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) untuk Bank Perkreditan Rakyat yang didirikan di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya dan Kabupaten/ Kotamadya Tangerang, Bogor, Bekasi dan Karawang;
- b) Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk Bank Perkreditan Rakyat yang didirikan di wilayah Ibukota Propinsi di luar wilayah tersebut pada huruf a.

Berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) dan Pasal 4 ayat (1) huruf b diatas, untuk pembukaan Kantor Cabang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar, setiap kantor telah menambah modal disetor sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Persyaratan keempat yang dipenuhi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar untuk mendapatkan ijin merger dari Direksi Bank Indonesia sesuai dengan Ketentuan Pasal 6 huruf d Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/52/KEP/DIR/1999, yang menerangkan bahwa:

Dalam hal Bank Perkreditan Rakyat hasil merger atau konsolidasi akan menjadikan kantor Bank Perkreditan Rakyat lainnya sebagai Kantor Cabang wajib memenuhi persyaratan modal disetor untuk pembukaan Kantor Cabang Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia yang

mengatur tentang pembukaan Kantor Cabang Bank Perkreditan Rakyat.

d. Rancangan Merger Bank

Dalam proses pelaksanaan merger Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Kabupaten Karanganyar, ada satu dokumen yang disebut dengan rancangan merger. Rancangan merger Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Kabupaten Karanganyar disusun oleh tim merger dan kelompok kerja yang telah dibentuk dalam Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 12 April 2005 dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 581/122/2005 tentang Pembentukan Tim dan Sekretariat Tim Merger Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan se-Kabupaten Karanganyar serta Surat Keputusan Ketua Tim Merger Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Kabupaten Karanganyar Nomor 581/01/2005 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Merger Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar.

Tim merger yang dibentuk keanggotaannya terdiri dari tiga unsur pemegang saham ditambah unsur lain yang dipandang perlu. Direktur dari Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Tawangmangu dan Tasikmadu masuk susunan tim merger sebagai anggota, Direktur Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jenawi, Colomadu dan Jumantono masuk susunan kelompok kerja merger bidang kelembagaan, Direktur Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jaten dan Matesih masuk susunan kelompok kerja merger bidang anggaran serta Direktur Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jatiyoso, Karangpandan, Jumapolo dan Ngargoyoso masuk

susunan kelompok kerja merger bidang akuntansi.

Rancangan merger Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Kabupaten Karanganyar memuat:

- 1) Salinan permohonan ijin merger Bank Perkreditan Rakyat kepada Direksi Bank Indonesia;
- 2) Rencana status kantor-kantor Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan hasil merger;
- 3) Alasan merger Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan se Kabupaten Karanganyar;
- 4) Tata cara konversi saham;
- 5) Rancangan perubahan akta pendirian Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar hasil merger;
- 6) Laporan keuangan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Kabupaten Karanganyar yang melakukan merger;
- 7) Rencana kerja tahunan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan di Kabupaten Karanganyar;
- 8) Nama pemegang saham, calon dewan pengawas dan calon direksi;
- 9) Penegasan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Tasikmadu tentang kesediaan menerima hak dan kewajiban pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan di Kabupaten Karanganyar sebelum merger;
- 10) Penyelesaian hak dan kewajiban Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan sebelum merger kepada debitur dan kreditur;
- 11) Perkiraan laporan keuangan awal pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Tasikmadu hasil merger;

- 12) Penyelesaian status pegawai Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan yang melakukan merger;
- 13) Perkiraan jangka waktu pelaksanaan merger;
- 14) Permasalahan selama tahun buku terakhir yang mempengaruhi kegiatan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan yang melakukan merger;
- 15) Hal-hal lain yang dilampirkan:
 - a) Ijin operasional dari Bank Indonesia/ Menteri Keuangan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan yang akan melakukan merger;
 - b) Laporan keuangan akhir tahun buku 2005 Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Kabupaten Karanganyar yang akan melakukan merger;
 - c) Notulen Rapat Umum Pemegang Saham;
 - d) Akta kesepakatan merger Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Kabupaten Karanganyar yang akan melakukan merger;
 - e) Akta Merger;
 - f) Rencana struktur organisasi hasil merger;
 - g) *Breakdown* neraca Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Tasikmadu hasil merger;
 - h) Bukti pengumuman merger di mass media;
 - i) Surat pernyataan Direksi bahwa tidak ada pengajuan keberatan dari para kreditur sehubungan dengan pengumuman merger;
 - j) Surat pernyataan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Tasikmadu hasil merger tentang kesanggupan menerima hak dan kewajiban Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan yang akan melakukan merger;

- k) Akta Perubahan Pendirian Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Tasikmadu hasil merger;
- l) Perda Propinsi Jawa Tengah Nomor 20 Tahun 2002;
- m) Jadwal kegiatan rancangan merger Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar;
- n) Keputusan Bupati Karanganyar tentang Pembentukan Tim Merger dan Keputusan Pembentukan Kelompok Kerja Merger;
- o) Surat penunjukan KAP Sugeng Pamudji.

Rancangan merger Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Kabupaten Karanganyar yang tersusun, secara umum sesuai dengan ketentuan Pasal 11 dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 dan secara khusus sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/52/KEP/DIR/1999. Lampiran dalam rancangan merger Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Kabupaten Karanganyar menyertakan berbagai dokumen yang mendukung pelaksanaan merger.

Menurut Pasal 7 ayat (1) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/52/KEP/DIR/1999, sebagai berikut:

Pasal 7

- 1) Direksi masing-masing Bank Perkreditan Rakyat yang akan melakukan merger atau konsolidasi, secara bersama-sama wajib menyusun rancangan merger atau konsolidasi yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a) Nama dan tempat kedudukan Bank Perkreditan Rakyat yang akan melakukan merger atau konsolidasi;
 - b) Alasan dan penjelasan masing-masing Direksi Bank Perkreditan Rakyat yang akan melakukan merger atau konsolidasi;
 - c) Tata cara konversi saham dari masing-masing Bank Perkreditan Rakyat yang akan melakukan merger atau

- konsolidasi terhadap saham Bank Perkreditan Rakyat hasil merger atau konsolidasi;
- d) Rancangan Perubahan Anggaran Dasar Bank Perkreditan Rakyat hasil merger atau Rancangan Akta Pendirian Bank Perkreditan Rakyat hasil konsolidasi;
 - e) Laporan keuangan 1 (satu) tahun buku terakhir dari seluruh Bank Perkreditan Rakyat yang akan melakukan merger atau konsolidasi;
 - f) Rencana kerja Bank Perkreditan Rakyat hasil merger atau konsolidasi selama 12 (dua belas) bulan dalam rangka memperbaiki tingkat kesehatannya;
 - g) Rencana status kantor-kantor Bank Perkreditan Rakyat hasil merger atau konsolidasi;
 - h) Nama pemegang saham, calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi Bank Perkreditan Rakyat hasil merger atau konsolidasi;
 - i) Penegasan dari Bank Perkreditan Rakyat hasil merger atau konsolidasi mengenai kesediaan untuk menerima pengalihan hak dan kewajiban dari Bank Perkreditan Rakyat-Bank Perkreditan Rakyat yang melakukan merger atau konsolidasi;
 - j) Hal-hal lain yang perlu diketahui oleh pemegang saham masing-masing Bank Perkreditan Rakyat, antara lain:
 - (1) Perkiraan neraca Bank Perkreditan Rakyat hasil merger atau konsolidasi sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku;
 - (2) Cara penyelesaian status karyawan Bank Perkreditan Rakyat yang akan melakukan merger atau konsolidasi;
 - (3) Cara penyelesaian hak dan kewajiban Bank Perkreditan Rakyat kepada debitur dan kreditur;
 - (4) Cara penyelesaian hak-hak pemegang saham minoritas;
 - (5) Perkiraan jangka waktu pelaksanaan merger atau konsolidasi;
 - (6) Laporan mengenai kondisi dan permasalahan selama tahun buku berjalan yang mempengaruhi kegiatan Bank Perkreditan Rakyat.

Rancangan merger Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan se Kabupaten Karanganyar telah disetujui dan ditandatangani oleh Dewan Pengawas masing-masing Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan yang akan melakukan merger pada tanggal 25 April

2005, kemudian disusun konsep Akta Merger. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/52/KEP/DIR/1999, yang menerangkan bahwa: “Rancangan merger atau konsolidasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris masing-masing Bank Perkreditan Rakyat dan disusun konsep Akta Merger atau Konsolidasi”.

Bersamaan dengan rancangan merger, dibuat pula konsep Akta Merger yang disampaikan sekaligus disetujui untuk disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh para kuasa pemegang saham Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Kabupaten Karanganyar pada Kamis tanggal 10 November 2005. Konsep Akta Merger yang telah mendapat persetujuan dituangkan ke dalam Akta Merger dan Akta Perubahan Pendirian Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Tasikmadu hasil merger atau Akta Perubahan Anggaran Dasar Bank Perkreditan Rakyat hasil merger yang dibuat dihadapan Notaris dengan memakai Bahasa Indonesia.

Akta Merger yang dibuat di depan Notaris berisikan pokok-pokok sebagaimana terdapat dalam dokumen yang disebut rancangan merger. Akta Merger dan Akta Perubahan Pendirian Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Tasikmadu Kabupaten hasil merger atau Akta Perubahan Anggaran Dasar Bank Perkreditan Rakyat hasil merger dibuat di depan Notaris pada tanggal 4 Januari 2006.

Prosedur ini sesuai dengan ketentuan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 dan Pasal 10 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/52/KEP/DIR/1999. Pasal 10 ayat (1) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/52/KEP/DIR/1999, menerangkan bahwa: “Rancangan Merger

atau Konsolidasi dan konsep Akta Merger atau Konsolidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 wajib dimintakan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham masing-masing Bank Perkreditan Rakyat yang akan melakukan Merger atau Konsolidasi”.

Pasal 10 ayat (2) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/52/KEP/DIR/1999, menerangkan bahwa: “Konsep Akta Merger atau Konsolidasi yang telah disetujui Rapat Umum pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam Akta Merger atau Konsolidasi dan Akta Perubahan Anggaran Dasar Bank Perkreditan Rakyat hasil Merger atau Akta Pendirian Bank Perkreditan Rakyat hasil Konsolidasi”.

Sejak penandatanganan Rapat Umum Pemegang Saham atas Akta Merger pada tanggal 10 November 2005, Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan se-Kabupaten Karanganyar tidak diperbolehkan melakukan perbuatan hukum apapun berkaitan dengan aset Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan se Kabupaten Karanganyar.

Ketentuan tersebut sesuai dengan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999, yang menerangkan bahwa:

Terhitung sejak tanggal penandatanganan Rapat Umum Pemegang Saham atas Akta Merger sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), Direksi Bank yang menggabungkan diri tidak dapat melakukan perbuatan hukum berkaitan dengan aset Bank yang bersangkutan, kecuali dalam rangka pelaksanaan merger.

e. Pengumuman tentang Merger

Untuk memenuhi unsur transparansi merger, Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Tasikmadu hasil merger melakukan berbagai pengumuman, antara lain:

1) Pengumuman dalam Surat Kabar Harian

Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar membuat dua kali pengumuman dalam surat kabar harian Solopos, sebagai berikut:

a) Pengumuman Pernyataan Kesepakatan Bersama untuk Merger

Pengumuman dengan Nomor 581/124/BP/2005 pada surat kabar harian Solopos terbit Selasa tanggal 12 Juli 2005, berisi pernyataan kesepakatan bersama Direksi dan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Kabupaten Karanganyar sebanyak 11 (sebelas) unit Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan untuk melakukan merger bergabung menjadi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar serta kesepakatan Direksi dan Dewan Pengawas untuk membuat pernyataan kesepakatan bersama di depan Notaris.

Surat pernyataan dalam pengumuman ditanda tangani bersama oleh Direksi dan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan yang akan merger. Pengumuman dilakukan oleh Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan se Kabupaten Karanganyar pada tanggal 12 Juli 2005.

b) Pengumuman Ringkasan Rancangan Merger

Pengumuman dengan Nomor 581/226.4/2005 tentang ringkasan rancangan merger, memuat antara lain:

(1) Peralihan hak dan kewajiban Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan se-

Kabupaten Karanganyar kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar;

- (2) Rencana perubahan status kantor Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan se-Kabupaten Karanganyar;
- (3) Calon Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar;
- (4) Calon Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar;
- (5) Nama-nama pemegang saham.

Pengumuman dilakukan oleh Direktur Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Kabupaten Karanganyar secara bersama-sama pada bulan Oktober 2005.

Prosedur pengumuman yang telah dilakukan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Kabupaten Karanganyar sesuai dengan Pasal 8 ayat (1) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/52/KEP/DIR/1999, yang menerangkan bahwa:

Direksi Bank Perkreditan Rakyat yang akan melakukan merger atau konsolidasi wajib mengumumkan ringkasan rancangan merger atau konsolidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) yang sekurang-kurangnya memuat:

- (1) Nama dan tempat kedudukan Bank Perkreditan Rakyat yang akan melakukan merger atau konsolidasi;
- (2) Rencana status kantor-kantor Bank Perkreditan Rakyat hasil merger atau konsolidasi;
- (3) Nama pemegang saham, calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi Bank Perkreditan Rakyat hasil merger atau konsolidasi.

Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Kabupaten Karanganyar mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 10 November 2005, pengumuman ringkasan rancangan merger dibuat pada bulan Oktober tahun 2005 dan diterbitkan pada tanggal 8 Oktober 2005, hal ini tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf a dan Pasal 8 ayat (2) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/52/KEP/DIR/1999, sebab ringkasan rancangan merger seharusnya wajib diumumkan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 10 November 2005, maka ringkasan rancangan merger harus diumumkan tanggal 11 Oktober 2005 bukan tanggal 8 Oktober 2005 atau jika pengumuman ringkasan rancangan merger dibuat pada bulan Oktober tahun 2005 dan diterbitkan pada tanggal 8 Oktober 2005, Rapat Umum Pemegang Saham harus dilaksanakan selambat-lambatnya tanggal 7 November 2005 bukan 10 November 2005.

Pasal 8 ayat (2) Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/52/KEP/DIR/1999, menerangkan bahwa:

“Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham”.

Pengumuman rancangan merger diterbitkan pada surat kabar harian Solopos pada Sabtu tanggal 08 Oktober 2005. Prosedur ini sesuai dengan Pasal 8 ayat (3) huruf a Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/52/KEP/DIR/1999 karena total aset yang dimiliki Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Tasikmadu hasil merger adalah Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), maka rancangan

merger diumumkan dalam surat kabar harian setempat, yaitu surat kabar harian Solopos.

2) Pengumuman pada papan pengumuman

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar telah mengumumkan pelaksanaan merger pada surat kabar harian setempat dikarenakan total asetnya yang berjumlah Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), akan tetapi di luar ketentuan, Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar juga mengumumkan pelaksanaan merger dengan menempelkan hasil merger pada papan pengumuman di setiap kantor Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Kabupaten Karanganyar. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/ 52/ KEP/ DIR/ 1999, yang menerangkan bahwa:

“ Dengan menempelkan pada papan pengumuman di kantor masing-masing Bank Perkreditan Rakyat atau di Kantor Kecamatan setempat, bagi Bank Perkreditan Rakyat hasil merger atau konsolidasi yang memiliki total aset kurang dari Rp. 10.0000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”

Total aset yang dimiliki Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar tidak kurang dari Rp. 10.0000.000.000,00, akan tetapi menurut penulis upaya tersebut tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku sebab ketentuan pokoknya telah dilaksanakan. Ketentuan tersebut dilaksanakan dengan tujuan agar seluruh karyawan mengetahui dengan jelas bahwa Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Kabupaten Karanganyar telah dimerger menjadi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat

Badan Kredit Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar.

f. Keberatan atas Merger

Selama masa pengumuman merger sejak tanggal 8 Oktober 2005 sampai dengan tanggal 8 November 2005 tidak terdapat pengajuan keberatan baik lisan maupun tertulis dari kreditur, sehingga kreditur dan pemegang saham minoritas dianggap menyetujui adanya merger. Hal ini dikuatkan dengan adanya surat pernyataan yang dibuat dan ditanda tangani oleh Direksi masing-masing Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Kabupaten Karanganyar pada tanggal 8 November 2005 dengan dibubuhi materai enam ribu.

Surat pernyataan yang dibuat oleh seluruh Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Kabupaten Karanganyar tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/52/KEP/DIR/1999 sebab surat pernyataan tersebut hanya menjelaskan mengenai tidak adanya pengajuan keberatan dari kreditur atas pelaksanaan merger dan tidak menjelaskan mengenai ada atau tidak adanya pengajuan keberatan dari pemegang saham minoritas.

Ketentuan Pasal 9 ayat (1) mengatur bahwa keberatan dapat diajukan selambat-lambatnya tujuh hari sebelum pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham. Rapat Umum Pemegang Saham dilaksanakan pada tanggal 10 November 2005, sesuai ketentuan, batas akhir pengajuan keberatan adalah tanggal 3 November 2005 bukan tanggal 8 November 2005 seperti tersebut dalam surat pernyataan yang menyatakan bahwa sejak tanggal 8 Oktober sampai dengan tanggal 8 November tidak ada pengajuan keberatan.

Siapapun dapat mengajukan keberatan atas pelaksanaan merger dengan alasan yang sah secara hukum. Beberapa golongan

yang mendapat perlakuan secara yuridis jika ingin mengajukan keberatan terhadap merger yaitu pihak pemegang saham minoritas, pihak kreditur, pihak karyawan dan pihak tersaing secara tidak sehat. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/52/KEP/DIR/1999 hanya memberikan perlakuan khusus kepada pihak kreditur dan pihak pemegang saham minoritas untuk mengajukan keberatan atas pelaksanaan merger sebagaimana termuat dalam Pasal 9 Surat Keputusan tersebut.

Pasal 9 ayat (1) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/52/KEP/DIR/1999, menerangkan bahwa:

“Keberatan atas pelaksanaan Merger atau Konsolidasi oleh kreditur dan pemegang saham minoritas dapat diajukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham”.

Pasal 9 ayat (2) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/52/KEP/DIR/1999, menerangkan bahwa:

“Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kreditur dan pemegang saham minoritas tidak mengajukan keberatan, maka kreditur dan pemegang saham minoritas dianggap menyetujui Merger atau Konsolidasi”.

g. Persetujuan Ijin Merger Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Kabupaten Karanganyar

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis di lapangan bahwa PD. BPR BKK yang akan merger telah mendapat persetujuan merger dari Bank Indonesia atas permohonan ijin merger PD. BPR BKK Kabupaten Karanganyar menjadi PD. BPR BKK Tasikmadu Kabupaten Karanganyar.

Persetujuan permohonan ijin merger tersebut diberikan berdasarkan:

- 1) Hasil penelitian Bank Indonesia yang menyatakan bahwa dokumen yang diajukan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar telah memenuhi unsur kelengkapan dan

kebenaran,

- 2) Hasil *fit and proper test* yang dilakukan oleh Bank Indonesia terhadap calon Direksi dan calon Dewan Komisaris Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar.

Dari tiga calon Dewan Pengawas dan enam calon Direksi telah terpilih dua Dewan Pengawas, yaitu Danang Purwanto dan Achmad Sapari serta tiga Direksi, yaitu Kris Indriyani, Kusmanto dan Sugiman. Kelima orang tersebut telah dinyatakan lulus *fit and proper test* oleh Bank Indonesia. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/52/KEP/DIR/1999, yang menerangkan bahwa:

Dalam memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan ijin merger atau konsolidasi sebagaimana dimaksud Pasal 11, Bank Indonesia melakukan:

- a) Penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen;
 - b) Wawancara terhadap calon Direksi dan Dewan Komisaris Bank Perkreditan Rakyat hasil merger atau konsolidasi.
- h. Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar

Pokok-pokok perubahan yang termuat dalam Akta Pendirian Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Tasikmadu hasil merger adalah sebagai berikut:

- 1) Sebelas kantor Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan di wilayah Kabupaten Karanganyar di merger menjadi satu dengan tetap mempertahankan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Tasikmadu sebagai Kantor Pusat dan 10 (sepuluh) Kantor Cabang.
- 2) Tempat kedudukan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan

Rakyat Badan Kredit Kecamatan Tasikmadu hasil merger berada di Jalan Tentara Pelajar, Bejen Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar sebagai Kantor Pusat dan memiliki Kantor Cabang serta Kantor Pelayanan Kas/ Kantor Kas Pembantu di wilayah Kecamatan Kabupaten Karanganyar.

- 3) Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Tasikmadu hasil merger bisa membuka Kantor Cabang baru di wilayah Kecamatan di Kabupaten Karanganyar yang belum memiliki Kantor Cabang.
- 4) Modal dasar Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Tasikmadu hasil merger ditetapkan sebesar Rp. 20.000.000.000,00 (duapuluh miliar rupiah).

Perubahan status dan tempat kedudukan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Tasikmadu hasil merger telah mendapatkan persetujuan dan disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setelah mendapat ijin merger dari Bank Indonesia. Persetujuan yang diberikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berdasarkan permohonan persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Tasikmadu hasil merger yang diajukan oleh Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Tasikmadu hasil merger.

Status dan tempat kedudukan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan di Kabupaten Karanganyar yang akan melakukan merger sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 20 Tahun 2002 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan di Propinsi Jawa Tengah, khususnya Pasal 45 sudah di selaraskan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

Nomor 28 Tahun 1999 dan Surat Keputusan Bank Indonesia Nomor 32/52/KEP/DIR/1999. Perubahan Anggaran Dasar tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (1) SK BI menerangkan bahwa:

”Dalam hal perubahan Anggaran Dasar Bank Perkreditan Rakyat hasil merger memerlukan persetujuan dari instansi yang berwenang, direksi Bank Perkreditan Rakyat hasil Merger wajib mengajukan permohonan persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar kepada instansi yang berwenang dan dilakukan bersamaan dengan pengajuan ijin merger kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1)”.

2. Legalitas Pelaksanaan Merger Sebelas Unit PD. BPR BKK di Kabupaten Karanganyar

Hukum perbankan Indonesia merupakan hukum yang mengatur masalah-masalah perbankan yang berlaku di Indonesia. Hukum perbankan adalah sekumpulan peraturan yang mengatur kegiatan lembaga keuangan bank yang meliputi segala aspek, dilihat dari segi esensi, dan eksistensinya, serta hubungannya dengan bidang kehidupan yang lain. Sedangkan menurut Friedman regulasi adalah *actual rules*, norma-norma, dan pola perilaku dari masyarakat didalam sistem meliputi segala regulasi atau peraturan yang dapat menimbulkan implikasi berupa dampak negatif atau kerugian.¹³⁰ Dalam sistem perbankan, yang dimaksud dengan substansi adalah setiap regulasi dan kebijakan yang berkaitan dengan perizinan, kegiatan usaha, dan pembubaran bank, baik yang di perlukan secara individual maupun secara sistem. BKK didirikan berdasarkan SK Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 1 September 1969 dengan status BKK pada awalnya adalah sebagai proyek. Sejalan dengan perkembangan perekonomian di Jawa Tengah untuk perkembangan operasional BKK, maka Pemerintah Propinsi Jawa Tengah memantapkan kehadiran BKK dengan membuat Perda No. 11 Tahun 1981 yang telah mendapat pengesahan dari Mendagri melalui SK No.

¹³⁰ Didik J. Rachbini, *Ekonomi Politik – Kebijakan dan Strategi Pembangunan*, Granit: Jakarta, 2004.

581.053.3/884 tanggal 17 Desember 1981 sehingga status proyek berubah menjadi BUMD dan terjadi perubahan secara bertahap dari Perda No.4 Tahun 1995 menjadi Perda No. 20 Tahun 2002.

Sejak dikeluarkannya paket kebijaksanaan pemerintah berupa deregulasi perbankan tanggal 1 Juni 1983 beserta penyempurnaan-penyempurnaannya, menetapkan persyaratan untuk kelangsungan hidup bagi lembaga dana dan kredit pedesaan pada umumnya, termasuk pula Badan Kredit Kecamatan di Jawa Tengah. Sebelas unit Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan yang ada di Kabupaten Karanganyar, setelah melalui pertimbangan dan saran dari Pemerintah Pusat maupun Bank Indonesia akhirnya mendapat pengukuhan izin usaha sebagai Bank Perkreditan Rakyat dan sebagai pemilik PD. BPR BKK di Kabupaten Karanganyar, Pemerintah Propinsi Jawa Tengah serta PT. Bank BPD Jawa Tengah.

Tabel 1.1.
Pengukuhan Izin Usaha PD. BKK sebagai BPR

No.	NAMA	Nomor Izin BI/ Kepmenkeu RI	Tanggal Pengukuhan
1.	PD BPR BKK Jaten	32/ 201/ KEP/ DIR	14 Mei 1999
2.	PD. BPR BKK Ngargoyoso	32/ 208/ KEP/ DIR	14 Mei 1999
3.	PD. BPR BKK Jumantono	32/ 207/ KEP/ DIR	14 Mei 1999
4.	PD. BPR BKK Tasikmadu	Kep-499/ KM.13/ 1991	8 Oktober 1991
5.	PD. BPR BKK Jatiyoso	Kep-498/ KM.13/ 1991	8 Oktober 1991
6.	PD. BPR BKK Karangpandan	32/ 203/ KEP/ DIR	14 Mei 1999
7.	PD. BPR BKK Colomadu	32/ 202/ KEP/ DIR	14 Mei 1999
8.	PD. BPR BKK Tawangmangu	32/ 204/ KEP/ DIR	14 Mei 1999
9.	PD. BPR BKK Jenawi	32/ 206/ KEP/ DIR	14 Mei 1999

10.	PD. BPR BKK Matesih	32/ 205/ KEP/ DIR	14 Mei 1999
11.	PD. BPR BKK Jumapolo	Kep-497/ KM.13/ 1991	8 Oktober 1991

Dalam sistem hukum Indonesia, tentang merger ini diatur oleh:

- a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas (Pasal 102 sampai dengan Pasal 109)
- b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (Pasal 28 beserta penjelasannya)
- c) Perundang-undangan di bidang perbankan selain Undang-Undang Perbankan:
 - 1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999, Tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank
 - 2) Surat Keputusan Bank Indonesia Nomor 32/51/KEP/DIR tanggal 14 Mei 1999, Tentang Persyaratan dan Tata Cara Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank Umum
 - 3) Surat keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/35/KEP/DIR Tanggal 12 Mei 1999 Tentang Bank Perkreditan Rakyat
 - 4) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/52/KEP/DIR, tanggal 14 Mei 1999, Tentang Persyaratan dan Tata cara Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank Perkreditan Rakyat
- d) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Perjanjian:
 - 1) Ketentuan tentang perikatan pada umumnya

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak diatur secara khusus mengenai perjanjian merger ini, akan tetapi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut *vide* buku ke-III terdapat ketentuan umum tentang perikatan yang diberlakukan terhadap setiap jenis perjanjian, termasuk perjanjian merger, yaitu Pasal 1233 sampai dengan Pasal 1456.
 - 2) Ketentuan tentang perjanjian jual beli

Ketentuan khusus mengenai jual beli yang terdapat mulai dari Pasal 1457 sampai dengan 1540 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

- e) Beberapa peraturan khusus sehubungan dengan status khusus dari perusahaan atau bank yang akan merger:
 - 1) Peraturan di bidang pasar modal jika merger dilakukan oleh/ terhadap perusahaan terbuka
 - 2) Peraturan di bidang Penanaman Modal Asing, jika tersangkut PT. PMA
 - 3) Ketentuan Hukum yang berkenaan dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), jika merger menyangkut BUMN

- f) Beberapa peraturan khusus yang berkaitan dengan hal-hal khusus dalam merger, karena dengan merger melibatkan berbagai hal sebagai konsekuensinya, maka ada beberapa sektor hukum lain yang akhirnya juga terlibat, yaitu:
 - 1) Sektor Hukum tentang Ketenagakerjaan
 - 2) Sektor Hukum Pertanahan
 - 3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang *Subrogasi*, *Novasi*, *Cessie*, dan
 - 4) Ketentuan Hukum yang berhubungan dengan Likuidasi Perusahaan.¹³¹

Dapat dilihat dari uraian diatas bahwa regulasi ditetapkan oleh Pemerintah Pusat serta Pemerintah Daerah, baik Pemerintah Propinsi maupun Kabupaten/ Kota. Dalam pelaksanaan merger PD. BPR BKK harus berpijak terhadap peraturan yang ada, baik peraturan perundang-undangan sampai dengan peraturan daerah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten/ Kota. Sedangkan pelaksanaan merger sebelas unit PD. BPR BKK di Kabupaten Karanganyar didasarkan pada peraturan hukum, yaitu:¹³²

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran

¹³¹ Munir Fuady, *Hukum Tentang Merger*, PT Citra Aditya Bakti: Bandung, 1999, hlm. 179-196. Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern*, PT Citra Aditya Bakti: Bandung, 2003, hlm. 42-59.

¹³² Hasil penelusuran dokumen (surat dari Bank Indonesia Nomor 8/601/DPBPR/IDABPR/Slo tanggal 31 mei 2006 dan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 503/32/2006).

Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790). Pasal 28 ayat (1) berbunyi:

”Merger, konsolidasi, dan akuisisi wajib terlebih dahulu mendapat izin Pimpinan Bank Indonesia.” Penjelasan pasal 28 ayat (1) berbunyi: ”Dalam melakukan merger, konsolidasi, dan akuisisi, wajib dihindarkan timbulnya permusuhan kekuatan ekonomi pada suatu kelompok dalam bentuk monopoli yang merugikan masyarakat. Demikian pula merger, konsolidasi, dan akuisisi yang dilakukan, tidak boleh merugikan kepentingan para nasabah.”

- b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4357);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 61; Tambahan Lembaran negara Nomor 3840), pasal 1 ayat (1) mengenai pengertian merger, pasal 2 mengenai akibat merger, pasal 3 sampai dengan pasal 8 mengenai tata cara dan persyaratan merger, konsolidasi, dan akuisisi, pasal 11 sampai dengan pasal 22 tentang tata cara merger, pasal 37 tentang keberatan atas merger, akuisisi dan konsolidasi bank, pasal 38 dan pasal 39 mengenai ketentuan lain merger, pasal 41 dan pasal 42 tentang ketentuan peralihan, dan pasal 43 sampai dengan pasal 46 mengenai ketentuan peralihan.;
- e. Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1988 tentang Bank Perkreditan Rakyat;
- f. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 20 Tahun 2002 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan di

Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2002 Nomor 122);

- g. Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/22/PBI/2004 tentang Bank Perkreditan Rakyat;
- h. Keputusan Deputi Gubernur Bank Indonesia Nomor 8/6/KEP.DpG/2006 tanggal 10 Mei 2006 tentang Pemberian Ijin Penggabungan Usaha (Merger) PD BPR BKK Jaten, PD BPR BKK Ngargoyoso, PD BPR BKK Jumantono, PD BPR BKK Jatiyoso, PD BPR BKK Karangpandan, PD BPR BKK Colomadu, PD BPR BKK Tawangmangu, PD BPR BKK Jenawi, PD BPR BKK Matesih, PD BPR BKK Jumapolo ke dalam PD Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Tasikmadu (PD BPR BKK Tasikmadu) Kabupaten Karanganyar;
- i. Surat keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/52/KEP/DIR tanggal 14 Mei 1999 tentang Persyaratan dan Tata Cara Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank Perkreditan Rakyat;
- j. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 116 tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 20 Tahun 2002 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 140).

3. Pencapaian tujuan merger sebelas unit PD. BPR BKK di Kabupaten Karanganyar menjadi PD. BPR BKK Tasikmadu Kabupaten Karanganyar.

Pada dasarnya perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan rakyat banyak.¹³³ Jika dilihat dari alasan yang mendasari terjadinya proses merger, yaitu untuk mengurangi tingkat persaingan, terbatasnya pangsa pasar, efisiensi, dan penguatan struktur modal telah

¹³³ Malayu S.P. Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan*, PT Bumi Aksara: Jakarta, 2002, hlm. 3-4.

memberikan gambaran apa yang menjadi tujuan yang diharapkan dari proses merger PD. BPR BKK Karanganyar, dimana dari data yang diperoleh tujuan yang ingin dicapai dari adanya proses tersebut adalah:

- a. Peningkatan aset perusahaan
- b. Modal bertambah
- c. Peningkatan sumber daya manusia (pegawai)
- d. Peningkatan Kinerja

Pertama adalah mengenai peningkatan aset perusahaan, bahwa setelah adanya merger secara bertahap terjadi peningkatan aset perusahaan dimana diperoleh data;

No	Bulan/ Tahun	Aset	Keterangan
1.	Juni 2006	Rp. 33.000.000.000,00 (tigapuluh tiga miliar rupiah)	-
2.	Desember 2006	Rp. 37.000.000.000,00 (tigapuluh tujuh miliar rupiah)	Bertambah Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)
3.	Desember 2007	Rp 59.000.000.000,00 (limapuluh sembilan miliar rupiah)	Bertambah Rp. 22.000.000.000,00 (duapuluh dua miliar rupiah)
4.	Desember 2008	Rp. 62.000.000.000,00 (enampuluh dua miliar rupiah)	Bertambah Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)
5.	Desember 2009	Rp. 75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah)	Bertambah Rp. 13.000.000.000,00 (tigabelas miliar rupiah)

Peningkatan aset didapat tidak hanya dari peningkatan nilai aset, namun juga dari penambahan jumlah aset yang diinventaris. Meskipun angka peningkatan aset berbeda setiap tahun dan menunjukkan peningkatan yang naik turun, namun data tersebut telah menunjukkan bahwa proses merger telah berdampak positif terhadap peningkatan aset perusahaan. Pelan namun pasti PD. BPR BKK Tasikmadu Karanganyar terus menambah aset dari hasil laba usaha yang disisihkan agar terjadi peningkatan aset. Peningkatan aset ini secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap kinerja PD.

BPR BKK Tasikmadu Karanganyar. Sebagai contoh adalah penambahan aset yang berupa kendaraan operasional untuk pegawai, terutama bagi pegawai yang banyak bekerja diluar kantor (marketing). Dengan diberikannya penambahan jumlah kendaraan operasional maka akan semakin memperlancar kinerja dari pegawai yang bersangkutan. Demikian pula dengan penambahan aset yang berwujud peralatan kerja, seperti komputer dan printer. Apabila jumlah peralatan tersebut memadai disetiap kantor baik kantor pusat maupun kantor cabang maka akan memperlancar kinerja pegawai yang bertugas di kantor pusat dan kantor cabang.

Kedua, mengenai tujuan agar modal yang ada bertambah. Modal merupakan salah satu faktor yang paling penting bagi bank dalam rangka pengembangan usaha dan menampung resiko kerugian permodalan untuk bank di Indonesia tidak hanya mengacu pada ketentuan yang berlaku secara nasional, tetapi juga mengikuti aturan yang berlaku secara internasional, seperti pedoman permodalan yang dikeluarkan oleh *bank of international settlements* (BIS), tetapi yang telah disesuaikan dengan kondisi Indonesia.

Modal bank bukan hanya sebagai salah satu sumber penting dalam memenuhi kebutuhan dana bank, tetapi juga posisi modal bank akan mempengaruhi keputusan-keputusan manajemen dalam pencapaian tingkat laba, disatu pihak dan kemungkinan timbulnya resiko di pihak lain. Modal yang terlalu besar misalnya, akan dapat mempengaruhi jumlah perolehan laba bank. Sedangkan modal yang terlalu kecil, disamping akan membatasi kemampuan ekspansi bank juga akan mempengaruhi penilaian, khususnya para deposan, debitur, dan juga pemegang saham bank. Dengan kata lain, besar kecilnya permodalan bank akan mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan keuangan bank yang bersangkutan.

Merger dilakukan untuk memperkuat struktur modal agar PD. BPR BKK Tasikmadu Karanganyar dapat lebih bersaing dengan

usaha sejenis, sebab dengan modal yang kuat, maka PD. BPR BKK Tasikmadu Karanganyar dapat memberikan kredit dengan bunga yang rendah dalam waktu yang panjang. Hal ini tentu akan berdampak terhadap peningkatan pemberian kredit kepada konsumen (nasabah), semakin banyak orang atau unit usaha yang diberi kredit maka semakin besar pula laba (keuntungan) yang akan diperoleh PD. BPR BKK Tasikmadu Karanganyar. Jadi secara langsung merger telah bersinergi terhadap pencapaian tujuan tersebut.

Ketiga mengenai peningkatan sumber daya manusia yang ditinjau dari aspek peningkatan secara kuantitas dan kualitas. Bahwa sebelum dan sesudah merger dilaksanakan, tidak ada peningkatan sumber daya manusia secara kuantitas, hal ini terjadi karena sumber daya yang telah ada telah mencukupi dari jumlah yang diperlukan. Setelah terjadinya merger, tidak terjadi perubahan signifikan terhadap pegawai, pelaksanaan merger hanya berdampak terhadap sebagian kecil SDM yang ada khususnya terhadap unsur pimpinan perusahaan, dimana setelah merger terjadi tentu harus ada pimpinan kantor pusat dan kantor cabang yang baru, sedangkan untuk pegawai, tidak banyak terjadi perubahan kecuali yang berada di kantor pusat. Sedangkan secara kualitas, peningkatan SDM terjadi. Hal ini terlihat dari adanya kewajiban bagi pegawai untuk mengikuti jenjang karier serta bagi direksi diwajibkan untuk melakukan sertifikasi, dengan adanya kewajiban tersebut, mau tidak mau apabila pegawai dan /atau direksi ingin kariernya lebih maju maka harus selalu berusaha meningkatkan kemampuan dan kompetensinya, yang akhirnya akan mengindikasikan peningkatan sumber daya manusia dari sisi kualitas.

Merger telah membawa dampak positif terhadap peningkatan kualitas pengurus PD. BPR BKK Tasikmadu Karanganyar, semula terdapat perbedaan kemampuan di masing-masing PD. BPR BKK di Karanganyar karena masing-masing berdiri sendiri dengan pola kepemimpinan dan manajemen pengelolaan yang berbeda dengan daya

dukung SDM yang mempunyai kemampuan yang berbeda-beda pula. Namun setelah merger dilakukan, maka kepemimpinan dilakukan oleh Direktur Utama dengan konsep manajemen pengelolaan yang sama baik dikantor pusat maupun kantor cabang. Begitu pula dengan kinerja dan tingkat pemahaman pegawai terhadap pola manajemen yang diterapkan, setelah merger terjadi maka seluruh pegawai PD. BPR BKK Tasikmadu Karanganyar memiliki konsep kerja yang sama serta menerapkan dengan pola yang sama mulai dari pegawai di kantor pusat dan dikantor cabang. Namun perlu diperhatikan pula bahwa dari hasil penelitian yang dilakukan penulis, merger berdampak terhadap perubahan status pegawai atau karyawan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan yang melakukan merger. Hal ini menjadi hambatan pelaksanaan merger sebab belum tentu semua karyawan dapat menerima perubahan status yang terjadi dikarenakan perubahan status kepegawaian yang berdampak pada perubahan standar gaji pegawai atau karyawan yang ada. Namun setelah penulis melakukan penelitian lebih lanjut, permasalahan tersebut diatasi dengan cara sebagai berikut:

- 1) Bahwa semua karyawan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan di Kabupaten Karanganyar ditempatkan kembali untuk mengisi organisasi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar sesuai dengan bidang keahlian atau kecakapan masing-masing,
- 2) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia karyawan yang telah ada sebelumnya melalui pendidikan dan pelatihan secara bertahap sampai dengan kebutuhan organisasi terpenuhi,
- 3) Status seluruh karyawan yang ada di setiap Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Kabupaten Karanganyar menjadi karyawan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Tasikmadu hasil merger.

Keempat, yaitu peningkatan kinerja. Peningkatan kinerja dapat dilihat dari berkembangnya produk yang ditawarkan, jumlah tabungan dan deposito yang meningkat, kredit yang diberikan kepada masyarakat meningkat, peningkatan laba, modal serta aset perusahaan. Apabila dilihat, produk yang ditawarkan memang tidak mengalami perkembangan namun dari produk yang tetap tersebut terjadi peningkatan jumlah kredit yang diberikan kepada masyarakat yang berdampak terhadap penerimaan perusahaan yang disebut dengan laba sehingga mampu mendorong peningkatan modal dan aset perusahaan.

Apabila suatu bank telah melaksanakan fungsinya dengan baik (*Agent of trust*)¹³⁴, maka apabila bank tersebut tidak melakukan inovasi terhadap produk yang ditawarkan, tidak akan menjadi suatu masalah, namun apabila fungsi bank sebagai lembaga keuangan tidak dijalankan dengan baik maka akan menimbulkan permasalahan yang salah satunya adalah berkurangnya minat konsumen (nasabah) untuk menggunakan jasa keuangan pada lembaga keuangan ini sehingga akan berdampak buruk bagi bank yang bersangkutan dan dampak ini akan membawa bank sampai pada kondisi yang disebut kebangkrutan. Produk yang paling diminati oleh masyarakat adalah pemberian kredit umum, baik bagi perorangan maupun bagi suatu unit usaha. Selain itu tabungan masyarakat desa juga mendapatkan tempat tersendiri bagi masyarakat (nasabah). Hal ini relevan dengan tujuan awal dari pendirian PD. BPR BKK Tasikmadu Karanganyar yang ingin menyentuh masyarakat pedesaan agar masyarakat yang tinggal dipedesaan mendapatkan kemudahan dalam hal pemberian kredit.

¹³⁴ *Agent of trust* bank adalah lembaga yang landasannya adalah kepercayaan. Masyarakat akan mau menitipkan dananya di bank apabila dilandasi adanya unsur kepercayaan. Masyarakat percaya bahwa uangnya tidak akan disalahgunakan oleh bank, uang akan dikelola dengan baik, bank tidak akan bangkrut dan pada saat yang telah dijanjikan simpanan tersebut dapat ditarik kembali dari bank.

Selain itu apabila masyarakat dipedesaan ingin menabung dengan dana awal yang tidak terlalu besar, maka menabung di PD. BPR BKK Tasikmadu Karanganyar merupakan pilihan yang tepat. Segmen pasar yang dibidik oleh PD. BPR BKK Tasikmadu Karanganyar memang masyarakat pedesaan, biasanya masyarakat pedesaan tidak banyak membutuhkan produk dan layanan perbankan seperti masyarakat di perkotaan, aktifitas dengan lembaga keuangan biasanya dilakukan atas dasar kebutuhan untuk mendapatkan kredit dan untuk menabung saja, sehingga apabila produk dan layanan PD. BPR BKK Tasikmadu Karanganyar disajikan sama seperti sebelum proses merger terjadi maka tidak akan memberikan pengaruh terhadap minat masyarakat pedesaan sebagai konsumen utama PD. BPR BKK Tasikmadu Karanganyar.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan merger PD. BPR BKK yang ada di Kabupaten Karanganyar telah sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perbankan terutama belum sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/52/KEP/DIR tanggal 14 Mei 1999 tentang Persyaratan dan Tata Cara Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank Perkreditan Rakyat. Namun ada beberapa ketentuan yang belum dilaksanakan pada saat langkah merger dilakukan, ketentuan tersebut adalah:
 - a. Ketentuan Pasal 11 ayat (2) huruf d yang berisi tentang syarat bahwa permohonan ijin merger wajib dilampiri dengan bukti pelunasan modal disetor, akan tetapi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Kabupaten Karanganyar tidak melampirkannya.
 - b. pasal 11 ayat (3) huruf b yang berisi tentang tembusan permohonan ijin merger yang seharusnya juga disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selaku instansi yang berwenang menyetujui Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Tasikmadu hasil merger, akan tetapi tembusan tidak disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 - c. Pasal 14 ayat (1) huruf a dan pasal 8 ayat (2) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/52/KEP/DIR/1999 mengenai pengumuman ringkasan rancangan merger.

2. Pelaksanaan Merger sebelas unit PD. BPR BKK di Kabupaten Karanganyar memiliki legalitas secara yuridis karena pada dasarnya merger sebelas unit PD. BPR BKK di kabupaten Karanganyar dilaksanakan atas dasar penyesuaian terhadap peraturan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Selain itu berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 20 Tahun 2002 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan di Propinsi Jawa Tengah dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 32/52/KEP/DIR tanggal 14 Mei 1999 tentang Persyaratan dan Tata Cara Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank Perkreditan Rakyat, maka langkah merger juga dilakukan dalam rangka penguatan struktur modal PD. BPR BKK di Kabupaten Karanganyar.
3. Tujuan yang diharapkan dari adanya pelaksanaan merger sebelas PD. BPR BKK di Kabupaten Karanganyar telah tercapai. Terjadi peningkatan aset meskipun belum terjadi peningkatan yang stabil. Modal juga bertambah, demikian pula dengan peningkatan kinerja namun belum diimbangi dengan peningkatan jumlah produk yang ditawarkan. Peningkatan SDM tercapai dari sisi kualitas namun belum dibarengi dengan peningkatan secara kuantitas sehingga dampak dari pelaksanaan merger tidak membawa pengaruh positif terhadap bertambahnya lapangan kerja baru.

B. Implikasi

Konsekuensi logis dari kesimpulan yang diperoleh khususnya menyangkut pelaksanaan merger sebelas unit PD. BPR BKK di Kabupaten Karanganyar adalah:

1. Mengenai ketentuan yang belum sesuai, Bank Indonesia selaku pengambil otoritas kebijakan sering mengembalikan berkas-berkas pengajuan permohonan pengajuan merger PD. BPR BKK Kabupaten Karanganyar yang belum lengkap atau belum sesuai dengan peraturan yang ada. Demikian

pula DPRD selaku pengambil kebijakan untuk melakukan penyesuaian modal juga dapat memberikan suatu teguran kepada pihak terkait agar tembusan permohonan ijin merger juga disampaikan kepada DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten. Mengenai pengumuman ringkasan merger apabila dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan yang ada maka apabila setelah waktu diumumkannya ringkasan merger ternyata ada keberatan maka akan memberikan dampak pada proses pelaksanaan merger sebelas unit PD. BPR BKK di Kabupaten Karanganyar.

2. Apabila hukum tidak dijadikan dasar pelaksanaan merger sebelas unit PD. BPR BKK di Kabupaten Karanganyar maka ijin untuk melakukan merger tidak akan diberikan.
3. Apabila tujuan dari pelaksanaan merger sebelas unit PD. BPR BKK di Kabupaten Karanganyar tidak tercapai maka upaya merger dianggap gagal dan akan memberikan dampak secara internal dan eksternal pada sebelas unit PD. BPR BKK di Kabupaten Karanganyar (baik terhadap kinerja karyawan/ pegawai, pola manajemen perusahaan, berbagai perubahan kebijakan pemegang saham maupun pimpinan PD. BPR BKK Tasikmadu Kabupaten Karanganyar sampai kepada perubahan kepercayaan masyarakat sebagai pemakai jasa lembaga keuangan ini).

C. Saran

1. Seharusnya prosedur merger dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tanggal 7 Mei 1999 tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank serta Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/52/KEP/DIR Tanggal 14 Mei 1999 tentang Persyaratan dan Tata Cara Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank Perkreditan Rakyat. Implementasi peraturan perundang-undangan tersebut harus diikuti dengan

pengawasan secara maksimal dari berbagai pihak yang terkait baik Pemegang Saham, Dewan Pengawas, Direksi, Pengurus, Karyawan atau Pegawai dan Nasabah. Namun apabila ada beberapa hal tidak bisa dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang ada maka harus ada notulensi (laporan) yang diikuti dengan hasil evaluasi yang menyebutkan mengapa tidak dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang ada, sehingga akan terlihat apa yang menjadi penyebab peraturan itu tidak dapat dilaksanakan serta akan dapat di ambil kebijakan (khusus) apabila hal tersebut masih dapat disesuaikan pada saat proses merger maupun setelah merger terjadi.

2. Hukum harus menjadi salah satu dasar dilaksanakannya proses merger sebelas unit PD. BPR BKK di Kabupaten Karanganyar. Apabila apa yang menjadi dasar hukum tidak dilaksanakan, sebaiknya pengambil otoritas kebijakan tidak memberikan ijin merger agar dikemudian hari apabila terdapat Perusahaan Daerah yang akan melaksanakan proses merger akan memperhatikan masalah legalitas yang digunakan sebagai dasar dilaksanakannya merger tersebut.
3. Untuk mencapai tujuan yang diharapkan dari adanya proses merger PD. BPR BKK di Kabupaten Karanganyar membutuhkan waktu yang lama serta proses yang panjang, seluruh komponen berperan dalam upaya pencapaian tujuan tersebut, mulai dari pemerintah sebagai pemegang saham, pengurus (direksi beserta jajaran stafnya), dewan pengawas, sampai dengan masyarakat yang menggunakan jasa lembaga keuangan ini. Sampai dengan penulisan ini, seluruh komponen tersebut tentu masih berupaya untuk mencapai tujuan yang diharapkan agar mencapai titik maksimal sehingga membawa kemanfaatan bagi masyarakat pada umumnya dan perusahaan pada khususnya, oleh karenanya diperlukan pengelolaan yang berbasis GCG (*Good Corporate Governance*), selain itu untuk dapat mencapai tujuan yang diharapkan, sebaiknya evaluasi dilaksanakan secara intensif, agar tujuan yang belum tercapai dapat ditargetkan tercapai dalam waktu

yang tidak relatif lama. Tujuan akan sepenuhnya tercapai sesuai dengan harapan apabila semua komponen baik Pemegang Saham, Dewan Pengawas, Direksi, pengurus serta Karyawan atau Pegawai melaksanakan apa yang menjadi tugas dan fungsinya dengan baik serta bersama-sama melaksanakan rekomendasi sebagai hasil dari evaluasi kinerja bersama. Sedangkan untuk meningkatkan sumber daya manusia (pegawai/ karyawan) dapat dilakukan upaya sebagai berikut:

- a. Peningkatan mutu sumber daya manusia yang profesional dan berkualitas melalui pelatihan, pendidikan profesi dan sertifikasi di bidang perbankan.
- b. Pemilihan dan penjurangan calon pengurus dengan kualifikasi khusus yaitu minimal Strata Satu (S1) bidang Ekonomi maupun bidang Hukum yang menguasai bidang perbankan dengan sertifikasi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

Abdulkadir Muhammad. 1999. *Hukum Perusahaan Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

_____. 2002. *Hukum Perusahaan Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

_____. 2004. *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, Edisi Revisi, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja. 2002. *Anti Monopoli (Seri Hukum Bisnis)*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

- Antonius Cahyadi dan Donny Danardono. 2009. *Sosiologi Hukum Dalam Perubahan*, cetakan pertama, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Arie Siswanto. 2002. *Hukum Persaingan Usaha*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Burhan Ashshofa. 2001. *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- C.S.T. Kansil. 1993. *Pengantar Hukum Indonesia*, ctk pertama, Balai Pustaka, Jakarta.
- Cornelius Simajuntak. 2004. *Hukum Merger Perseroan Terbatas Teori dan Praktek*, ctk pertama, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Darji Darmodiharjo. 1999. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, Edisi Revisi dan Perluasan, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Didik J. Rachbini. 2004. *Ekonomi Politik-Kebijakan dan Strategi Pembangunan*, Granit, Jakarta.
- Esmi Warassih. 2005. *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, PT Suryandaru Utama, Semarang.
- Fockema Andrea. 1983. *Kamus Istilah Hukum*, Bina Cipta, Bandung.
- Gunawan Widjaja. 1998. *Merger dalam Perspektif Monopoli*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Hermansyah. 2005. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana, Jakarta.
- H.L.A. Hart. 1981. *The Concept of Law*, Oxford at the Clarendo Press, London.
- Kasmir. 2004. *Dasar-Dasar Perbankan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Lawrence M. Friedman. 1984. *A History of American Law*, W.W. Norton and Company, New York.

- Lili Rasjidi dan Ira Rasjidi. 2001. *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mahfud M.D. 1999. *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, Gama Media, Yogyakarta.
- Malayu S.P. Hasibuan. 2002. *Dasar-Dasar Perbankan*, ctk kedua, PT Bumi Aksara, Jakarta.
- Muhammad Djumhana. 1993. *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____. 1996. *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Munir Fuady. 1999. *Hukum Perbankan Modern (Berdasarkan Undang-Undang Tahun 1998) Buku Kesatu*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____. 1999. *Hukum Tentang Merger*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____. 2002. *Hukum Perusahaan (Dalam Paradigma Hukum Bisnis)*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____. 2003. *Hukum Perbankan Modern*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____. 2005. *Perlindungan Pemegang Saham Minoritas*, CV Utomo, Bandung.
- Moleong. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cetakan kedua puluh enam, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Nindyo Pramono. 2006. *Bunga Rampai Hukum Bisnis Aktual*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

- Peter J. Buckley and Pervez N. Ghauri. 2001. *Puranom et al: International Mergers and Acquisitions*, Thomson, London.
- Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto. 1978. *Sendi-Sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum*, Alumni, Bandung.
- Rachmadi Usman. 2001. *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Gramedia, Jakarta.
- Rachmadi Usman. 2004. *Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, Alumni Bandung
- Ridwan Khairandy dan Camelia Malik. 2007. *Good Corporate Governance:Perkembangan Pemikiran dan Implementasinya di Indonesia dalam Perspektif Hukum*, Total Media, Yogyakarta.
- Ruddy Tri Santoso. 1997. *Mengenal Dunia Perbankan*, Andi Offset, Yogyakarta.
- Ronny Sautma Bako. 1995. *Hubungan Bank dan Nasabah Terhadap Produk Tabungan dan Deposito*, Cetakan 1, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ronny Hanintyo Sumitro. 2005. *Politik, Kekuasaan dan Hukum (Pendekatan Manajemen Hukum)*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Satjipto Raharjo. 1986. *Hukum dan Masyarakat*, ctk pertama, Angkasa, Bandung.
- _____. 2002. *Sosiologi Hukum: Perkembangan, Metode, dan Pilihan Masalah*, Universitas Muhammadiyah, Surakarta.
- _____. 2003. *Teaching Order Finding Disorder “ Menemukan keteraturan, mengajarkan ketidakteraturan “* , Universitas Diponegoro Indonesia, Semarang.
- Sudikno Mertokusumo. 1986. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.

Sutan Remy Sjahdeini. 2002. "Peranan Fungsi Kepengawasan bagi Pelaksana Good Corporate Governance," *Reformasi Hukum di Indonesia Sebuah Keniscayaan*, R.M. Thalib Puspokusumo (ed), Tim Pakar Hukum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta.

Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.

Soetandyo Wigjosoebroto. 1980. *Hukum dan Metode-Metode Kajiannya*, BPHN.

Setiono. 2005. *Pemahaman Terhadap Metodologi Penelitian Hukum*, UNS: Surakarta.

Soetrisno Hadi. 1989. *Metodologi Riset II*, Nadi Offset, Yogyakarta.

Totok Budi Santoso dan Sigit Triandaru. 2006. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Salemba Empat, Jakarta.

Tim Merger PD. BPR BKK Kabupaten Karanganyar. 2005. *Rancangan Merger PD. BPR BKK Kabupaten Karanganyar*.

Yesmil Anwar dan Adang. 2008. *Pengantar Sosiologi Hukum*, Grasindo, Jakarta.

Veronica Diaz. 2006. *Penerobosan Kerahasiaan Bank dalam Ketentuan Know Your Customer*, Universitas Diponegoro, Semarang.

Kamus-Kamus

Fockema Andrea. 1983. *Kamus Istilah Hukum*, Bina Cipta, Bandung.

Van Hoeve. 1982. *Ensiklopedia Indonesia Kamus Umum Belanda-Indonesia*, Ichtar baru Van Hoeve, Jakarta.

Artikel, Jurnal dan Makalah

Federal Reserve Bulletin, Vol. 84 Issue 9, p703, 1998, 13p, Cynak, Anthony W.,
Campbell, Dennis W., *“Bank merger policy and the new CRA data”*.

_____, pC79-C83, 2006, 5p, Frierson, Robert Dev, *“Order
Approving the Merger of Bank Holding Companies”*.

_____, pC16-C31, 2007, 16p, Johnson, Jennifer J., *“Order
Approving the Merger of Bank Holding Companies, the Merger of Banks,
and the Establishment of Branches”*.

Journal of Money, Credit & Banking, Vol. 27, 1995, George J.J. Benston ,
William C.Pemburu , Larry D.Dinding, *“Motivations for bank mergers and
acquisitions”*.

Kala Anandarajah. 2001. *“The New Corporate Governance Code in Singapore”*,
Journal of International Financial Markets, volume 3(6).

Legal Review, Edisi April, Nomor 31 Tahun III, 2005, *Menggenjot Daya Saing
Perbankan dengan Merger dan Akuisisi*.

Soetandyo Wignyosoebroto. 2002. *”Fungsionalisme Struktur Antropoieses dan
Perilaku Terhadap Hukum”* Makalah untuk Kuliah Hukum dan Perubahan
Sosial Pada Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret,
UNS, Surakarta.

Spring, Vol. 23, No.1, 2008, hlm.1, Sergio Sanfilippo Azofra, Myriam García
Olalla, dan Begona Torre Olmo, *“Size, Target Performance and European
Bank Mergers and Acquisitions”*.

Economic Review, Vol. 93 Issue 2, p29-48, (01612387), 2008, 2nd Quarter, 20p,
4 Charts, 6 Graphs, Jagtiani, Julapa, *“Understanding the Effects of the
Merger Boom on Community Banks”*.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tanggal 7 Mei 1999 tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank.

Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/ 35/ KEP/ DIR Tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Perkreditan Rakyat.

Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/ 51/ KEP/ DIR Tanggal 14 Mei 1999 tentang Persyaratan dan Tata Cara Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank Umum.

Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/ 52/ KEP/ DIR Tanggal 14 Mei 1999 tentang Persyaratan dan Tata Cara Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank Perkreditan Rakyat.

Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 20 Tahun 2002 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan di Propinsi Jawa Tengah.

Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan (PD BPR BKK) di Propinsi Jawa Tengah.

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Propinsi Jawa Tengah.

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 148 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan (PD BPR BKK) di Propinsi Jawa Tengah.

Data Elektronik

Pemerintah Kabupaten Karanganyar, Profil Kabupaten Karanganyar, terdapat dalam, www.kabupaten.karanganyar.go.id, 28 Maret 2010, pukul 23.00 WIB.

“What is Corporate Governance”, *FCGI (the Forum for Corporate Governance in Indonesia)*, terdapat dalam <http://www.fcgi.or.id/en/aboutgc.shtml> , 2 April 2010, pukul 21.00 WIB.

“The Principles of Good Corporate Governance For Listed Companies”, *The Stock Exchange of Thailand*, terdapat dalam <http://www.ecgi.org/codes/documents>, 2 April 2010, pukul 23.00 WIB.

Joaquim Rubens Fontes Filho dan Moises Balassiano, “The Problem of Incentives in Building Corporate Governanc eModels”, *Corporate Ownership and Control journal/Forthcomingpaper*,http://www.virtusinterpress.com/additional_files/journ_coc , 3 April 2010, pukul 23.58 WIB.